

***“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN  
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH  
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 (STUDI  
KASUS MASYARAKAT KOTA TERNATE)”***



**TESIS**

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar  
Magister Agama (M.Ag.)**

**Diajukan Oleh**

**JENJANG WALDIONO WONGSOKARTO**

**Nomor Pokok 20189220026**

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2021 M/1442 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis yang judul IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 (STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA TERNATE), disusun oleh JENJANG WALDIONO WONGSOKARTO dengan Nomor Pokok Mahasiswa 20189220026 disetujui untuk diajukan pada sidang Tesis Konsentrasi Hukum Islam, Magister Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 8.9.2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hilaly Basya', enclosed within a hand-drawn, irregular triangular border.

**M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH  
COVID-19 (STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA TERNATE)**

**Disusun oleh :**

**JENJANG WALDIONO WONGSOKARTO**

**Nomor Pokok 20189220026**

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis  
Program Studi Magister Studi Islam, FAI-UMJ

Tanggal .....


**TIM PENGUJI**

**M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D**  
(Ketua/Pembimbing/Penguji)




8-9-2021

**Angger Kusumodewi, SE**  
(Sekretaris)




26-9-2021

**Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag**  
(Penguji)



6-9-2021

**Dr. Amirsyah Tambunan, M.A**  
(Penguji Utama)




6-9-2021

Jakarta, .....  
Program Studi Magister Studi Islam

Fakultas Agama Islam UMJ

Kaprodi



**M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenjang Waldiono Wongsokarto

NIM : 20189220026

Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 01 Maret 1996

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 (STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA TERNATE) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.Ag) dalam bidang studi Islam Konsentrasi Hukum Islam merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan kaya ilmiah. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 24.09.2021



Jenjang Waldiono W

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah bini'matihil tatimmus shalihah*, dengan nama Allah *subhanahu wa ta'ala* yang maha pengasih lagi maha penyayang yang berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan, , shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wa salam* yang telah membawa manusia dari jalan kebinasaan menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam penulisan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu dan terlibat, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma'mun Murod, M.Si
2. Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Sopa, M.Ag.,
3. Ketua Program Studi Magister Studi Islam (MSI), Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D.,
4. M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D., selaku pembimbing yang penuh dedikasi memberikan arahan dan masukan serta perbaikan yang sangat berarti dalam penyelesaian Tesis ini. Penulis berharap Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberkahi dan memudahkan seluruh urusan beliau dan keluarga. Aamiin.
5. Kedua orang tua penulis, Soedjito Wongsokarto dan Suryati Gani yang penuh kasih sayang tiada tara selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memanjangkan serra memberkahi usia keduanya.
6. Kedua saudara penulis, Misdianto Wongsokarto dan Misdiarso Wongsokarto yang banyak memberikan dukungan dan masukan. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memudahkan studi keduanya.
7. Kepada dr. Mawita Suanbani yang banyak memberikan masukan referensi terkait Covid-19 dari sisi ilmu kesehatan. Semoga menjadi amal jariyah baginya.

8. Sahabat-sahabat penulis, Nikmawati S. Darota, Adityo Fachrizal, Amalia Dayani S dan Salwa Julia Utami yang selalu senantiasa memberikan motivasi bagu penulis dalam segala hal sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan yang terbaik untuk mereka.
9. Rekan-rekan seperjuangan penulis di Program Studi Magister Studi Islam (MSI), Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), terutama Tia Mutiawati dan Taufik Mukin yang sejak awal selalu membantu daalam proses penulisan tesis ini, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memuliakan hidup mereka.
10. Kepada dewan *Asaatidz* Program Studi Magister Studi Islam (MSI), Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma'had Aly An Nu'aimy Jakarta, Ma'had Sallim Awwad Al Jandal Bekasi, Ma'had Al Fithyan School Tangerang, SMAN 8 Ternate, SMP IT Nurul Hasan Ternate, SD IT Al Bina Ternate dan TK IT Al Bina Ternate yang telah mendidik penulis sehingga bisa mencapai tahap ini. Semoga Allah memuliakan derajat mereka semua.
11. Dewan guru dan seluruh staf SMK Kebangsaan Pondok Aren serta Yayasan Hadi Siswa yang telah memberikan support semnagat penulis hingga Tesis ini terselesaikan, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberkahi dan memajukan sekolah serta yayasan.  
Akhirnya, kepada Allah Allah *subhanahu wa ta'ala*, penulis mengharapkan Ridho-Nya, semoga Dia memberikan ampunan dan taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis.

Jakarta, .... 2021

Penulis









<i>ta'ala</i> .....	23
b. Tidak menyalahi syari'at yang telah diperintahkan oleh Allah <i>subhanahu wa ta'ala</i> .....	25
B. Penyakit Menular Dalam Islam .....	28
C. Pandemi Covid-19 .....	33
1. Sejarah Virus Covid-19 (Corona Virus) .....	33
2. Pandemi Covid-19 di Indonesia .....	39
D. Fatwa MUI nomor 14 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 .....	42
1. Tinjauan Singkat Tentang Majelis Ulama Indonesia .....	42
2. Peran Majelis Ulama Indonesia .....	43
3. Fungsi Majelis Ulama Indonesia .....	44
4. Tinjauan Umum Tentang Fatwa Tentang Majelis Ulama Indonesia .....	45
a. Pengertian dan Dasar Hukum Fatwa .....	45
b. Metode Penetapan Fatwa Majelis Indonesia .....	50
c. Kedudukan Fatwa Majelis Indonesia .....	52
d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Covid-19. ....	53
E. Kajian terdahulu yang relevan .....	56

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	58
B. Metode penelitian .....	58
C. Data dan Sumber data .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Teknik Analisis Data .....	66
F. Validasi Data .....	68

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	72
-------------------------	----

1. Gambaran Umum Kota Ternate.....	72
a. Letak Geografis .....	72
2. Gambaran Umum Kota Ternate Tengah dan Kelurahan Gamalama .....	75
3. Gambaran Narasumber .....	77
a. Informan Utama .....	77
b. Informan Tambahan .....	78
B. Temuan Penelitian .....	79
1. Gambaran Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Kota Ternate .....	79
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Kota Ternate .....	92
a. Faktor Pendukung .....	93
b. Faktor Penghambat .....	96
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	100
1. Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjama'ah di Kota Ternate dalam Masa Pandemi Covid-19 .....	100
2. Kegiatan Pengajian Umum dan Majelis Ta'lim di Kota Ternate Selama Masa Pandemi .....	110
3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	116
1. Faktor Pendukung .....	116
2. Faktor Penghambat .....	118
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	133
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	140

A.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Virus Corona .....	21
B. Gambar 2 Sejarah Infeksi Virus Corona Pada Manusia .....	25
C. Gambar 3 Peta Wilayah Kota Ternate 2015 .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Utama .....	63
B. Tabel 2 Informan Tambahan .....	64

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Kasus Terkontaminasi Positif Covid-19 Per Hari di Bulan Oktober .....	4
---	---

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampian 1:** Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Siutasi Terjadi Wabah Covid-19 .....  
146

**Lampian 2:** Pengaturan perundangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Hirarki perundangan pasal 7 .....  
156

**Lampian 3:** Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 Pasal 1 .....  
158

**Lampian 4:** Pedoman Wawancara ..... 159

**Lampian 5:** Pedoman Observasi .....  
176

**Lampian 6:** Pedoman Studi Dokumen .....  
181

**Lampian 7:** Dokumentasi ..... 185

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathahdanya	Ai	a dani
... وَ	fathahdanwau	Au	a dan u

## ABSTRAK

**Jenang Waldiono Wongsokarto:** 20189220026. Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Kota Ternate). Tesis. Program Studi Magister Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pembimbing, M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D.

Penelitian ini memaparkan bagaimana umat Islam menyikapi fatwa MUI tentang penerapan ibadah di masa pandemic Covid-19 (Virus Corona) dengan mengkaji sejauh mana umat Islam di Ternate menanggapi fatwa tersebut. Dalam rangka mengontrol dan mencegah infeksi penyebaran virus secara luas masyarakat diminta untuk tetap di rumah dan menjaga jarak dari keramaian, termasuk di dalamnya aturan sholat jamaah di masjid seperti yang dibahas pada fatwa MUI. Penelitian lapangan dilakukan di Ternate antara April – Mei 2021, menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi partisipatif dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat Islam di Ternate terhadap fatwa MUI tidak ditentukan oleh aspek otoritas keagamaan MUI, tetapi lebih dipengaruhi oleh pemerintah daerah, tokoh agama setempat, dan pertimbangan pragmatis masyarakat serta pertimbangan mereka tentang persepsi dampak berbahaya dari Covid-19.



**Kata Kunci:** Implementasi, Fatwa MUI, Covid-19

**ABSTRACT**

**Jenang Waldiono Wongsokarto:** 20189220026. Implementation of the MUI' Fatwa No.14/2021 concerning Worship during Pandemic: Study on Muslim Society in Ternate. Tesis. Master of Islamic Studies Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Jakarta. Supervisor, M. Hilaly Basya, M.A., Ph.D.

This article describes how Muslims deal with fatwa through examining the extent to which Muslims in Ternate (North Maluku) respond MUI' fatwa concerning the application of *ibadah* (worship) during Covid-19 (Corona virus) pandemic. In order to control and prevent the infection of the virus widely people are required to stay at homes and to keep their distance from crowds, including attending congregational worship (*shalat jamaah*) in mosques as issued in the MUI's fatwa. The fieldwork has been conducted in Ternate between April-May 2021, using qualitative research methods through participatory observation and interview. This article shows that the obedience of Muslim society in Ternate to the MUI's fatwa is not determined by aspects of religious authority of the MUI, but it is more influenced by local government, local religious leaders, and pragmatic considerations of the society as well as their perception about the dangerous impact of the Covid-19.

**Keywords:** Implementation, MUI Fatwa, Covid-19

## الخلاصة

جنجانج ولديونو ونجسوكارتو: ٢٠٠٢٢٢٠٠٢٦. تنفيذ فتوى مجلس العلماء الاندونسي رقم ١/١٤/٢٠٢١ بشأن العبادة أثناء الطاعون كوفيد-١١ دراسة حول المجتمع الإسلامي في مدينة تيرناتي. ماجستير. في برنامج الدراسات الإسلامية ، كلية الدين الإسلامي ، جامعة المحمدية جاكرتا. المشرف، الشيخ دكتور محمد هلالى باسيا.

يصف هذا المقال كيفية تعامل المسلمين مع الفتوى من خلال فحص مدى استجابة المسلمين في تيرناتي (شمال مالوكو) لفتوى مجلس العلماء الاندونسي بشأن تطبيق العبادة أثناء جائحة فيروس كورونا. من أجل السيطرة على عدوى الفيروس ومنعها على نطاق واسع ، يُطلب من الناس البقاء في المنازل والابتعاد عن الزحام ، بما في ذلك حضور العبادة الجماعية (شلات الجماعة) في المساجد كما هو منصوص عليه في فتوى وزارة الداخلية. تم إجراء العمل الميداني في تيرنيت بين أبريل ومايو ٢٠٢١ ، باستخدام أساليب البحث النوعي من خلال الملاحظة التشاركية والمقابلة. يوضح هذا المقال أن طاعة المجتمع المسلم في تيرنات لفتوى مجلس العلماء الاندونسي لا تحددها جوانب السلطة الدينية في مجلس العلماء الاندونسي ، ولكنها تتأثر بشكل أكبر بالحكومة المحلية والزماء الدينيين المحليين والاعتبارات البراغماتية للمجتمع وكذلك تصور التأثير الخطير لكوفيد-١١.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ : فتوى، مجلس العلماء الاندونسي ، كوفيد- ١١



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam aktivitas keseharian kita saat ini terasa banyak sekali perubahan akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, baik perubahan dalam interaksi sosial hingga dalam hal ibadah. Dunia seakan dibuat lumpuh tak berdaya menghadapi makhluk kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata dan tidak tahu kapan akan pulih kembali seperti sedia kala, bahkan ketika karya tulis ini ditulis, pemberitaan-pemberitaan di berbagai media mengkonfirmasi peningkatan kasus Covid-19 di eropa, negara-negara uni eropa kini telah bersiap-siap menghadapi Covid-19 jilid 2.

Gejala yang paling umum dialami oleh pasien terinfeksi Covid19 adalah demam batuk kering dan kelelahan. Adapun Gejala yang sedikit tidak umum adalah rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri pada tenggorokan, diare, konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan gejala yang serius adalah kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-andanswers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms> diakses pada 3 November 2020 pukul 17.30 WIB

Berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini, begitu juga dengan pemerintah yang mengambil berbagai macam kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka melawan pandemi virus Covid-19, namun demikian sejak awal kemunculan kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia, kita dapat menyaksikan baik di media elektronik ataupun media masa tentang jumlah korban yang terus bertambah. Keresahan dan ketakutan yang menyebar di tengah masyarakat juga membuat masalah baru terus terjadi, seperti penolakan para petugas medis yang menangani pasien positif Covid-19 oleh masyarakat di berbagai daerah, para petugas medis tersebut diusir oleh masyarakat yang ketakutan akan tertular virus Covid-19<sup>2</sup>, padahal petugas yang bertugas merawat pasien positif Covid-19 selama bertugas telah menggunakan alat pelindung yang maksimal juga telah melewati protokol yang ketat dan berlapis sebelum pulang ke rumah sehingga ketakutan tersebut tidak dapat dibenarkan.


Selain penolakan-penolakan yang terjadi terhadap petugas medis di lingkungan masyarakat, para petugas medis baik perawat maupun dokter juga terus berguguran atau meninggal dunia akibat menangani pasien positif virus Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan laporan bahwa jumlah dokter yang gugur akibat Covid-19 mencapai 100 orang, sedangkan perawat yang gugur mencapai 70 orang. Mereka gugur dalam tugas menangani pasien positif Covid-19 hanya sejak enam bulan

---

<sup>2</sup> <https://www.suara.com/news/2020/04/21/171938/6-perawat-rs-siloam-diusir-pak-rtdan-warga-dari-kos-takut-virus-corona?page=all> diakses pada 3 November 2020 pukul 17.45 WIB



pandemi menyerang Indonesia.<sup>3</sup> Namun demikian, hingga saat ini angka statistik menunjukkan bahwa korban terinfeksi maupun meninggal akibat virus Covid-19 terus bertambah dari hari ke hari, tercatat hanya pada bulan oktober 2020 terjadi penambahan 125.440 kasus hanya terkonfirmasi positif Covid-19, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada grafik perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari berikut.<sup>4</sup>



Grafik 1 Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari

Data diatas menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Terlebih lagi, selain warga sipil, para tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat juga terus berguguran yang mana akan memberikan dampak yang sangat besar dalam peperangan menghadapi pandemi virus Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah solusi alternatif

<sup>3</sup> <https://www.republika.id/posts/9808/170-dokter-dan-perawat-gugur> diakses pada 3 November 2020 pukul 18.05 WIB

<sup>4</sup> <https://Covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada 3 November 2020 pukul 18.30WIB

sebagai tambahan selain daripada yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi virus Covid-19 ini, diantaranya adalah solusi yang ditawarkan dalam syariat Islam, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“*Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke (jalan) yang paling lurus.*” (QS. Al-Isra': 9)<sup>5</sup>

Pada dasarnya setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, syariat Islam yang *syumul* bisa menjadi solusi terbaik dalam menghadapinya. Karena semua yang terjadi diatas dunia tentunya telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, maka sudah selayaknya setiap permasalahan itu kita kembalikan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam mencari jalan keluar atasnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

قُلْ لَنْ يَصُدُّكُمْ عَنْ آلِهَاتِكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى اللَّهِ فِئْتَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلٌّ مِنَ الْمُنْتَضِينَ

“*Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpakan kami melainkan apa yang telah ditetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.”*” (QS. Al-Taubah: 51)<sup>6</sup>

Pada ayat diatas Allah *subhanahu wa ta'ala* menekankan bahwa semua yang telah terjadi baik musibah ataupun penyakit dan lain-lain yang menimpa suatu kaum adalah atas kehendakNya, imam al-Tabâri

---

<sup>5</sup> QS. Al-Isra': 9, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 15, (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2019), h 283

<sup>6</sup> QS. Al-Taubah: 51, *Ibid.*, Juz 9, h. 195

dalam menafsirkan kalimat *إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا* menyebutkan,

في لوح المحفوظ, وقضاه علينا<sup>7</sup>

Yang artinya, “*Di lauh al-Mahfudz telah Allah tetapkan (semuanya) atas apa yang menimpa kita.*”

Imam Mujahid mengatakan, *إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا* bermakna, <sup>8</sup> قد أخذنا , من قبل ,

yang artinya; “*Telah ditetapkan kepada kita sejak sebelumnya*”. Juga Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

“*Tidak ada satu musibah yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah*” (QS. Al-Tagâbun: 11)<sup>9</sup>

Kalimat *إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ* yang datang setelah Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menyebutkan musibah pada ayat tersebut bermakna, <sup>10</sup> أي بأمر , , اللهم قیل بتقدير الله وقضائه , وقیل بارادته *Atas perintah Allah, karena kehendak Allah atau ketetapanNya, dan disebeutkan juga atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta’ala.*”

Berdasarkan ayat-ayat diatas, tidak diagukan lagi bahwa semua yang terjadi adalah takdir dan ketetapan Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Artinya, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*

---

<sup>7</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabâri, *Tafsir Jami’ al-Bayan an Ta’wili Al-Qur’an*, Jilid 11, (Kairo: Dar Hijr, 2001), h. 495

<sup>8</sup> *Ibid*, 495

<sup>9</sup> QS. al-Tagabun: 11, Kementrian Agama RI, Op. Cit. Juz 27, h. 557

<sup>10</sup> Fakhruddin ar-Râzi, *al-Kitab at-Tafsir al-Kabir wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, Jilid 30, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 25

pasti akan terjadi, tidak peduli bagaimanapun manusia menolaknya.

Imam as Syafi'i rahimahullahu berkata,

ما شئت كان وان لم أشأ, وما شئت إن لم تشأ لم يكن<sup>11</sup>

“Apapun yang Engkau (Allah) kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya, Dan apapun yang aku kehendaki pasti tidak akan terjadi jikalau Engkau (Allah) tidak menghendakinya.”

Meskipun begitu, pada keadaan yang serba sulit selama pandemi banyak diantara manusia yang tergelincir sehingga terjebak dalam kesesatan pemikiran dalam menerima takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, padahal sesungguhnya apapun usaha yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan jika menyelisihi apa yang telah ditetapkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sepantasnya segala ikhtiar yang dilakukan manusia dalam menghadapi setiap masalah haruslah sesuai dengan apa yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ajarkan untuk mencapai keberhasilan sempurna. Sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* kepada Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhu*,

عن أبي ال عباس ع بد الله بن عباس رضي الله ت عالى عنه ما قال كُنْتُ: خ ل ف النبَّ ي صلى الله ع ليه وسلَّم م ي ومأف ق ال لى: (( يا غلام! إن ي ا ع ل مُك كل مات: احف ظ الله ي حف ظك, احف ظ الله ت جد ه ت جاهك, إذا سأل ت ف اسأل الله, وإذا است ع ن ت ف است ع ن ب الله, وا ع ل م أن الأمُّة ل و اجت م ع ت ع لى أن ي نف ع و ك ب ش ي ع ل م ي نف ع و ك إلا ب ش ي ع د كت به الله ل ك, وإن اجت معوا ع لى أن يضروك ب ش ي ع ل م يضروك إلا ب ش ي ع د كت به الله ع لى ك, رُف ع ت الأ قلام و ج ق ت الصُّحفُ )) (رواه الت رمذي وق ال: (( حدیث صحیح (, وفي رواية غير الت رمذي: )) احف ظ الله ت جد ه أ ما م ك, ت ع ر ف إ لى الله في الرِّخاء ي ع ر ف ك في ال شِدَّة, وا ع ل م أن

<sup>11</sup> Abu al-Qasim Hibatullah bin al-Hasan bin Manshur ar-Razi al-Tabâri al-Lalika'l, *Syarhu Ushul Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Jilid 1, (Iskandaria: Dar ar-Basirah, 2001), h. 619

مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيصْرِي بِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِي خُطِيءُ بِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ الصَّابِرِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ السُّرِّ  
سُرًّا

Artinya: “Dari Abi al-‘Abbas ‘Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, berkata, “Aku pernah berada di belakang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda, ‘*Wahai anak muda! Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena (pencatat takdir) telah diangkat dan lembaran-lembaran (catatan takdir) telah kering.*” (HR. Tirmidzi, dan ia berkata bahwa hadits ini *hasan shahih*). Dalam riwayat selain riwayat Tirmidzi, “*Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah, bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.*”<sup>12</sup>

Juga bagi seorang muslim, membiarkan angka terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah sama artinya dengan gagal untuk melaksanakan pengamalan hukum yang diamanahkan oleh pembuat syariat (Allah *subhanahu wa ta’ala*). Karena dalam Islam, pada hakikatnya seluruh ulama bersepakat bahwa muara atau tujuan syariah (hukum Islam) adalah untuk menjaga atau melindungi lima pokok utama yang dikenal dengan istilah *Maqashid as-Syariah*. Sehingga substansi dari *Maqashid as-syariah* sendiri adalah *masalahah*. Berikut adalah lima pokok yang dimaksud:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mustafa Dib al-Bugâ dan Muhyiydin Mastu, *al-Wafî fî Syarhi Arba’in al-Nawawi*, (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010), h. 131

<sup>13</sup> Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi asy Syatibi, *al-Muawafaqat*, jilid 1, (Kairo: Dar Ibnu Affan, 2008), h. 31

1. *Hifdzun ad-Diin* atau Menjaga Agama
2. *Hifdzun an-Nafs* atau Menjaga Jiwa
3. *Hifdzun al-Aql* atau Menjaga Akal
4. *Hifdzun an-Nasl* atau Menjaga Keturunan
5. *Hifdzun al-Maal* atau Menjaga Harta

Menjaga jiwa adalah hal penting yang di syariatkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagaimana yang disebutkan di dalam *Maqashid as-Syariah* sehingga sebagai manusia *mukallaf* yang dibebani melaksanakan syariat adalah sebuah kewajiban untuk menjaga jiwa, baik jiwa sendiri maupun jiwa orang lain. Sehingga usaha maksimal dalam menyudahi pandemi virus Covid-19 adalah keharusan bagi masyarakat muslim agar tidak menimbulkan korban jiwa semakin bertambah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi yang memiliki otoritatif dalam mengeluarkan fatwa terhadap problematika umat islam pada akhirnya merilis fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Berangkat dari latar belakang ini maka penulis mencoba mengangkat sebuah tesis dengan judul ***“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 - PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 - STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA TERNATE”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan masalah agar tidak melebar, maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana masyarakat Kota Ternate mengimplementasikan fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penulisan tesis ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Penulisan tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam keilmuan agama Islam. Khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum Islam yang menjadi fokus penulisan tesis ini.

2. Kegunaan praktis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai tambahan solusi selain daripada sains untuk mengatasi pandemi

Covid-19 yang sedang melanda dunia terkhusus Indonesia.

3. Untuk menjadi bahan acuan menghadapi wabah yang sekiranya mungkin terjadi di masa yang akan datang.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pelaksanaan Ibadah

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Ibadah

Ibadah secara bahasa memiliki arti : taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan do'a.<sup>14</sup> Sedangkan dalam KBBI, ibadah berarti; perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; ibadat.<sup>15</sup>

Ibadah berasal dari akar kata bahasa arab *عبد, يعبد, عبادة* yang berarti menyembah. Sehingga secara istilah ibadah memiliki makna menyembah kepada Allah atau tunduk kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihatNya.<sup>16</sup><sup>17</sup> Adapun menurut Ismail Muhammad Syah, kata ibadah berasal dari kata *عبد* yang biasa diartikan antara lain dengan mengabdikan, tunduk, taat, merendahkan diri dan sebagainya.<sup>18</sup>

Alamudin Nasution menyebutkan bahwa ibadah secara bahasa berarti patuh (al-tha'ah), tunduk (al-khudu) ibadah artinya tunduk (al-khudlu) dan merendahkan diri (al-tazaalu). Menurut al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk beribadah

---

<sup>14</sup> Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*, ( Jakarta: Prenada Media ,2003), h. 137

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/ibadah> diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 20.20 WIT

<sup>16</sup> Sidi Gazalba , *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, ( Jakarta : Pustaka Antara ,<sup>17</sup> ), h. 14

<sup>18</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 168

kepada Allah.<sup>19</sup> Hasbie al-Shiddiqy mendefinisikan pengertian ibadah sebagai perantara bukan tujuan, maksudnya adalah perantara seorang hamba untuk menuju Rabbnya<sup>20</sup>, Hasbie As Shidqi kemudian merincikan definisi ibadah sebagai berikut,

*Menurut ulama' Tauhid ibadah adalah : "pengesaan Allah dan pengagunganNya dengan segala kepatuhan dan kerendahan diri kepada- Nya." Menurut ulama' Akhlak, ibadah adalah: "Pengamalan segala kepatuhan kepada Allah secara badaniah, dengan menegakkan syariah- Nya." Menurut ulama' Tasawuf, ibadah adalah: "Perbuatan mukalaf yang berlawanan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan Tuhan- Nya." Sedangkan menurut ulama' Fiqih, ibadah adalah: "Segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai rida Allah, dengan mengharapkan pahala-Nya di akhirat." Menurut jumhur ulama': "Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridlai- Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam- diam."<sup>21</sup>*

Menurut kamus istilah fiqih, ibadah adalah memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya, serta menjauhi larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. "Orang beribadah berusaha melengkapi dirinya dengan perasaan cinta, tunduk dan patuh kepada Allah SWT".<sup>22</sup>

Sulaiman bin Muhammad al-Atsim di dalam kitab Ibadah mengatakan bahwa dalam mendefinisikan makna ibadah terdapat

---

<sup>19</sup> Alamudin Nasution, *Fiqih 1*, (Tangerang Selatan: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 2

<sup>20</sup> Hasbie al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 406

<sup>21</sup> H. E Hassan Saleh, (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3-5

<sup>22</sup> M. Abdul Majieb et. el, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), cet ke2, h. 109

banyak perbedaan dari para ulama terdahulu<sup>23</sup> diantaranya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ibadah menurut syari'ah adalah,

عبارة عما يجمع كمال محبة والخضوع والخوف<sup>24</sup>

Artinya: “Perpaduan antara kesempurnaan rasa cinta, (kesempurnaan) ketundukan, dan (kesempurnaan) rasa takut.”

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mendefinisikan ibadah sebagai berikut,

والعبادة عبارة عن توحيده والالتزام شرائع دينه, واصل العبادة الخضوع والتذلل<sup>24</sup>

Artinya: *Ibadah adalah keserahan diri dan ketundukan dalam mengerjakan perintah agamanya. Dan ibadah hakikatnya adalah penyerahan diri dan merendahkan diri.*

Ahmad dedat dalam kitabnya *Mafhumul ibadah fî al-Islam* memberikan gambaran yang lebih umum tentang ibadah, yaitu segala amal kebaikan dan usaha dalam mendekati diri kepada Allah adalah ibadah. Maka shalat adalah ibadah dan merupakan ibadah yang paling agung dalam mendekati diri kepada Allah. Begitu juga puasa, zakat, haji, menanggung anak yatim, seorang lelaki yang bekerja untuk keluarganya hingga suapan sendok seorang suami ke bibir isterinya adalah ibadah dan mendapatkan balasan pahala.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Atsim, *Kitab al-Ibadah: Ta'rifuha, Arkanuha, Syurutuha, Mubth. atuha*, (t.k.: Dar al-Qashim) h. . 11

<sup>24</sup> *ibid.*, 12 <sup>24</sup>

*ibid.*,

<sup>25</sup> Ahmad Dedat, *Mafhumul Ibadah fî al-Islam*, (Kairo: Dar al-Mukhtar al-Islami, 1991), h.

Melaksanakan ibadah adalah kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali, setiap manusia yang telah mencapai *aqil* (berakal) *baligh* (dewasa) dan *tamyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) disebut sebagai *mukallaf* yang dibebankan atasnya melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah *subhanhu wa ta'ala*. Allah *subhanhu wa ta'ala* berfirman,

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya: *Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.* ( QS. Az Zariyat: 56 )<sup>2627</sup>

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan maknanya adalah,

اي: انما خلقتهم لامرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم<sup>28</sup>

Artinya: *Atau, sesungguhnya aku (Allah) menciptakan mereka untuk memerintahkan mereka beribadah kepadaku.*

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat kehidupan manusia diciptakan di dunia ini bukan hanya sekedarhidup sambil menunggu datangnya kematian, namun tujuan sebenarnya diciptakannya manusia adalah melaksanakan ibadah atau menyembah *rabb* mereka. Karena pada akhirnya setiap apa yang dikerjakan manusia selama hidup di dunia kelak akan dipertanggung jawabkan di pengadilan Allah, hakim Yang Maha Adil. Allah *subhanhu wa ta'ala* berfirman dalam surat Al Bayyinah,

---

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/56> diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul

<sup>27</sup> .08 WIB

<sup>28</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Dar Ibnu Hajm, 2000), h. 1768

وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُمْ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).* QS. Al-Bayyinah: 5)<sup>29,30</sup>

Dalam surat yang al-Fatihah Allah *subhanhu wa ta'ala* berfirman,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: *“Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.* QS. Al-Fatihah: 5)<sup>31</sup>

Manusia beribadah kepada Allah *subhanhu wa ta'ala* dengan melaksanakan tuntunan yang pokok, yaitu syahadat dengan mengakui bahwa Allah *subhanhu wa ta'ala* sebagai tuhan dan tidak ada tuhan selainnya serta Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* adalah nabi dan utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, haji ke *baitullah* dan berpuasa pada bulan ramadhan, serta mengerjakan segala perintah Allah *subhanhu wa ta'ala* dan meninggalkan segala laranganNya.

Ibadah adalah tujuan diciptakannya manusia di dunia ini, setiap manusia mukallaf diperintahkan atasnya melaksanakan ibadah hingga datang kematian padanya. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Qur'an surat Al Hijr ayat 99

---

<sup>29</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/98> diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul

<sup>30</sup> .35 WIB

<sup>31</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/1> diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.20

WIB

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ كَالْيَقِينِ

Artinya: "...dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini."(QS: Al-Hijr: 99)

Kata *Al Yaqin* atau yang *diyakini* di dalam surat Al Hijr ayat 99 diatas menurut Yusuf al-Qardawi bermakna <sup>32</sup>الموت atau kematian, beliau kemudian melanjutkan, yang dimaksud oleh ayat diatas adalah beban bagi seorang manusia *mukallaf* untuk beribadah adalah keharusan (wajib) hingga berjumpa tuhanNya.<sup>33</sup>

Ibadah pada hakikatnya juga adalah cara manusia berkomunikasi atau terhubung dengan pencipta manusia, selain itu dengan melaksanakan ibadah secara istiqomah diharapkan semakin menguatkan iman seorang hamba, untuk senantiasa mampu dan patuh pada segala apa yang diperintahkan oleh Allah *subhanhu wa ta'ala* serta tunduk dalam meninggalkan apa yang diperintahkanNya untuk dijauhi. Sehingga hasil dari ibadah adalah mengimani kebesaran Allah *subhanhu wa ta'ala* dan menyadari bahwa manusia hakikatnya lemah dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali daya dan kekuatan dariNya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manifesto dari ibadah adalah aqidah yang murni, yaitu ketaatan mutlak kepada sang Maha Pencipta. Sebuah sarana untuk menjalin hubungan denganNya serta hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Pada akhirnya ibadah dapat dipahami sebagai jalan

---

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardawi, *al-Ibadah fî al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbat, 1995), h. 22

<sup>33</sup> *ibid.*,



untuk membersihkan pikiran manusia. Itulah kenapa ibadah menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia.

## 2. Jenis-Jenis Ibadah

Secara umum ibadah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis ibadah,<sup>34</sup>

### a. Ibadah Mahdah

Menurut Daud Ali di dalam buku pendidikan agama Islam menyebutkan bahwa ibadah Mahdah merupakan ibadah yang bersifat khusus yang ketentuan dan pelaksanaannya sudah pasti ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh rusulnya.<sup>35</sup>

Menurut Dzajuli, ibadah Mahdah adalah *ibadah apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk Mahdah misalnya thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji.*<sup>36</sup>

Ibadah Mahdah adalah ibadah yang telah diatur ketentuan rukun dan syarat-syaratnya, yang apabila salah satu diantara rukun dan syarat-syaratnya ditinggalkan maka ibadah tersebut menjadi batal atau tidak sah. Contoh ibadah Mahdah adalah shalat, zakat, haji dan puasa, apabila salah satu ketentuannya tidak ditunaikan maka ibadah tersebut dianggap tidak sah secara hukum fiqh. Begitu juga ibadah Mahdah jika

---

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 247

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 114.

dilebihkan, dikurangi atau dibuat variasinya maka perilaku tersebut dianggap sebagai bid'ah yang tercela dan tertolak, sehingga dalam ibadah Mahḍah hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah asal ibadah,

الأصل في العبادات البطلان حتى يقرّ دليل على الأمر<sup>37</sup>

Artinya: “*Hukum asal dari ibadah adalah batal, hingga tegak dalil yang memerintahkannya*”

Dalil kaidah ini berdasarkan hadist Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan dari Ummul Mu'minin; Ummu Abdillah; 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*,

عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما

ليس من أمرنا فهو رد. (رواه البخاري ومسلم) وفي رواية لمسلم: من عمل ع

ملأه من غير ما أمرنا به أو رد<sup>38</sup>

“Dari Ummul Mu'minin; Ummu Abdillah; 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* berkata, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Barangsiapa yang menambah-nambahkan hal baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim), dan di dalam riwayat Muslim disebutkan: “*Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak.*”

## b. Ibadah Gairu Mahḍah

---

<sup>37</sup> Ibnu Qayim al-jauziah, *l'lamul muwaq'în `an rabbul `alamin*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), Jilid 1, h. 344

<sup>38</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *al-Waf' f' syarhi Arba'in al-Nawawiyah*, ( Damaskus: Dar al Musthofa, 2010), Cetakan ke 2, h. , 30

Ibadah gairu Mahdah adalah kebalikan daripada ibadah Mahdah, yaitu ibadah yang tidak ditetapkan ketentuan rukun dan syarat-syaratnya. Sehingga dalam ibadah gairu Mahdah manusia dibebaskan untuk mengintrepretasikan dan berkreasi. Dalam ibadah gairu Mahdah berhubungan dengan mu'amalah, seperti politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup dan lainlain. Sama halnya juga dengan makan, minum, tidur, berolahraga dan tersenyum dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Ibadah ghairu Mahdah dapat disimpulkan sebagai semua perbuatan yang bernilai ibadah, yaitu ibadah yang bersifat umum dalam pergaulan dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya.<sup>39</sup>

Dalam ibadah gairu Mahdah Allah *subhanhu wa ta'ala* membiarkan manusia melakukannya dan hukumnya adalah boleh hingga ada dalil nash yang *shahih* dan *sharih* yang melarang atau mengharamkannya. Sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh tentang hukum asal segala sesuatu,

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.*

Sebagai kesimpulan, para ulama membuat rumusan tentang ibadah mahdah yaitu, “*semua boleh dikerjakan kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya*”<sup>40</sup>

Prinsip dalam ibadah gairu Mahdah adalah sebagai

---

<sup>39</sup> Abdul Hamid, dkk, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 64

<sup>40</sup> Abdullah Arief Kholil, *Studi Islam II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 28

berikut,

1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang.
2. Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karenanya. dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah “bid’ah” , atau jika ada yang menyebut nya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul bid’ah, maka bid’ahnya disebut bid’ah hasanah, sedangkan dalam ibadahMahdah disebut bid’ah dhalalah.
3. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau madharatnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan.
4. Azasnya “Manfaat”, selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan.<sup>41</sup>

Kemudian jika dilihat dari bentuk pelaksanaannya, ibadah dapat dibagi kedalam tiga bentuk,

1. Ibadah jasmaniah dan rohaniah, yaitu perpaduan ibadah jasmani dan rohiah (rohaniah) seperti sholat dan puasa.
2. Ibadah rohaniah dan maliah, yaitu perpaduan antara ibadah rohani dan harta, seperti zakat.
3. Ibadah jasmaniah rohaniah dan maliah, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ibadah ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi dua macam yaitu,

1. Kepentingan fardi (perorangan), seperti solat dan puasa.
2. Kepentingan ijtima’ (masyarakat), seperti zakat dan haji.<sup>42</sup><sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), h. 3

<sup>42</sup> Chabib Thoha, *Metodelogi Pengajaran Agama*, (Semarang: Pusrtaka Pelajar , 2004) h.

Ibadah dibagi menurut haknya terdiri atas dua hak yaitu hak Allah dan hak makhluk,<sup>44</sup>

- a. Hak Allah : Ibadah-ibadah yang semata-mata padanya hak Allah, seperti ma'rifat, iman kepada Allah, Rasul, kitab, kandungannya, *hasyr, tsowab dan iqob*.
- b. Ibadah-ibadah yang tersusun dari hak Allah dan hamba, seperti zakat, shodaqoh, kafarat, qurban, wasiat dan waqaf.
- c. Ibadah-ibadah yang merupakan hak Allah, hak rasul, hak *mukallaf* sendiri dan hak para hamba, seperti adzan, iqoma, jihad, *kafarat zihar*.

## 2. Hak Makhluk

- a. Hak diri sendiri, seperti menutupi tubuh.
- b. hak orang lain yakni hak sebagian kita para mukallaf dari sebagian lainnya.
- c. Mendatangkan kemaslahatan untuk orang lain dan kemaslahatan dari orang lain, baik yang berupa wajib ataupun yang sunnah.

## 3. Syarat Diterimanya Ibadah

Ibadah merupakan ritual yang sakral dalam mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, dan bagian dari rahmat Allah

---

<sup>44</sup> Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqie, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Rizki Putra 2000), h. 33-34

ketika memerintahkan seorang hamba untuk beribadah kepadanya adalah dengan menurunkan penjelasan terkait syarat-syarat diterimanya suatu ibadah, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dalam sebuah ritual ibadah, maka dapat dipastikan ibadah tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Syarat-syarat tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma ulama. Menurut Shalih bin Fauzan bin Abdullah, ibadah harus benar agar diterima, dan ibadah tidak akan dinyatakan benar jika tidak memenuhi dua syarat yaitu, Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil dan sesuai dengan tuntunan Rasul<sup>45</sup>.

Muhammad shalih al-Munajjid dalam situs tanya jawab *Islamqa* menjelaskan bahwa terdapat dua syarat agar ibadah diterima yaitu ikhlas karena Allah *subhanahu wa ta'ala*. dan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. yaitu dengan mengikuti syaria't Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam*.<sup>46</sup>

Dari kedua penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah pelaksanaan ibadah akan diterima oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. jika memenuhi dua syarat yaitu,

- a. Niat yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Ikhlas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bermakna: hati yang bersih (kejujuran); tulus hati (ketulusan)

---

<sup>45</sup> Sh. ih bin Fauzan bin Abdullah, *Kitab Tauhid*, terj. Agus Hasan Bashori, Lc, ( Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 81

<sup>46</sup> <https://islamqa.info/ar/14258> diakses pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 10:46 WIB

hati) dan kerelaan.<sup>47</sup> Sedangkan di dalam bahasa Arab, kata ikhlas berasal dari kata *خلص* yang bermakna *تنقية الشيء وتهذيبه* (*tanqiyah asy-syai wa tahdzibuhu*) yang berarti: memperbaiki sesuatu dan membersihkan atau memurnikannya.<sup>48</sup>

Para ulama mendefinisikan makna ikhlas dalam ragam definisi namun bermuara padasatu tujuan yang sama, yaitu hanya mengharapkan ridho dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali bahwa,

*amal yang sakit adalah amal yang dilakukakn karena mengharap imbalan surga. Bahkan menurut hakikatnya, bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu selain wajah Allah Swt. Dan itu adalah isyarat kepada keikhlasan orang-orang yang benar (al-siddiqiin), yaitu keikhlasan mutlak.*<sup>49</sup>

Adapun ikhlas menurut Muhammad `Abduh yaitu,

*ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah Swt. dengan selalu manghadap kepada-Nya, dan tidak mengakui kesamaan-Nya dengan makhluk apapun dan bukan dengan tujuan khusus seperti menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan keuntungan serta tidak mengangkat selain dari-Nya sebagai pelindung.*<sup>50</sup>

Dari pemaparan definisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa ikhlas adalah kemurnian hati dalam melakukan sebuah amalan ibadah dengan hanya mengharapkan ridha Allah *subhanahu wa ta'ala*. tanpa mengharapkan sesuatu yang lain dari manusia, harta benda ataupun makhluk Allah

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 322

<sup>48</sup> Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Jail, 1991), h. 208

<sup>49</sup> al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Jakarta: C.V. Faizan, 1989), h. 61

<sup>50</sup> Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Qurann al-Hakiim*, (Kairo: Majallah alManar, 1947), Cet. 2, h. 475

lainnya seperti pahala dan surga. Sebagaimana kaidah fiqh kubra yang pertama,

الأمر بمقاصدها<sup>51</sup>

Artinya: “*Segala sesuatu tergantung pada niat atau tujuannya.*”

Dalil kaidah fiqh diatas berdasarkan hadist Nabi

*Shallahu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Abi Hafsh

Umar bin Khattab *radhiallahu ‘anhu* mengenai keikhlasan niat,

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله

فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته

إلى ما هاجر إليه<sup>52</sup>

Artinya: *Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan menuju Allah dan RasulNya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan menuju apa yang dia niatkan*”.(HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa niat merupakan pembeda antara ibadah dan perbuatan adat (kebiasaan) yang bukan ibadah, niat juga bertindak sebagai pembeda antara sebuah ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, dan niat juga menjadi indikator keikhlasan semata hanya pada Allah atau mengharapkan hal yang lain dalam peribadatan yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa niat yang

---

<sup>51</sup> Ibnu ghanim al-Sadlan, *al-Qawâid Fiqhiyah al-Kubra wa ma Tafarra’a ‘anha*, (Riyadh: Dar al-Balnasiyah, 1417 H), h. 41

<sup>52</sup> Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi, *Riyadhus ṣālihin, Ta’liq wa Tahqīq Dr. Maher Yasīn a-Fahl*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1428 H/2007 M), H. 9



ikhlas hanya kepada Allah adalah syarat utama diterimanya ibadah di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*.

- b. Tidak menyelisihi syari'at yang telah diperintahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Syarat kedua agar sebuah amalan ibadah diterima oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. adalah amalan ibadah tersebut tidak menyelisihi syari'at. Adapun jika sebuah amalan atau ibadah menyelisihi syari'at maka tertolak atau tidak diterima di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. dan disebut dengan istilah bid'ah. *bid'ah* sendiri secara bahasa berasal dari kata *البدع* yang artinya: “Mencipta atau mengada-adakan sesuatu pekerjaan, amalan, benda atau perkara yang sama sekali tiada contoh atau misal sebelumnya.”<sup>53</sup>

Istilah *bid'ah* disematkan terhadap suatu perbuatan yang sengaja diada-adakan dalam urusan agama. jamaknya adalah *بِدَع* atau apa yang diciptakan. *Bid'ah* merupakan amalan yang bertentangan dengan syari'at dan merupakan suatu hal baru (dalam agama) yang diada-adakan.<sup>51</sup>

Ibnu Manzur dalam *lisânul arab* mendefinisikan *bid'ah* yaitu *لُشَأُهُ وَبِدْأُهُ*<sup>54</sup> yang berarti mengadakan atau memulai. Penamaan istilah *bid'ah* terhadap sebuah amalan yang

---

<sup>53</sup> Ishak Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, *I'tisham*, Terj. Sh. ahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006), jilid 1, h. 3 <sup>51</sup> Ali Bin Muhammad Sayyid al-Syarif al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhilah, t.t), h. 40

<sup>54</sup> Jamaluddin Muhammad Bin Mukram Bin Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar alsadir, t.t), Jilid 6, h. 6

menyelisih syaria't ini berdasarkan hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiallahu 'anha, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Artinya: “Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.”<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka syarat sebuah amalan diterima disisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan syari'at dan tidak menyelisihinya, hal ini dapat dilakukan dengan beribadah mengikuti apa yang diajarkan atau sesuai tuntunan Raasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah-Nya. Sebagai utusan-Nya, beliau merupakan manusia yang paling mengetahui tentang risalah-Nya. Dan semuanya sudah disampaikan oleh beliau. Maka sudah seharusnya kaum muslimin mengikuti beliau dalam beribadah.<sup>56</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Ali 'Imran ayat 31,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آلَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>55</sup> Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. . 200

<sup>56</sup> Majalah al-Sunnah, Bonus Khutbah Jum'at: *Syarat Amal Diterima*, Edisi 03/VII, (t.p., t.k., 2003), h. 3

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Ali ‘Imran: 31)<sup>57</sup>

Mengenai ayat 31 dalam Qur’an surat Ali ‘Imran, Ibnu Taimiyah berkata,

*firman-Nya يحبيكم merupakan jawaban dari perintah dalam firman-Nya فاتبعوني, ini merupakan balasan dari persyaratan oleh sebab itu kata ini mazjum. Ini merupakan balasan atas amalan mereka berupa mengikuti Rasulullah, sehingga Allah membalas mereka dengan mencintai mereka. Dan balasan dari persyaratan, balasan amal, dan akibat dari sesuatu pasti datang setelahnya.<sup>58</sup>*

Demikianlah dua syarat yang disimpulkan berdasarkan nash Al-Qur’an dan Hadist oleh para ulama, yang apabila satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi aka sebuah amalan ibadah dapat dipastikan tertolak. Apabila syarat pertama berupa ikhlas tidak terpenuhi, seseorang dapat terjatuh kedalam kesyirikan baik kecil atau mungkin besar karena berhaap kepada selain kepada Allah *subhanahu wa ta’ala*. di sisi lain apabila syarat kedua yaitu tidak menyelishi syari’at tidak terpenuhi maka seseorang dapat terjatuh ke dalam perkara bid’ah dalam agama. Maka terpenuhinya kedua syarat tersebut dalam setiap amal ibadah manusia hukumnya wajib dan tidak dapat terpisahkan dalam rangkaian ibadah.

---

<sup>57</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/31/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 08.51 WIB

<sup>58</sup> *Ibid.* pukul 08:54 WIB

## B. Penyakit Menular Dalam Islam

Penyakit menular atau disebut wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas.<sup>59</sup> Namun wabah secara spesifik dibatasi penularannya hanya dalam lingkup suatu daerah,<sup>60</sup> jika ruang lingkup penyakit yang berjangkit lebih cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban maka disebut epidemi.<sup>61</sup> Dan apabila penyakit menular telah melanda geografis yang luas atau menyebar hampir di seluruh negara atau benua maka disebut pandemi.<sup>62</sup>

Pengertian wabah menurut Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 disebutkan,:

- a. *Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.*
- b. *Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.*<sup>63</sup>

Sepanjang sejarah umat Islam, bukan hanya sekali ini saja umat Islam menghadapi wabah menular yang mematikan, namun sejarah juga membuktikan bahwa umat Islam saat itu berhasil menang atas

---

<sup>59</sup> <https://kbbi.web.id/wabah> diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 10:39 WIB

<sup>60</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 267

<sup>61</sup> Sri Kardjati, dkk. *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 43

<sup>62</sup> <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 19.19 WIB

<sup>63</sup> Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 Pasal 1, diakses melalui <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.pdf> pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 21.44 WIB

wabahwabah tersebut seperti wabah Syirawaih yang terjadi di Maidan pada masa Rasulullah SAW. Wabah Anwas yang terjadi pada masa Umar bin Khattab ra. yang terjadi di daerah Syam hingga memakan korban jiwa sebanyak 25.000 orang, lalu wabah Jarif yang terjadi pada tahun 69 H/689 M, dan wabah Fatayat yang terjadi pada tahun 87H/706 H,<sup>64</sup> wabah ini disebut wabah Fatayat yang berarti “anak gadis” disebabkan banyaknya perempuan remaja yang tewas. Kemudian Sibth bin al-Jauzi menukil dalam *Al-Mir'ah* wabah yang terjadi pada tahun 444H yang mengakibatkan 1.650.000 meninggal, Juga wabah yang terjadi di Samarkand dan Balkh, pada saat itu jumlah korban yang tewas dalam sehari mencapai 6.000 orang.<sup>65</sup> Pada saat itu jumlah korban yang tewas di Samarkhand saja mencapai 236.000 orang hanya dari bulan syawal hingga awal dzulhijjah,<sup>66</sup> kemudian wabah yang terjadi di mesir pada tahun 445H H/1054M, pada saat itu sultan harus menguburkan 80.000 jenazah.<sup>67</sup> Dan masih banyak lagi kasus wabah penyakit menular yang pernah dialami umat islam dalam sejarahnya.

Penyakit menular juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah *subhanahu wa ta'ala* befirman di dalam surat Al Anbiya' ayat 83, ayat tersebut meceritakan tentang wabah penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu adalah *judzam* atau kusta,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا رَحِمٌ الرَّاحِمِينَ

---

<sup>64</sup> Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Kitab Wabah dan Taun dalam Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta Selatan: Turos, 2020), h. 314

<sup>65</sup> *Ibid.*, 317

<sup>66</sup> *Ibid.*, 318

<sup>67</sup> *Ibid.*, 319

Artinya: “*dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua penyayang"*.<sup>68</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna dan sesuai dengan keadaan setiap zaman telah memberikan tuntunan dan kiat ketika sebuah negeri mengalami wabah penyakit menular. dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita atau melakukan isolasi wilayah. Ketika itu

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menjauhi para penderita kusta karena menular. Dari perintah inni dapat dipahami bahwa metode karantina atau *lock down* telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karantina yang dilakukan adalah sebagai usaha untuk memutus rantai penyebaran penyakit kusta sehingga tidak menjangkit orang lain serta meluas ke wilayah atau daerah yang lain. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika itu membangun tembok di sekitar daerah wabah serta membuat larangan agar umat islam tidak mendekati wilayah yang terjangkit wabah tersebut. Di sisi lain, mereka yang berada di dalam wilayah isolasi atau karantina akibat wabah dilarang untuk keluar.<sup>69</sup> Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا  
فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَتُؤَلِّتُوا أَنْ تَسْمِعْتَهُمْ حُدُوثَ سَعْدٍ وَلا يُنْزِرَهُ قِ

لَنْ عَم

---

<sup>68</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/83> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.15 WIB

<sup>69</sup> Mukharom, Havis Aravik. “Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020).

Artinya: *Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.*<sup>70</sup>

Dalam hadist yang lain, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَفِرَّ مَنِ الْمَاجُنُومَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Artinya: *“Larilah kalian dari wabah sebagaimana kalian lari dari singa”*<sup>71</sup>

Dalam hadist yang lain Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

Artinya: *“Rasulullah saw bersabda: Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat”*<sup>72</sup>

Berdasarkan hadist-hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa, syariat Islam melalui lisan mulia Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah mengabarkan kepada umatnya untuk berikhtiar dalam menjauhi wabah penyakit menular, karena menjaga iwa adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim.

---

<sup>70</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Shahih al-Bukhari Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd*, (Madinah: Maktabah malik Fahd, 2001) h. 189

<sup>71</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Dhaifah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aif, 72) h.414

<sup>73</sup> Abdulah bin Wahab bin Muslim, *al-Jami' fī al-Hadist*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi) h. 270

## C. Pandemi Covid- 19

### 1. Sejarah Virus Covid-19 (Corona Virus)

Kasus pertama dari virus corona dilaporkan sebagai flu pada tahun 1960<sup>71</sup>. Tyrell dan Byone melakukan isolasi terhadap coronavirus yang menginfeksi manusia pada tahun 1965 dari saluran pernapasan pasien yang mengeluhkan gejala flu. Virus yang ini diberi nama B814, namun para peneliti gagal untuk menumbuhkan agen infeksi pada media kultur. Penelitian yang sama dilakukan oleh Hamre dan Pocknow, kedua peneliti ini kemudian melaporkan jenis virus yang sama dan diberi nama 229E, virus ini diisolasi dari mahasiswa kedokteran yang mengeluhkan flu<sup>72</sup>.

Penelitian lain yang dilakukan oleh McIntosh *et al.* agen infeksi sensitif eter rantai ganda diisolasi dari saluran napas manusia. Virus ini kemudian diberi nama “OC” karena dapat tumbuh pada kultur organ (*organ culture*). Alemida dan Tyrell pada periode yang sama mempelajari kultur organ yang diinfeksi dengan B814 memanfaatkan mikroskop elektron dan melaporkan partikel dengan ukuran 80-150 nm menyerupai virus infeksius penyebab bronkitis pada ayam. Secara mengejutkan, kedua virus baik 229E yang diidentifikasi oleh Hamre dan Procknow maupun virus OC yang

<sup>71</sup> Kumar dkk, Maret 2020. “Corona Virus : A Review of COVID-19” Eurasian Journal of Medicine and Oncology, Vol. 4 No. 1, H. . 8, <https://ejmo.org/pdf/Corona%20Virus%20A%20Review%20of%20COVID19-51418.pdf>, diakses pada 15 November 2020



<sup>72</sup> Jahangir dkk, Maret 2020. "Coronavirus (COVID-19): History, Current Knowledge and Pipeline Medications" *Internasional Journal of Pharmaceutics and Pharmacology*, Vol. 4 No. 1, H. . 1, [https://www.researchgate.net/publication/340345103\\_Coronavirus\\_COVID-19\\_History\\_Current\\_Knowledge\\_and\\_Pipeline\\_Medications](https://www.researchgate.net/publication/340345103_Coronavirus_COVID-19_History_Current_Knowledge_and_Pipeline_Medications), November 2020

dilaporkan oleh McIntosh *et al.* ditemukan memiliki morfologi yang sama <sup>74</sup> . Akhir tahun 1960, sekelompok virologis dibawah kepemimpinan Tyrell mempelajari sejumlah rantai virus manusia dan hewan termasuk virus penyebab hepatitis pada tikus, virus infeksius penyebab bronkitis, virus yang dapat ditularkan dari babi dan lain-lain. Semua virus ini kemudian menunjukkan morfologi yang sama berdasarkan demonstrasi penelitian dengan mikroskop elektron. Genus baru virus ini kemudian diberi nama CORONA, dimana asal nama ini diambil dari bentuk virus yang menyerupai mahkota dipermukaannya dalam struktur morfologi virus<sup>75</sup>.


Virus corona merupakan virus rantai tunggal RNA dengan bentuk sferis dan pleomorfik serta dibungkus dengan glikoprotein. Virus ini memiliki 4 subtipe seperti alfa, beta, gamma dan delta. Setiap subtipe memiliki banyak serotipe. Beberapa diantaranya menginfeksi hewan seperti babi, burung, kucing, tikus dan anjing<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Kumar dkk, Loc. Cit.



Gambar 1 Struktur Virus Corona

Virus ini banyak menginfeksi pada musim hujan, salju dan musim semi dibanding dengan musim panas. Setelah inokulasi dan penelitian epidemiologikal secara sukarela, virus corona ditemukan berhubungan dengan sejumlah penyakit saluran pernapasan. Penyakit yang umum ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda adalah pneumonia dan berhubungan dengan bronkitis kronik serta asma pada orang dewasa dan lansia. Penelitian yang dilakukan pada virus ini terhadap hewan tidak hanya terbatas pada infeksi saluran pernapasan namun juga meliputi encephalitis, hepatitis dan gastroenteritis<sup>77</sup>.

*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* merupakan bentuk baru dari virus yang muncul di China pada akhir 2002 dan awal 2003 serta menyebar luas ke seluruh dunia. Selama wabah SARS, 29 negara terdampak wabah dengan lebih dari 8000 kasus

---

<sup>77</sup> Jahangir dkk, Loc. Cit.

dan sekitar 770 mortalitas. Masih belum jelas bagaimana virus ini memasuki populasi manusia, salah satu teori yang memungkinkan musang palem Himalaya berperan sebagai reservoir dari virus ini<sup>78</sup>.

Tahun 2004 WHO dan *center disease control* menyatakan “keadaan darurat”. Laporan penelitian dari Hong Kong mengkonfirmasi 50 pasien SARS sementara 30 diantaranya terkonfirmasi terinfeksi virus corona. Tahun 2012 Arab Saudi melaporkan sejumlah infeksi dan kematian pasien<sup>79</sup>. Virus corona subtipe beta yang belum diobservasi sebelumnya pertama kali ditemukan pada pasien di Arab Saudi. Virus baru ini kemudian dikenal menjadi penyebab *Middle Eastern Respiratory Syndrome* atau MERS. Virus ini menginfeksi lebih dari 2.494 pasien dan infeksi menyebar hingga ke 27 negara serta menyebabkan kematian hingga 858 pasien hingga November 2019 melalui serangkaian kemunculan dan kemunculan kembali dari inang unta<sup>80</sup>.

Penyakit yang disebabkan oleh virus corona di tahun 2019 (COVID-19) pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh WHO pada 30 Januari 2020 (Jahangir *et al.*, 2020). Virus ini selanjutnya diberi nama SARS-Cov 2 dan diidentifikasi pada awal Januari 2020 dan sekuens genetiknya dibagikan kepada publik pada 11-12 Januari. Sekuens genetik lengkap dari SARS-Cov 2 yang berasal

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Kumar dkk, Loc. Cit

<sup>80</sup> Docea dkk, Maret 2020. “A new threat an old enemy : Re-emergence of coronavirus (Review)” *International Journal of Molecular Medicine*, Vol. 45, <https://www.spandidospublications.com/10.3892/ijmm.2020.4555>, November 2020

dari kasus manusia paling awal dan sekuens dari banyak virus yang diisolasi dari seluruh kasus manusia di Cina dan seluruh dunia menunjukkan virus ini secara ekologi berasal dari populasi kelelawar<sup>81</sup>.

Seluruh bukti yang tersedia menunjukkan bahwa virus ini berasal dari hewan dan bukan merupakan virus yang dimanipulasi atau konstruksi. Sejumlah peneliti telah memeriksa fitur genomik dari virus ini dan menemukan bukti bahwa SARS-Cov 2 merupakan virus yang dikonstruksi di laboratorium. Virus yang dikonstruksi di dalam laboratorium akan menunjukkan sekuens genomik campuran dengan elemen yang diketahui namun tidak ditemukan pada kasus ini<sup>82</sup>.

Virus corona lain yakni SARS-Cov 1 yang menjadi penyebab dari wabah SARS di tahun 2003, berhubungan dekat dengan virus corona lain yang diisolasi dari kelelawar. Hubungan dekat genetik antara SARS-Cov 1, SARS Cov-2 dan virus corona lain menunjukkan mereka berasal dari populasi kelelawar. Sejumlah virus corona ini kemudian menginfeksi beberapa spesies hewan seperti SARS-Cov 1 yang menginfeksi musang lalu manusia sedangkan virus penyebab MERS (MERS-Cov) ditemukan pada unta dan selanjutnya menginfeksi manusia<sup>83</sup>.


---

<sup>81</sup> World Health Organization, "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 94" (<https://reliefweb.int/report/world/coronavirus-disease-2019-covid-19-situation-report-9423-april-2020>, diakses pada 15 November 2020).

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

Manusia dapat terinfeksi virus ini melalui kontak dekat dengan orang yang memiliki gejala terinfeksi virus seperti batuk dan bersin. Secara umum virus corona menyebar melalui droplet hewan yang kemudian terbawa oleh udara. Virus kemudian bereplikasi pada epitel bersilia dan menyebabkan sejumlah kerusakan pada lokasi infeksi<sup>84</sup>. Tanggal 29 Maret 2020, *database* WHO mengkonfirmasi 574.444 kasus secara global dengan 26.654 laporan kematian dari 201 negara. Negara terdampak corona paling buruk adalah Italia dengan lebih dari 86.000 kasus terkonfirmasi dan 9.000 kematian, *United States* dengan 85.000 kasus terkonfirmasi dan 1.243 kematian serta Cina dengan 82.000 kasus terkonfirmasi dan 3.300 kematian<sup>85</sup>.



Gambar 2 Sejarah Infeksi Virus Corona Pada Manusia

## 2. Pandemi Covid-19 di Indonesia

Virus Covid-19 masih menjadi momok menakutkan karena dampak mematikan yang disebabkan olehnya, jutaan orang di seluruh dunia telah terkonfirmasi positif mengidap virus Covid-19,

<sup>84</sup> Kumar dkk, Loc. Cit.

<sup>85</sup> Jahangir dkk, Loc. Cit.

dan ratusan ribu orang diantaranya merengang nyawa disebabkan oleh virus yang mewabah di seluruh dunia ini tak terkecuali Indonesia. Mulanya Indonesia merupakan negara yang tidak terinfeksi dan merupakan negara belakangan yang mengumumkan kasus pertama korban Virus Covid-19. Kasus pertama yang diumumkan pemerintah langsung 2 orang, salah satunya adalah seorang guru dansa yang melakukan kontak fisik (berdansa) dengan warga negara Jepang yang diyakini sebagai *carier* Virus Covid-19, diketahui warga negara Jepang tersebut sebelum berada di Indonesia terlebih dahulu berada di Malaysia. Setelah melakukan kontak fisik dengan turis Jepang tersebut, pasien mulai mengalami gejala batuk dan memeriksakan dirinya ke rumah sakit terdekat, namun setelahnya pasien masih diizinkan kembali ke rumah oleh pihak rumah sakit, sehingga pasien tetap bebas melakukan interaksi dengan orang lainnya sehingga rantai penyebaran pun semakin luas. Merasa gejalanya semakin memburuk dan tidak kunjung sembuh, pada tanggal 26 Februari 2020 pasien kembali ke rumah sakit dan diminta untuk rawat inap. Pada saat inilah pasien mulai merasakan gejala berat seperti sesak napas. Dan pada tanggal 28 Februari pasien mendapatkan telepon dari temannya di Malaysia bahwa warga negara Jepang yang melakukan kontak fisik dengan pasien dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19, yang kemudian pasien memberitahukannya kepada pihak rumah sakit.

Pihak rumah sakit langsung melakukan tes kepada pasien dan dinyatakan positif virus Covid-19. Perawat bersama ibu kemudian

dipindahkan ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara untuk perawatan lebih lanjut. Tindakan cepat pun dilakukan oleh kementerian kesehatan republik Indonesia dengan memeriksa rumah pasien dan mengkarantina keluarga pasien di dalam rumahnya, serta memeriksa orang-orang yang terindikasi melakukan kontak dengan pasien. Presiden republik Indonesia kemudian mengumumkan secara resmi mengenai kasus pertama virus Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020.

Pakar Epidemiologi Univesitas Indonesia meyakini bahwa virus Covid-19 ini telah masuk ke Indonesia jauh sebelum kasus yang diumumkan oleh pemerintah, yakni pada bulan januari.<sup>86</sup> Sejak awal januari juga telah diumumkan bahwa virus Covid-19 dapat menular antar manusia dan telah mewabah dari cina ke seluruh dunia, meskipun begitu pemerintah Indonesia saat itu masih belum melakukan pembatasan ketat dengan menutup penerbangan dari dan ke wuhan untuk memutus kemungkinan masuknya virus Covid-19 ke Indonesia, begitu juga dengan penerbangan internasional lain. Pemerintah hanya melakukan pencegahan minimal berupa pengecekan suhu tubuh 38,5 derajat celcius di pintu keluar masuk Indonesia. Jumlah pasien terkonfirmasi positif terus meningkat, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai penyebaran dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan masyarakat, tempat

---

<sup>86</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awalmaret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses pada selasa 10 November 2020,pukul 14.00 WIB

peribadatan, pusat perbelanjaan, sekolah, kantor dan pabrik juga tempat hiburan ditutup untuk sementara waktu. Pelaksanaan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)<sup>87</sup> sehingga bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan masker dan menjaga jarak meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit comorbid dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi rantai penyebaran virus Covid-19. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

*Selain itu juga, terdapat keputusan Presiden Indonesia mengenai satuan tugas untuk respon cepat Covid-19. Pada akhir Maret 2020, Satuan Tugas Indonesia untuk COVID19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) mengeluarkan Pedoman untuk Respon Cepat Medis dan Aspek Kesehatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Panduan ini menargetkan tenaga medis dan masyarakat umum dalam hal menginformasikan cara untuk mengurangi dampak dan tingkat kematian. Informasi termasuk protokol untuk tes cepat menggunakan RDT, pengujian laboratorium, penanganan pasien, dan sarana penjangkauan/komunikasi. Protokol untuk pengujian cepat dan pengujian laboratorium mengenali tiga tingkat risiko: tanpa gejala, orang di bawah pengawasan (ODP/Orang Dalam Pemantauan), dan pasien di bawah pengawasan (PDP). Tes ini melibatkan isolasi orang yang dicurigai, pengujian cepat, dan pada akhirnya, jika diperlukan, PCR.<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020

<sup>88</sup> Ririn Novianti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), h. 707



## **D. Fatwa MUI Nomor 14 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19**

### **1. Tinjauan Singkat Tentang Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah. Majelis Ulama Indonesia diinisiasi oleh ulama, zuama dan cendikiawan muslim saat itu karena menyadari Indonesia saat itu berhadapan dengan kekuatan ideologi global seperti liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme, bersamaan dengan budaya barat yang sangat mendewakan diri dan harta kebendaan, serta sangat memuja nafsu syahwatiyah yang dirasa memiliki potensi dapat menghilangkan aspek religiusitas di tengah masyarakat, serta menjauhkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karenanya para tokoh ulama, zuama dan cendikiawan muslim bersinergi dan membentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah umat islam, serta dilatar belakangi keinginan kuat untuk menjadikan bangsa Indonesia yang beradab, adil dan sejahtera. Visi dari Majelis Ulama Indonesia adalah,

*Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)<sup>89</sup>.*

Adapun misi Majelis Ulama Indonesia adalah,

---

<sup>89</sup> PO-PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015, h. 6

(a) *Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;*

(b) *Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan (c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>90</sup>*

## **2. Peran Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagaimana yang tercantum dalam pengabdian Majelis Ulama Indonesia adalah yang pertama sebagai ahli waris tugas para Nabi yang bertugas untuk menyebarkan, memperjuangkan kehidupan masyarakat muslim agar sesuai dengan syari'at Islam. Kedua, Majelis Ulama Indonesia juga berperan sebagai *mufti* atau pemberi fatwa. ketiga, Majelis Ulama Indonesia sebagai pembimbing dan pelayan umat, yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi umat serta yang terdepan dalam membela serta memperjuangkan aspirasi umat dalam hubungannya dengan pemerintah. Keempat, Majelis Ulama Indonesia sebagai penegak amal ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan mengeaskan antara yang benar dan salah. Kelima, Majelis Ulama Indonesia sebagai pelopor gerakan tauhid, yaitu gerakan pemurnian dan dinamisasi pemikiran Islam. Keenam, Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>90</sup> *Ibid*, 7

sebagai pelopo gerakan umat, yaitu sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat serta sebagai pelopor perbaikan umat dengan terus membina dan memelihara kehidupan umat dalam hal akidah, syari'at dan akhlak, penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat serta menyatukan umat. Ketujuh, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemimpin ummat.<sup>91</sup>

### **3. Fungsi Majelis Ulama Indonesia**

Berdasarkan pasal 4 bab 3 pada khittah Majelis Ulama Indonesia, tercantum fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai wadah musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi serta mengembangkan kehidupan umat dan menggalang persaudaraan antar umat. sebagai fasilitator dialog antara umat beragama, serta sebagai pemberi fatwa bagi umat dan pemerintah.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang mewadahi seluruh pemikiran para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jawaban hukum agama terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi umat Islam serta pemerintah Indonesia.

---

<sup>91</sup> *Ibid*,10-13

<sup>92</sup> *Ibid*, 19

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia

##### a. Pengertian dan Dasar Hukum Fatwa

Fatwa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah; (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.<sup>93</sup> Kata fatwa dalam bahasa arab berasal dari kata ifta', yang memiliki makna memberikan penjelasan hukum atau keputusan.<sup>94</sup>

Az-Zamakhshari dalam kitabnya al-Kasyaf memberikan pengertian fatwa sebagai suatu jalan yang lempeng atau lurus.<sup>95</sup> Fatwa secara sederhana dapat diartikan sebagai jawaban atas suatu kejadian.<sup>96</sup>

Fatwa (الفتوى) secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhshari dalam al-kasyaf dari kata (الفتي) al-fataa/pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si

---

<sup>93</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240

<sup>94</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 31

<sup>95</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 7

<sup>96</sup> Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 254

penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>97</sup> Fatwa secara istilah adalah<sup>98</sup>,

1. البيان والاظهار: بيان حكم الله تعالى في واقعة وقعت

Pernyataan dan penjabar: Penjabaran hukum Allah ta'ala dalam kejadian yang suatu kejadian yang terjadi.

2. التوقع: توقع عن الله تبارك وتعالى

Ketetapan: Ketetapan tentang (hukum) Allah ta'ala.

3. الاخبار: الاخبار بحكم الله تعالى عن دليلي شرعي

Kabar: Kabar mengenai hukum Allah ta'ala diatas dalil-dlil syar'i.

Jamaludin Al-Qasimi dalam kitab *al-Fatwa fî al-Islam* mendefinisikan fatwa secara bahasa bermakna, الجواب عم يشكل من الأحكام<sup>99</sup> yang bermakna jawaban atas sebuah permasalahan hukum. Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>100</sup> Fatwa juga dapat dipahami sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Yusuf Qarḍāwī, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

<sup>98</sup> Abdul Muhsin Sh, *ḍawābīṭ al-Fṭwā fī as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 2007), h. 40-41

<sup>99</sup> Jamaludin al-Qasimi, *Kitab al-Fatwa fî al-Islam*, (Damaskus: Majalah al-Muqtabas, t.t), h. 10

<sup>100</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2013), h. 374-375

<sup>101</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 275

Dalam ushul Fiqh, fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>102103</sup> Adapun jika merujuk pada kamus ushul fiqh yang ditulis oleh Totok Jumantoro, fatwa diartikan sebagai jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti.<sup>104105</sup>

Mufti menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti, pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam.<sup>106</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mufti adalah sebuah lembaga atau perseorangan yang dikenal memiliki wawasan keilmuan yang luas dan berkapabilitas dalam ilmu agama islam sehingga mendapatkan otoritas dalam memutuskan sebuah perkara dalam hukum Islam. Kedudukan mufti menjadi sangat penting pada era modern saat ini, karena umat islam saat ini terus menghadapi perkembangan zaman yang sangat sangat cepat sehingga memunculkan masalah-masalah baru, maka posisi mufti adalah untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan tersebut.

---

<sup>102</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, <sup>103</sup> ), h. 326

<sup>104</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, <sup>105</sup> ), h. 62

<sup>106</sup> <https://kbbi.web.id/mufti> diakses pada Selasa 27 Mei 2021 pukul 13.38 WIB

Oleh karenanya jika seorang mufti selamat maka umat pun akan selamat, namun jika seorang mufti terjatuh dalam kesesatan, maka ummat pun akan mengikutinya dalam kesesatan. Oleh karenanya, seorang mufti harus mencapai syarat sebagai berikut,

(a).mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan Allah semata-mata.karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan dimata manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya di berikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya. (b). Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan keamarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. (c) Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam. (d)Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang untuk menegak hidupnya, karena dengan bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya (e) Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu..<sup>107108</sup>

Dasar hukum fatwa berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 43,

ف سَلُواْ هَلْ يَلْذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

---

<sup>107</sup> T. M Hasby al- şiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra,  
<sup>108</sup> ), hlal 167

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-Nahl: 43)<sup>109</sup>

Sedangkan landasan fatwa dari hadist adalah hadits yang menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal, ketika Muadz diutus menjadi hakim di Yaman berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ ابْنِ حَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّ مَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى آلِ يَمَنِ قَالَ مَنْ قَالَتْ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَابْسُئِلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِي رَأْيِي وَلا أَلْوْفِ ضَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِي قَوْلِ آلِ حِمَاصٍ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ ابْنِ حَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّ مَا بَعَثَهُ إِلَى آلِ يَمَنِ مِنْ فَذَكَرَ عَنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari Abu 'Aun, dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan

<sup>109</sup> QS. An-Nahl: 43, Kementerian Agama RI, Op. Cit. Juz 27, h. 557



*Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru, dari beberapa orang sahabat Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala mengutusnyanya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya." (HR.Abu Dawud)<sup>110</sup>*

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil pemikiran atau ijtihad seorang mufti yang ahli dalam bidang agama untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan kepadanya.

b. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum islam, fatwa memiliki kedudukan yang tinggi sebagai alternatif dalam pemecahan masalah-masalah baru dalam perkembangan hukum islam. Karena penetapan hukum islam pada masalah kontemporer yang tidak terdapat nash yang sharih tidak bisa terlepas dari dalil-dalil syara, sedangkan kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini semakin kompleks. Maka fatwa menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menjaga kemurnian syara' demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu syarat mutlak fatwa adalah berpegang pada manhaj (metode) syar'i dalam berfatwa. Karena berfatwa tanpa kapasitas ilmu atau hanya karena sebatas melihat *masalah*

---

<sup>110</sup> Ibnu Qayyim al-Jauzy, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud tahqiq Abdurrahman Muhammad Utsman*, (Madinah: Muhammad Abdul Muhsin Shahibul Maktabah as-Salafi ah 1969) h. 509

(masalah) dan *hajah* (kebutuhan) tanpa berpegang pada nash-nash syar'i dapat menyebabkan seseorang terjerumus kedalam kesalahan dan kesesatan. Oleh karenanya dalam penetapan fatwa harus *balance* antara *masalah* dan *hajah* dengan dalil-dalil atau nash-nash syar'i sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terjerumus dalam kesesatan akibat berfatwa tanpa ilmu karena hanya mempertimbangkan aspek duniawi. Sehingga fatwa yang ditetapkan bisa menjadi solusi dan alternatif bagi persoalan yang terjadi namun tetap dalam koridor syari'ah.

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi<sup>111</sup>:

1. *Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.*
2. *Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.*
3. *Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil*

---

<sup>111</sup> <https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/> diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 22.55 WIT

yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

c. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa merupakan sebuah produk hukum Islam dan bukan menjadi sumber utama hukum Islam, fatwa dapat dikategorikan ke dalam *ijtihad*, sebab proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu Ushul fiqh.<sup>108</sup> *Ijtihad* sendiri adalah diartikan sebagai pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.<sup>109</sup> Ranah *ijtihad* adalah upaya menentukan hukum syariat yang bersifat *zhanni*.<sup>110</sup>

Pada praktik hukum Indonesia, fatwa MUI dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum, sebagaimana yang diutarakan oleh Atho Mudhar, fatwa adalah legal opini atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi

Amir Sa'id al-Zaybari, *Mabahits fî Ahkam al-Fatwa*, (Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1995), h.

31

<sup>109</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani*, (Tangerang, Logos Wacana Ilmu, 1999), h. .

73

<sup>110</sup> *Ibid*, h. . 75

hakim untuk memberikan putusan.<sup>112</sup> Dari penjelasan diatas,

oleh penulis dapat disimpulkan,

---

<sup>112</sup> Muhammad Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia : A. Social Historical Approach*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 93

- 1) MUI dalam hal ini hanya dapat merekomendasikan tanpa bisa menetapkan keputusan yang mengikat masyarakat secara perdata maupun pidana, sebab MUI yang berada di luar hirarki perundang-undangan Indonesia.
- 2) Fatwa MUI bersifat sebagai penjelas hukum Islam terhadap sebuah masalah yang terjadi.
- 3) Fatwa MUI secara hirarki tidak ada, sehingga tidak dapat mengikat dan memberikan *punishment* atas mereka yang melanggar fatwa tersebut, namun secara tidak langsung mengikat masyarakat muslim Indonesia sebagai doktrin agama.
- 4) Fatwa MUI bisa menjadi hukum yang mengikat apabila rekomendasi fatwa tersebut ditetapkan sebagai peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah sebagai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>113</sup>

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam hal ini menjadi *legalistic standing* berkaitan dengan keagamaan khususnya agama Islam yang termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan produk hukum berupa fatwa, yaitu *keputusan, pendapat*) yang diberikan oleh mufti tentang

---

<sup>113</sup> Pengaturan perundangan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7. Hirarki perundangan Indonesia: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah.

*suatu masalah*<sup>114</sup>. Telah mengambil sikap dan merumuskan beberapa fatwa untuk menjawab kegelisahan umat, baik fatwa terkait kedokteran, perawat, vaksin hingga penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi tertuang pada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Berikut penulis menuliskan fatwa yang dimaksudkan,<sup>115</sup>

1. *Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).*
2. *Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.*
3. *Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*
  - a. *Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya.*

---

<sup>114</sup> <https://kbbi.web.id/fatwa> diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 18.03 WIB

<sup>115</sup> fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19

- b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.*
- 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.*
  - 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.*
  - 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.*
  - 7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID19.*
  - 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.*

9. *Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.*

## **E. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dan dapat menjadi acuan dan sebagai landasan teori juga sebagai sumber referensi dan perbandingan sehingga tidak terjadi duplikasi temuan.

1. Jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19”, yang diterbitkan di BUSTANUL FUQOHA: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.1, No 2 (2020) Special Issue : Islamic Law Perspective on Covid-19. Oleh Alif Jumai Rajab, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa surat edaran Pemerintah dan MUI sudah sesuai dengan hukum Islam. Metode penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif serta didukung dengan pendekatan historis, juga pula didukung oleh kajian literatur kepustakaan (*library research*).
2. Jurnal berjudul “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, yang diterbitkan oleh

SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 7 No 3 (2020), pp.239-246, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15096 yang ditulis oleh Mukharom dan Havis Aravik. Jurnal ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan Nabi Muhammad Saw dalam menghadapi wabah penyakit menular dan implementasinya terhadap situasi pandemi Covid-19. Metode penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif serta didukung dengan pendekatan historis, juga pula didukung oleh kajian literatur kepustakaan (*library research*).



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Penelitian dipusatkan di Ternate tengah, Kelurahan Gamalama sebagai *sampling* yang mewakili masyarakat Kota Ternate, data penelitian dikumpulkan dari Masjid raya Kota Ternate dan MasjidMasjid utama ormas islam sebagai pembanding. Waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan maret sampai bulan april tahun 2021.

#### **B. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlangsung dalam latar yang wajar (fenomenologis) dengan memahami fenomena–fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kalimat serta bahasa pada sebuah konteks khusus, yang di dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai pendekatan humanistik, oleh karenanya peneliti selalu berpijak pada sisi kemanusiaan dari suatu kehidupan sosial. Penelitian kualitatif berpijak pada keteranganketerangan dan juga penjelasan-penjelasan yang didapat

dari segala kegiatan dan keterlibatan yang intens dan dekat, dari sumber-sumber (informan) dan fenomena sosial yang nyata dan langsung.<sup>116</sup>

Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field research*), karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.<sup>117</sup> Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah, dengan jalan mendatangi rumah tangga, perusahaan-perusahaan, dan tempat lainnya. Disamping itu, penelitian lapangan dapat pula dilakukan terhadap objek-objek alam. Adapun langkah penelitian yang dilakukan penulis seperti:

#### 1. Tahap Orientasi

Peneliti mendatangi lembaga terkait dalam implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Dalam hal ini penulis mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kelurahan (Lurah) Gamalama, serta pengurus Badan kemakmuran masjid (BKM) Masjid raya Kota Ternate yang terletak di kelurahan Gamalama, dan Masjid-Masjid

---

<sup>116</sup> Tohirin, *Metode Kualitatif Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3

<sup>117</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010), h. 9

ormas islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah (WI) di Kota Ternate. Dalam pertemuan ini, penulis memberikan surat izin penelitian, serta memberitahukan kepada pimpinan lembaga terkait tujuan dari penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. Selain mendatangi lembaga terkait, penulis juga mendatangi sampel *participant* yaitu masyarakat Kota Ternate sebagai salah satu subyek yang sangat penting dalam implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19

## 2. Tahap Reduksi

Setelah mengadakan orientasi dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, selanjutnya penulis melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

- a. Wawancara dengan subyek yang telah ditentukan, yaitu MUI Kota Ternate, pihak Kelurahan Gamalama, BKM Masjid raya Kota Ternate yang terletak di kelurahan Gamalama, dan Masjid-Masjid ormas islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah (WI) di Kota Ternate. serta responden masyarakat untuk menggali faktor-faktor yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Observasi secara *personal participant*.
- c. Observasi lapangan, dalam hal ini penulis akan memantau masyarakat Kota Ternate pada pelaksanaan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

## 3. Tahap Seleksi

Pada tahap ini, peneliti mengadakan pengecekan data pada subyek atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh.

### **C. Data dan Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah dimana pengumpulan data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti ini dibagi menjadi dua yaitu :

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sumber utama) atau data yang diperoleh dari tangan pertama. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang menunjukkan kepada permasalahan yang dibuat dalam penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu MUI Kota Ternate, pihak Kelurahan Gamalama, Masjid raya Kota Ternate yang terletak di kelurahan Gamalama, dan MasjidMasjid ormas islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah (WI) di Kota Ternate., Ternate Tengah dan sampel masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, melainkan melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data ini diperoleh dari berupa buku-buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. sebagai

pendukung yang memberikan penjelasan atau sebagai argumentasi dari data primer.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian yaitu :

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi suatu pengamatan objek yang teliti yang bisa memberikan penjelasan dalam hubungannya. Teknik pengumpulan data tersebut merupakan suatu penelitian yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lainnya. Sugiono mengemukakan observasi adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, baik secara langsung maupun tidak langsung serta menggunakan pencatatan hasil pengamatan tersebut secara sistimatis.<sup>118</sup> Burhan bungin juga mengemukakan bahwa observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata yang dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>119</sup>

Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan maupun non-partisipan. Untuk pengumpulan data dilakukan terjun dan melihat langsung kelapangan, terhadap obyek yang diteliti.

---

<sup>118</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND*, (Bandung: ALFABET, 2009), h. 145

<sup>119</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 108

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai implementasi Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 pada masyarakat Kota Ternate. Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang akan di teliti.

## 2. Wawancara

Selain observasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber dan narasumber memberikan jawab atas pertanyaan itu. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah proses tanya jawab di mana dua orang lebih berhadapan – hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.<sup>120</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah wawancara terstruktur. Jenis wawancara terstruktur ini adalah peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan alternatif jawaban. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat dari jawaban narasumber.

Metode wawancara ini dilakukan peneliti untuk mewawancarai MUI Kota Ternate, pihak Kelurahan Gamalama dan DKM di daerah Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, Imam

---

<sup>120</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Jogja: Siliwangi, 2008), h. 34

dan jama'ah Masjid raya Kota Ternate serta jama'ah Masjid utama ormas islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah (WI) di Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara untuk mendapatkan data mengenai implementasi Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 pada masyarakat Kota Ternate.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data baik dokumen-dokumen berbentuk tulisan, gambar, maupun catatan harian.

Dokumen menurut gottshack (1986: 38) dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atau jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>121</sup>

### 4. Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel ini berorientasi kepada pemilihan sampel dengan populasi dan tujuan spesifik dari penelitian yang diketahui oleh peneliti sejak awal. Dalam pelaksanaannya, peneliti dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menentukan responden penelitian.<sup>122</sup>

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling*

---

<sup>121</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. , 147

<sup>122</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: PT Cahya PimaSentosa, 2018), h. 56

dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.<sup>123</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling sesuai tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid19 pada masyarakat Kota Ternate.

Pada penelitian ini, Kelurahan Gamalama, kecamatan Kota Ternate tengah menjadi *purposive sampling* yang mewakili Kota Ternate secara umum. Alasannya adalah karena Kelurahan Gamalama merupakan pusat aktivitas kegiatan masyarakat Kota Ternate baik dari sisi ekonomi maupun keagamaan di Kota Ternate sejak abad ke 17 hingga sekarang, di Kelurahan Gamalama juga berdiri Masjid terbesar di Kota Ternate bahkan Provinsi Maluku Utara, yaitu Masjid Raya al-Munawar, dimana Masjid ini menjadi pusat peribadatan dan kegiatan agama masyarakat Kota Ternate. Selain itu, sebagai pelengkap data, penulis akan membandingkan

---

<sup>123</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2020), h. 98



data peribadatan pada masa pandemi Covid-19 yang dikumpulkan dari Masjid Raya al-Munawar dengan Masjid-Masjid milik organisasi masa (Ormas) Islam di Kota Ternate seperti Nahdathul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola data tema dengan maksud untuk memahami makna.<sup>124</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>125</sup> Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>126</sup> Aktivitas analisis data digambarkan seperti di bawah ini.

### *1. Data Collection (Pengumpulan Data)*

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup.

---

<sup>124</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Kary, 2010), h. 117

<sup>125</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 335

<sup>126</sup> Sugiyono, *Ibid*, 337

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>127</sup>

## 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>128129</sup>

## 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka data yang diperoleh didisplay, yakni dengan menyajikan sekumpulan data dan informasi yang sudah tersusun dan memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan.

## 4. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penerarikan Kesimpulan)

---

<sup>127</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2020), h. 134

<sup>128</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND*, (Bandung: ALFABETA, <sup>129</sup>), h. 338

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>130</sup>

## **F. Validasi Data**

Dalam penelitian kualitatif, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, untuk mengatasi keabsahan data tersebut, dalam penelitian ini di dasarkan pada empat kriteria yaitu: kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*). Dalam penelitian ini setidaknya ada dua cara yang digunakan untuk memvalidasi data.

### *1. Credibility*

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan keabsahan

---

<sup>130</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2020), h. 142

dan kebenaran data yang dikumpulkan yaitu sejak awal penelitian dengan cara peneliti ikut serta dalam pengamatan terhadap implementasi Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 pada masyarakat Kota Ternate. Cara yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini, antara lain :

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara ditempat penelitian untuk mengumpulkan data yang hendak dicapai

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti mencari deskripsi data yang benar-benar akurat dan mengecek kembali data berdasarkan hasil penelitian

c. Triangulasi

Metode yang digunakan dalam mendapatkan sumber data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dari informan lainnya. Ini dilakukan agar mendapatkan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibilitas

d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi di sini dalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, baik sumber buku maupun sumber data hasil wawancara

2. *Transferbility*

*Transferability* merupakan validitas eksternal yang berkaitan dengan derajat kesepakatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin validitas eksternal ini.<sup>131</sup>

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.<sup>132</sup> Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Ternate dapat disamakan dengan daerah lainnya apabila daerah tersebut memiliki keadaan yang sama dengan situasi tempat yang diteliti.

---

<sup>131</sup> <https://www.dictio.id/t/bagaimana-cara-melakukan-pengujian-validitas-data-dalampenelitian-kualitatif/118513/2> diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 06.09 WIB

<sup>132</sup> *ibid*



## BAB 4


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Kota Ternate

###### a. Letak Geografis

Secara astronomis, Kota Ternate terletak diantara  $0025^{\circ}41,82''$  -  $1021^{\circ}21,78''$  Lintang Utara dan antara  $12607^{\circ}32,14''$  -  $127026^{\circ}23,12''$  Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh Laut Maluku pada sebelah utara, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan di sisi selatan, Pulau Halmahera di sisi timur serta Laut Maluku dan Pulau Sulawesi di bagian barat.



Gambar 3 Peta Wilayah Kota Ternate 2015<sup>65</sup>

Luas keseluruhan Kota Ternate sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Ternate adalah sebesar 5.709,72 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 162,17 Km<sup>2</sup> daratan dan 5.547,55 Km<sup>2</sup> lautan. Kota Ternate merupakan Kota kepulauan atau kota yang secara geografis memiliki karekteristik dengan wilayah lautan yang lebih luas jika diandingkan dengan luas daratannya, dimana di dalam kota kepulauan terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya, Kota Ternate terdiri dari 8 pulau, yaitu 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Ibu Kota Kota Ternate adalah kecamatan Kota Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yaitu Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang berada di sana yaitu kecamatan Pulau Ternate, kecamatan Ternate Barat, kecamatan Ternate Utara, kecamatan Ternate Tengah, dan kecamatan Ternate Selatan. Adapun tiga kecamatan yang lainnya terletak di luar Pulau Ternate, yang mengakibatkan jarakn pulau-pulau tersebut dengan Ibu Kota Kota Ternate cukup jauh. Kecamatan yang paling jauh jaraknya dari Ibu Kota Ternate yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua yang berjarak 121,6 km dari pusat Kota. Posisinya berada di Pulau Mayau dan Tifure, yang terletak di tengah perairan Laut Maluku.<sup>133</sup>

Kota Ternate pada mulanya merupakan Kota Administratif yang berada di bawah binaan Daerah Maluku Utara. Kemudian,

---

<sup>133</sup> Badan Pusat Statistik , *Kota Ternate Dalam Angka*, (Ternate: 2020), h. 6-7



melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya. Sejak berdiri dari Kota Administratif hingga meningkat statusnya menjadi Kotamadya, secara administratif Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 kecamatan, dan pada tahun 2009 Kota Ternate dimekarkan kembali menjadi 7 kecamatan, kemudian pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018, Kota Ternate berkembang menjadi 8 kecamatan dengan kecamatan Ternate Barat sebagai kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate.<sup>134</sup>

Adapun jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan catatan proyeksi penduduk tahun 2019 adalah sebanyak 233.208 jiwa yang terdiri dari 114.760 jiwa penduduk perempuan dan 118.448 jiwa penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun sebelumnya pada tahun 2018, penduduk Kota Ternate mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,21.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, 25

<sup>135</sup> *Ibid*, 54

## 2. Gambaran Umum Kota Ternate Tengah dan Kelurahan

### Gamalama

Luas wilayah Kecamatan Ternate Tengah adalah sebesar 15.048 km<sup>2</sup>, lingkungan kelurahan Marikurubu yang terletak di daerah perbukitan adalah kelurahan yang memiliki luas terbesar yaitu 4.639 km<sup>2</sup> dari luas seluruh Ternate Tengah. Kecamatan Ternate Tengah terletak antara 0° 46'32,22" - 0° 48'53,99" Lintang Utara, 127° 20'44,40" - 127° 23'28,97" Bujur Timur dan dibatasi oleh sebelah Selatan dengan Ternate Selatan, sebelah Utara dengan Ternate Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung dan sebelah Timur dengan Laut Halmahera.<sup>136</sup>

Kecamatan Ternate Tengah memiliki 16 kelurahan, adapun jumlah penduduk Kecamatan Ternate Tengah pada tahun 2018 yang terdata oleh BPS berjumlah sebanyak 59.197 jiwa. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Kota Ternate Tengah terdapat pada Kelurahan Maliaro, yaitu sebanyak 7.554 jiwa, sedangkan Kelurahan Tongole yang merupakan Kelurahan baru hasil pemekaran dari Kelurahan Maliaro menurut data BPS memiliki jumlah penduduk yang paling kecil di Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu sebanyak 1.099 jiwa. Adapun berdasarkan kepadatan penduduk, wilayah yang paling padat penduduknya yaitu Kelurahan Makassar Timur yaitu 34.564,52 jiwa per kilometer persegi, sedangkan wilayah yang paling kecil kepadatan penduduknya yaitu Kelurahan Tongole sebesar 185,61 jiwa per kilometer persegi.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Ternate Tengah Dalam Angka 2019*, (Ternate, 2019)

h. 1-2

<sup>137</sup> *Ibid*, 17

Kecamatan Ternate Tengah adalah pusat dari Kota Ternate, ibu Kota Kecamatan Ternate Tengah adalah Kelurahan Salahuddin. Namun pusat ekonomi dan keagamaan di Kota Ternate maupun Kecamatan Ternate Tengah adalah Kelurahan Gamalama, karena Kelurahan Gamalama memiliki sejarah yang sangat panjang dan dahulu merupakan Ibu Kota Kesultanan Ternate pada abad ke 17. Tidak heran jika pembangunan di Kelurahan Gamalama mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan daerah lain di Kota Ternate dan kemudian tumbuh menjadi pusat dari perekonomian di Kota Ternate. Kelurahan Gamalama merupakan penyumbang terbesar bagi sektor perdagangan di Kota Ternate, Kecamatan Ternate Tengah memiliki 14 pasar dan 13 pasarnya berdiri di Kelurahan Gamalama, pasar terbesar di Kota Ternate yaitu pasar Gamalama juga terletak di Kelurahan Gamalama.

Tepat bersebelahan di sisi selatan pasar Gamalama berdiri Jatiland Mall, pusat perbelanjaan modern (mall) terbesar di Kota Ternate dan Masjid raya Al-Munawar Kota Ternate yang merupakan Masjid terbesar di Provinsi Maluku Utara, Masjid Raya Al-Munawar yang memiliki kapasitas 15.000 jama'ah ini merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat Kota Ternate. Masjid Raya Al-Munawar dibangun di atas lahan seluas 6 hektare. Luas Masjid, mencapai 9.512 meter persegi. Pembangunan Masjid ini memakan waktu selama tujuh tahun dari tahun 2003 hingga tahun 2010. Luas Masjid yang mampu menampung banyak jama'ah hingga 15.000 orang sekaligus merupakan

hal yang wajar sebab Kota Ternate adalah Kota Madani yang penduduk muslimnya mencapai 95 persen dari penduduk Kota Ternate.

### 3. Gambaran Narasumber

Berikut gambaran narasumber yang membantu peneliti sebagai informan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan ibadah di Kota Ternate dalam masa pandemi Covid-19.

#### a. Informan Utama

Informan utama adalah narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah dalam masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate tengah sebagai *sampling* yang mewakili masyarakat Kota Ternate dalam penyelenggaraan ibadah di Kota Ternate dalam masa pandemi Covid-19. implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate.

**Tabel 1. Informan Utama**

No	Nama	Jabatan
1	KH. Usman Ibrahim, MH	Ketua MUI Kota Ternate
2	Imy Liawati, SH	Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah

3	Ustadz Zamrud Muchsin, S.Pdi	Imam besar Masjid Raya Al- Munawwar Kota Ternate
4	Irfandi Raja Bunga, S.Pd	Jama'ah Masjid Raya Al- Munawwar Kota Ternate

#### **b. Informan Tambahan**

Informan tambahan adalah narasumber dari Masjid-Masjid utama milik organisasi Islam di luar Kelurahan Gamalama sebagai pembanding dan pelengkap data implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate.

**Tabel 2. Informan Tambahan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Ustadz Rafli Umar, S.Hi	Pengurus Wahdah Islamiyah Kota Ternate, Jama'ah
		Mushollah babul Jama'ah DPD Wahdah Islamiyah
2	Muhammad Dzulfiqam, ST	Jama'ah Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Ternate
3	Desy Vita Pratiwi, S.Pd	Jama'ah Masjid Agung AlMuttaqin Ternate, Nahdhatul Ulama

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate**

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 atau dikenal dengan nama virus Corona, virus ini mengganggu sistem pernapasan dan menyebabkan tingkat kematian yang sangat tinggi. Virus ini menyebar lewat pecikan pernafasan (*droplet*) diantara manusia. Selain itu virus Corona juga diketahui bisa menyebar lewat benda yang disentuh oleh subjek terkontaminasi. Dengan adanya wabah Covid-19 ini dunia memasuki babak baru dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, seluruh pemimpin dunia menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus mematikan ini, tidak terkecuali pemerintah Indonesia dengan kebijakan pembatasan skala besar-besaran (PSBB) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)<sup>138</sup> sehingga bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk dan usaha mendukung kesuksesan program pemerintah dalam usaha meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dan sebagai tempat berkumpul para ulama dan cendekiawan Islam yang berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat muslim, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan

---

<sup>138</sup> Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020

fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Keberadaan fatwa ini diharapkan dapat menjadi faktor pendukung kesuksesan program pemerintah dalam penerapan kebijakan pembatasan sosial serta melindungi masyarakat muslim dari penularan penyakit berbahaya sebagai implementasi maqashid syari'ah *hifzun nafs* (menjaga jiwa). Dalam penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, hal ini merupakan sesuatu yang wajar akibat perbedaan latar belakang setiap individu di dalam masyarakat, baik latar belakang pendidikan, budaya, geografis dan sosial masyarakat. Di bawah ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terkait fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate. Fatwa ini bertujuan untuk mendukung pembatasan sosial tertuang secara filosofis pada point ke 3 fatwa,

*Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya. (b) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.<sup>139</sup>*

---

<sup>139</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point ke 3

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 adalah untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid-19 secara masal di tengah masyarakat muslim, sebab salah satu fungsi dari MUI adalah memberikan pemahaman terukhususnya kepada umat Islam. Sehingga di dalam masa pandemi virus Covid-19 masyarakat bisa tetap menjalankan ibadah namun tidak saling mendatangkan mudharat antar sesama umat islam dengan cara memproteksi diri dari menularnya virus Covid-19, terkait hal ini, dijelaskan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Ternate,

*Fatwa ini datang dari MUI Pusat, dan memang salah satu fungsi dari MUI adalah memberikan pemahaman terukhususnya kepada umat Islam. Sehingga di dalam suasana pandemi ini dimana kita ketahui cara penyebaran virus Covid-19 ini melalui bersentuhan, batuk, bersin dan percikan lainnya. Sehingga berangkat dari kaidah fiqh درء المفاسد مقدم من جلب المصالح yang artinya, “Menghindari bahaya atau kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mencari kebaikan.” Sehingga untuk menghindari jangan sampai terjadi penyebaran secara masal, Itulah yang merupakan salah satu latar belakang sehingga Majelis Ulama pusat mengeluarkan Nomor 14 untuk mengatur tentang tata cara beribadah, sehingga jangan sampai di antara sesama umat Islam sendiri saling memberikan mudharat.<sup>140</sup>*

Menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, meskipun tidak ada surat edaran secara resmi dari wali Kota Ternate, namun dengan arahan secara lisan dari pemerintah Kota, pemerintahan kelurahan Gamalama, kecamatan Kota Ternate tengah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat, proses

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan KH. Usman Ibrahim, tanggal 02-04-2021 di Sekretariat MUI Kota Ternate.



sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan Gamalama melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai lapisan elemen masyarakat, seperti Satgas Covid-19, karang taruna dan BKM Masjid serta tokoh-tokoh masyarakat seperti RT dan RW. Sebagaimana yang disampaikan oleh kasie pemberdayaan masyarakat kelurahan gamalama, Imy Liawati,

*Semua saling bekerjasama, baik kelurahan, masyarakat, Satgas Covid-19, karang taruna dan BKM Masjid. Semuanya bekerjasama, jadi saling mendukung. Juga termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat di setiap RT dan RW untuk memberikan sosialisasi kepada warga.<sup>141</sup>*

Pelibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi tersebut dibenarkan oleh Dzamrud Muchsin sebagai imam Masjid Raya Al-Munawwar dan tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar, “*Dari Kelurahan sendiri pernah dan bahkan dari pihak kelurahan sendiri meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan kepada jamaah setelah shalat*”.<sup>142</sup>

Hal senada juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate, yaitu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga RT dan RW, namun dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya pelibatan para tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate aktif membuat tulisan yang dimuat dalam koran lokal yaitu Malut Post, kemudian melakukan kerja sama dengan Denhubrem

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Imy Liawati, tanggal 01-04-2021 di Kantor Kelurahan Gamalama Kota Ternate.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Dzamrud Muchsin, tanggal 28-04-2021 di Kediaman Narasumber.

(Detasemen Perhubungan Korem) yang memiliki acara rutin pada siaran TV kabel lokal serta siaran langsung tausyiah subuh melalui RRI Kota Ternate, begitu juga sosialisasi kepada majelis-majelis ta'lim,

*Kami mensosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti RRI, kami dari pihak MUI setiap paginya bergiliran selalu memberikan tausyiah subuh, dari sana juga kami selipkan himbauan-himbaun terkait masalah tersebut. Begitu juga dalam maelis ta'lim maupun wawancara seperti ini, kami juga beberapa kali membuat tulisan di Malut Post untuk mensosialisasikan masalah ini pada awal-awal pandemi, kami juga melakukan kerja sama dengan Denhubrem (Detasemen Perhubungan Korem), dimana mereka memiliki program di channel televisi lokal SBCV, dimana setiap malam jum'at kita dari MUI mengisi tausyiah disitu dan kita selalu mensosialisasikan fatwa tersebut. Dan terakhir kami juga melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, pihak RT dan RW. (02/Wawancara/ Ketua MUI Kota Ternate/ Usman Ibrahim/02-04-2021).*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate selalau berusaha maksimal untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 pada pelaksanaan ibadah dalam tubuh umat Islam, hal ini semakin dikuatkan dengan pengadaan fasilitas standar protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imy Liawati,

*Kelurahan Gamalama sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengadaan masker, hand sanitizer, melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala, yaitu seminggu sekali di setiap Masjid, serta menyediakan wadah air dan sabun untuk cuci tangan.<sup>143</sup>*

Setelah melakukan sosialisasi dan menyediakan berbagai fasilitas dalam menunjang keterlaksanaan prtokol kesehatan kepada masyarakat

---

<sup>143</sup> Wawanacara dengan Imy Liawati, tanggal 01-04-2021 di Kantor Kelurahan Gamalama Kota Ternate.

seperti pengadaan masker, sabun cuci tangan, tangki air, *hand santizer*, dan penyemprotan desinfektan, kontrol ketat dan ketegasan aparat diberlakukan terhadap para pelanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat jama'ah di Masjid, dengan cara memberikan teguran edukasi dan memberikan masker secara gratis kepada para pelamggar tersebut setelah ditegur dan diedukasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imy Liawati, *“Di awal pandemi ketika masyarakat tidak patuh dan tidak gunakan masker, pihak kelurahan Gamalama pasti memberikan teguran, kami juga rutin melakukan edukasi kepada masyarakat juga memberikan atribut kesehatan seperti masker secara gratis.”*<sup>144</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, kepatuhan masyarakat kepada protokol kesehatan ketika melakukan ibadah berjama'ah di Masjid hanya berlangsung setidaknya 3 bulan awal sejak kasus positif terkontaminasi Covid-19 pertama di Kota Ternate. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imy Liawaty, *“Tapi semakin kesini sudah tidak lagi, hal itu hanya terjadi di awal pandemi saja, kira-kira sekitar 3 bulan. Adapun sekarang, shalat berjamaah di Masjid sudah normal kembali seperti biasa sebelum pandemi.”*<sup>145</sup>

Hasil observasi peneliti mendapatkan bahwa shalat 5 waktu berjama'ah di Masjid-masjid tidak lagi menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh kasie pemberdayaan masyarakat kelurahan gamalama sesuai dengan hasil observasi peneliti yang

---

<sup>144</sup> *Ibid*,

<sup>145</sup> *Ibid*,

dilakukan di beberapa Masjid di Kota Ternate, diantaranya adalah Masjid utama dan sebagai simbol umat Islam di Kota Ternate yaitu Masjid raya Al-Munawwar, dimana kegiatan ibadah shalat jum'at pada masa pandemi ini tampak berlangsung seperti biasa, jumlah jama'ah yang memadati Masjid Raya Al-Munawwar terbilang ramai hingga separuh Masjid lantai satu terisi penuh, diperkirakan jama'ah yang hadir mencapai ribuan orang, mengingat kapasitas Al-Munawwar adalah 15.000 Jama'ah. Hal ini seperti keadaan sebelum terjadi pandemi. Jama'ah berusia diatas 60 tahun yang notabene adalah usia rentan tertular pun masih terlihat menghadiri shalat jum'at berjamaah. Jama'ah yang hadir pun hampir seluruhnya tidak menggunakan masker, hanya segelintir kecil jama'ah yang sadar untuk menggunakan masker. Padahal disisi lain, pihak BKM Al-Munawwar telah menempelkan spanduk bertuliskan "Area wajib masker" di beberapa titik Masjid. Shaf jama'ah tidak ada *physical distancing* dan tetap rapat seperti biasanya. Namun di akhir ibadah shalat jum'at, terlihat jama'ah tidak ada yang melakukan jabat tangan sebagaimana budaya yang *ma'ruf* selama ini.<sup>146</sup>

Begitu juga dalam observasi yang dilakukan di Masjid raya AlMunawwar dalam pelaksanaan shalat 5 waktu, dimana Pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid Raya al-Munawwar tidak berbeda dengan pelaksanaan shalat jum'at. Jama'ah yang hadir pun hampir seluruhnya tidak menggunakan masker, hanya segelintir kecil jama'ah yang sadar untuk menggunakan masker. Shaf jama'ah tidak ada *physical distancing*

---

<sup>146</sup> Observasi Pelaksanaan Ibadah Shalat 5 waktu Berjamaah pada tanggal 19-03-2021 di Masjid Raya Al-Munawwar.

dan tetap rapat seperti biasanya. Namun di akhir ibadah shalat jum'at, terlihat jama'ah tidak ada yang melakukan jabat tangan sebagaimana budaya yang *ma'ruf* selama ini.<sup>147</sup>

Jama'ah Masjid raya Al-Munawwar yang diwawancarai oleh peneliti semakin menegaskan data yang menunjukkan bahwa jama'ah Masjid raya Al-Munawwar tidak lagi menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, "*Tidak, karena terkadang lupa bawa maskernya. Saya juga merasa terganggu ketika menggunakan masker, ketika shalat saya tidak menggunakan masker, tidak nyaman, mengganggu, pengap dan susah bernapas. Saya juga tidak takut tertular.*"<sup>148</sup>

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada jama'ah Masjid raya Al-Munawwar. Dikatakan oleh Muhammad Dzulfiqam, jama'ah Masjid Darul Arqom bahwa dirinya juga saat ini sudah tidak lagi menggunakan masker di saat keluar rumah dan melaksanakan shalat berjama'ah,

*Jarang (menggunakan masker), bahkan sekarang hampi tidak pernah. Namun di awal masa pandemi saya selalu memakai masker ketika keluar rumah. Alasan saya sekarang tidak menggunakan masker karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker juga, namun tidak ada yang menegur. Sehingga saya hanya ikut-ikutan.*<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Observasi Pelaksanaan Ibadah Shalat Jum'at pada tanggal 19-03-2021 di Masjid Raya Al-Munawwar.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Irfandi Raja Bunga, tanggal 25-03-2021 di Masjid Raya Al-Munawwar

<sup>149</sup> Wawancara dengan Muhammad Dzulfiqam, tanggal 15-04-2021 di Kediaman Narasumber.

Hal yang sama diungkapkan oleh Rafli Umar terkait penggunaan masker, *“Belum sesuai dengan protokol, karena terpengaruh dengan kondisi lingkungan setempat.”*<sup>150</sup>

Peneliti kemudian mendatangi dan melakukan observasi di beberapa Masjid milik organisasi masyarakat (ormas) untuk menjadi perbandingan dalam pelaksanaan shalat 5 waktu berjamaah, diantaranya Masjid agung Al-Muttaqin yang kental dengan amaliyah para habib (*habaib*) Nahdhatul Ulama, dimana pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid agung Al-Muttaqin belum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir penularan virus ini, bahkan tampak banyak jamaah usia diatas 65 tahun yang termasuk usia rentan, sajadah atau karpet sujud tersedia di shaf barisan depan, jamaah tampak tidak khawatir ketika saling jabat tangan ketika selesai shalat. Adapun dalam penggunaan masker hampir semua jama'ah tidak menggunakannya, hasil pengamatan peneliti tidak ada himbauan area wajib masker yang dibuat oleh pihak BKM. Presentase yang tidak menggunakan masker di Masjid agung AlMuttaqin jauh lebih besar daripada Masjid-Masjid lain tempat observasi penulis.<sup>151</sup>

Hal yang sama ditemukan oleh peneliti ketika melakukan observasi di mushollah Babul Jannah, yang terletak di lingkungan Pondok Pesantren Moloku Kie Raha dan dikelola oleh DPD Wahdah

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Rafli Umar, tanggal 10-04-2021 di Kediaman Narasumber.

<sup>151</sup> Observasi Pelaksanaan Ibadah Shalat 5 waktu Berjamaah pada tanggal 07-04-2021 di Masjid Agung Al-Muttaqin.

Isamiyah Kota Ternate. Pelaksanaan shalat 5 waktu di mushollah Babul Jannah juga tidak menerapkan *physical distancing*, shaf ketika shalat masih sangat rapat. Namun tampak tidak ada jama'ah usia rentan diatas 65 tahun. Terkait penggunaan masker, mayoritas jama'ah tidak menggunakannya ketika ke Masjid sebab tidak ada imbauan wajib masker yang disiapkan oleh pihak BKM. Namun yang tampak berbeda adalah jama'ah juga terlihat segera meninggalkan Masjid ketika shalat telah selesai, serta tidak ada karpet atau sajadah di tempat sujud jama'ah.<sup>152</sup>

Masjid terakhir yang didatanagi peneliti dalam rangka observasi terkait implementasi fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate adalah Masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah Kota Ternate, yaitu Masjid Darul Arqom. Hasil observasi peneliti menadapatkan fakta bahwa Pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Kota Ternate tidak ada bedanya dengan pelaksanaan shalat 5 waktu di mMasjid-Masjid lain di Kota Ternate. Dimana jama'ah yang hadir hampir seluruhnya terlihat tidak menggunakan masker, hanya segelintir kecil jama'ah yang sadar untuk menggunakan masker. Terkait jama'ah usia rentan diatas 65 tahun terlihat tidak mendatangi Masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Tidak tampak tulisan wajib masker di Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Kota Ternate. Shaf jama'ah Masjid Darul Arqam juga

---

<sup>152</sup> Observasi Pelaaksanaan Ibadah Shalat 5 waktu Berjamaah pada tanggal 06-04-2021 di Mushollah Babul Jannah.

tidak menerapkan *physical distancing* dan tetap rapat seperti di saat sebelum pandemi Covid-19. Namun tidak disediakan karpet atau sajadah di tempat sujud jama'ah.<sup>153</sup>

Adapun terkait pelaksanaan hari-hari besar islam, beberapa Masjid di Kota Ternate turut memperingati perayaan *Isra Mi'aj*, diantaranya adalah Masjid raya Al-Munawwar Kota Ternate, dimana pelaksanaan peringatan isra' mi'raj di Masjid raya Al-Munawwar Kota Ternate berlangsung seperti biasanya, namun jama'ah yang hadir jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini perayaan atau peringatan *isra' miraj* yang dilaksanakan di Masjid raya Al-Munawwar Kota Ternate tidak diinisiasi oleh pemerintah Kota Ternate sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sebelum merebaknya pandemi virus Covid-19. Peringatan *isra' miraj* di Masjid raya Al-Munawwar Kota Ternate pada tahun ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Khairun Ternate yang tergabung di dalam organisasi kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), pada momentum peringatan *isra' miraj* ini jama'ah yang hadir pun tampak hanya sebagian kecil yang menggunakan masker, dan mayoritas jama'ah dari mahasiswa dan masyarakat umum tampak tidak menggunakan masker. Adapun perihal *physical distancing* pada kegiatan ini masih banyak jama'ah yang tidak menerapkannya dan tetap merapat dalam shaf ketika menyimak tausyiah isra' mi'raj yang

---

<sup>153</sup> Observasi Pelaksanaan Ibadah Shalat 5 waktu Berjamaah pada tanggal 05-04-2021 di Mushollah Masjid Darul Arqam.



diberikan oleh pemateri. Kemudian pada akhir kegiatan, terlihat beberapa jama'ah masih melakukan jabat tangan.<sup>154</sup>

Kegiatan masyarakat lain yang menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid raya Al-Munawwar adalah kegiatan ceramah atau kajian senin malam yang dilaksanakan ba'da maghrib hingga isya, serta kajian subuh yang rutin dilaksanakan setiap hari jum'at oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate. Pada kedua kajian tersebut, masyarakat yang hadir terlihat mayoritas tidak menggunakan masker, dan tidak menerapkan *physical distancing* selama berlangsungnya kegiatan dan melakukan cium tangan kepada ustadz yang memberikan materi.<sup>155</sup>

Adapun kegiatan pendidikan Al-Qur'an (TPA) telah diliburkan semenjak pandemi hingga sekarang, dan sekolah Raudhatul Athfal Qur'an Al-Munawwar melakukan pembelajaran online sejak awal pandemi hingga waktu yang belum ditentukan.<sup>156</sup>

Terkait pelanggaran protokol kesehatan yang saat ini terjadi dibenarkan oleh Imy Liawati, bahwa memang sejak 6 bulan terakhir penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat semakin longgar, dan sejak memasuki awal tahun 2021 terlebih 2 bulan terakhir yaitu bulan maret hingga april sebagian besar masyarakat benar-benar tidak lagi memperdulikan protokol kesehatan, "*Mungkin penerapan protokol*

---

<sup>154</sup> Observasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj pada tanggal 16-02/2021 di Masjid Raya Al-Munawwar.

<sup>155</sup> Observasi Pelaksanaan Kajian Rutin Ceramah Senin Ba'da Maghrib dan Jum'at Ba'da Subuh 15/03/2021 dan 21/03/2021 di Masjid Raya Al-Munawwar.

<sup>156</sup> Observasi Pelaksanaan kegiatan pendidikan Al-Qur'an (TPA), Raudhatul Athfal Qur'an Al-Munawwar, pada tanggal 16-30/3/2021 di Masjid Raya Al-Munawwar.

*kesehatan sudah sangat longgar sekitar 6 bulan terakhir ini (November 2019 - April 2021), terlebih pada 2 bulan terakhir (Maret-April 2021) masyarakat benar-benar sudah tidak memperdulikan lagi protokol kesehatan ini".*<sup>157</sup> Ketidakpedulian masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Satgas Covid-19 Kota Ternate yang tidak lagi aktif melakukan *update* perkembangan jumlah korban Covid-19 di Kota Ternate sebagaimana yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Ternate pada awal pandemi, sehingga masyarakat berpikir bahwa pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi di Kota Ternate. Hal ini diungkapkan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate, Usman Ibrahim,

*Salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak lagi peduli adalah karena awalnya dari pihak Satgas Covid-19 setiap saat selalu merilis perkembangan jumlah kasus terkontraminasi virus corona ini, adapun sekarang sudah tidak ada lagi update dari pihak Satgas Covid-19. Sehingga analisis saya pribadi salah satu faktor adalah itu sehingga menyebabkan masyarakat berpikir bahwa Covid-19 di Ternate ini sudah selesai, sudah tidak ada.*<sup>158</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Ternate pada awalnya sangat patuh terhadap protokol kesehatan dengan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan *hand sanitizer* ketika melaksanakan kegiatan di luar rumah termasuk melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid. Namun karena

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Imy Liawati, tanggal 01-04-2021 di Kantor Kelurahan Gamalama Kota Ternate.

<sup>158</sup> Wawancara dengan KH. Usman Ibrahim, tanggal 02-04-2021 di Sekretariat MUI Kota Ternate.

sagas Covid-19 Kota Ternate yang sudah tidak aktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi, kebanyakan masyarakat merasa bahwa Covid-19 sudah tidak ada lagi di Kota Ternate. Disisi lain, pemerintah dan pihak terkait juga sudah tidak mampu mengendalikan dan menindak tegas masyarakat yang merasa jenuh dengan isu mengenai Covid-19.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Kota Ternate**

Dalam pelaksanaan suatu program tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Baik faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan suatu program serta faktor yang menghambat keberhasilan program tersebut, begitu juga dengan implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor-faktor pendukung implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate yang pertama adalah sinergi dari berbagai elemen masyarakat baik Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, Satgas Covid-19, tokoh masyarakat, badan kemakmuan Masjid (BKM) serta karang taruna dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan sosial serta penerapan protokol kesehatan yang tertuang dalam fatwa tersebut. Kesadaran masyarakat merupakan

faktor utama dan yang paling penting dalam implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate dapat berjalan dengan baik. Diantara bentuk dukungan masyarakat terkait implementasi fatwa tersebut adalah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Hal ini disampaikan oleh kasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gamalama,

*Semua saling bekerjasama, baik kelurahan, masyarakat, Satgas Covid-19, karang taruna dan BKM Masjid. Semuanya bekerjasama, jadi saling mendukung. Juga termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat di setiap RT dan RW untuk memberikan sosialisasi kepada warga. Karena kelurahan Gamalama ini kan seperti yang diketahui adalah pusat ekonomi di Ternate, sehingga merupakan daerah paling rawan, semua masyarakat Ternate mau tidak mau pasti ke Gamalama, sehingga semua elemen harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.<sup>159</sup>*

Hal senada mengenai kesadaran masyarakat ditegaskan oleh Rafli Umar, *perhatian dan kerjasama dari pengurus Masjid dalam menerapkan protokol kesehatan bagi para jama'ah di Masjid.<sup>160</sup>*

Faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentunya adalah tercapainya informasi kepada masyarakat dengan baik. Sehingga faktor pendukung yang kedua adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate. Diantaranya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate dengan memaksimalkan berbagai macam media, seperti bekerja

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Imy Liawati, tanggal 01-04-2021 di Kantor Kelurahan Gamalama Kota Ternate.

<sup>160</sup> Wawancara dengan Rafli Umar, tanggal 10-04-2021 di Kediaman Narasumber.

sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Ternate, melalui tulisan di media sosial seperti facebook dan media cetak seperti koran dalam mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat. Selain itu Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate juga menggandeng stasiun televisi lokal bekerja sama dengan Denhubrem (Detasemen Perhubungan Korem), dimana denhubrem memiliki program di channel televisi lokal SBCV, melalui pogram Denhubrem di SBCV ini juga sosialisasi dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate selain SBCV, stasiun televisi lokal Gamalama TV juga digandeng oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga penyebaran sosialisasi fatwa tersebut bisa semakin luas. Sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan peran majelis ta'lim serta kerjasamadengan tokoh masyarakat sehingga memastikan informasi mengenai fatwa tersebut bisa didengar dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate,

*Faktor pendukung saya kira adalah media, seperti RRI, alhamdulillah ketika kita live di RRI, banyak sekali masuk pertanyaan dari hampir seluruh Indonesia. Karena RRI sekarang apa itu istilahnya saya lupa, yang dimana dengan itu jangkannya hingga ke seluruh Indonesia. Sehingga sering mendapat pertanyaan ketika live bukan hanya dari Ternate saja, tapi dari sulawesi, sumatera, bogor. Bahkan di RRI kita tidak selalu harus datang ke stasiun, terkadang kami bisa melakukan siaran hanya dari rumah. Jadi luar biasa jika kita bisa memanfaatkan media untuk berdakwah, termasuk media sosial seperti facebook. Alhamdulillah pemerintah juga sangat mendukung, begitu juga kami bekerja sama dengan dinas kesehatan, tim Satgas Covid-19, dimana mereka berbicara dari sisi medis dan kami dari MUI akan berbicara dari sisi agama. Keberadaan koran dan televisi lokal seperti Gamalama TV juga*

*sangat mendukung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.*<sup>161</sup>

Apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini turut dibenakan oleh masyarakat, sebagaimana yang dituturkan oleh jama'ah Masjid Darul Arqom, *“Media seperti TV, radio, surat kabar sangat membantu menyampaikan informasi yang ada di luar ke dalam rumahrumah masyarakat”*.<sup>162</sup>

Faktor berikut yang menjadi pendukung keberhasilan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate adalah diterbitkannya buku panduan pelaksanaan ibadah selama masa pandemi, hal ini disampaikan oleh Rafli Umar, *“adanya buku panduan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid 19”* (08/Wawancara/ Jama'ah mushollah Babul Jannah/ Rafli Umar/ 10-04-2021). Dengan adanya buku pedoman tersebut yang dibagikan gratis dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah selama masa pandemi Covid-19.

Sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah juga sangat berperan penting dalam andil kesuksesana implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate. Seperti pengadaan masker, *hand sanitizer*, melakukan penyemprotan

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan KH. Usman Ibrahim, tanggal 02-04-2021 di Sekretariat MUI Kota Ternate.

<sup>162</sup> Wawancara dengan Muhammad Dzulfiqam, tanggal 15-04-2021 di Kediaman Narasumber.

desinfektan seminggu sekali di setiap Masjid, serta menyediakan wadah air dan sabun untuk cuci tangan di depan pintu masuk Masjid. Dengan adanya sarana dan prasarana kesehatan ini, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam beribadah di Masjid meskipun dalam suasana pandemi Covid-19.

#### **b. Faktor Penghambat**

Dalam implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate, peneliti menemukan terdapat beberapa hal yang menjadi hasil faktor penghambat keberhasilannya. Yang menjadi faktor utama penghambat implementasi fatwa tersebut adalah karena kurangnya ilmu di tengah masyarakat namun diikuti dengan perasaan paling memahami segala sesuatu sehingga menyelisih para ahli ilmu, dalam hal ini adalah menyelisih tenaga kesehatan maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kurangnya ilmu ini sangat berkaitan erat dengan kultur atau kebiasaan turun temurun yang diamalkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak siap dalam menghadapi realitas kehidupan yang tidak terduga dan senantiasa intens mengalami perubahan. Padahal pandemi Covid-19 ini, mau tidak mau memaksa manusia untuk berubah untuk menyesuaikan realitas yang ada, dimana virus mematikan ini tidak hanya merubah kehidupan sosial sebuah Kota, namun telah merubah tatanan dunia secara global, setiap orang di setiap negara mengalami hal yang sama. Masyarakat muslim Kota Ternate yang secara kultural dan turun temurun selalu melaksanakan shalat berjama'ah dengan merapatkan shaf, kini dipaksa merenggangkan shaf dan menjaga jarak, perubahan yang tiba-

tiba seperti ini membuat masyarakat tidak siap sehingga menentanginya. Mayoritas masyarakat measa bahwa shaf rapat dan lurus adalah sebuah kewajiban dalam kondisi atau keadaan apapun tanpa terkecuali, sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate,

*“Saya kira yang menjadi faktor penghambat paling mendasar adalah karena tidak memiliki ilmu itu. Seperti sebagai saudara kita dari jama’ah tabligh, setelah saya mengisi kajian subuh di Masjid raya, saya didatangi jama’ah tabligh yang mengajukan protes kenapa shafnya berjarak. Selain tidak memiliki ilmu, faktor lainnya adalah kultur, yaitu kebiasaan masyarakat, memang kultur juga memiliki keterkaitan dengan ketidak memiliki ilmu itu, seolah-olah apa yang telah dilakukan secara turun temurun maka sudah harus seperti itu dan tidak bisa diubah.”<sup>163</sup>*

Hal yang sama dikatakan oleh Dzamrud Muchsin, *“Termasuk faktor budaya kedaerahan, yang bahasa kasarnya; suka melawan. termasuk jama’ah tabligh itu, waktu awal-awal pandemi, jama’ah tabligh bahkan mencabut tanda jaga jarak di shaf Masjid.”<sup>164</sup>*

Faktor penghambat berikutnya adalah ketidak nyamanan ketika menggunakan masker karena selama ini tidak terbiasa dalam menggunakan masker sebagaimana yang dikatakan oleh Irfandi, *“Saya juga merasa terganggu ketika menggunakan masker, ketika shalat saya tidak menggunakan masker, tidak nyaman, mengganggu, pengap dan susah bernapas”.* (05/Wawancara/ Jama’ah Masjid raya Al-Munawwar/ Irfandi Raja Bunga/ 25-03-2021).

---

<sup>163</sup> Wawanacara dengan KH. Usman Ibrahim, tanggal 02-04-2021 di Sekretariat MUI Kota Ternate.

<sup>164</sup> Wawanacara dengan Dzamrud Muchsin, tanggal 28-043-2021 di Kediaman Narasumber.



Faktor lain yang menjadi penghambat implementasi fatwa ini adalah karena sebagian masyarakat yang sampai saat ini masih tidak percaya akan adanya Covid-19, menurut mereka Covid-19 adalah konspirasi global atau permainan elit politik dan pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Desy Vita Pratiwi, *“banyak yang tidak percaya tentang wabah Covid-19 ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wabah ini adalah permainan politik orang-orang di pemerintahan.”*<sup>165</sup> Hal senada diungkapkan oleh Rafli Umar, *“banyak yang menganggap bahwa Covid adalah konspirasi sehingga mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.”* (09/Wawancara/ Penyuluh Agama PNS/ Rafli Umar/ 10-04-2021).

Pemikiran seperti ini menurut peneliti disebabkan karena masyarakat yang belum pernah melihat langsung kasus orang yang terkontaminasi virus Covid-19 dan hanya mengetahui lewat pemberitaan di media.

Faktor berikut yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, hal ini disampaikan oleh banyak narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, seperti yang diungkapkan oleh Rafli Umar, *“Faktor penghambat, menurut saya kurangnya kesadaran dari jama'ah tentang bahaya Covid 19”*.<sup>166</sup> Kemudian kembali diungkapkan oleh Desy Vita Pratiwi, *“Faktor penghambat implementasi fatwa MUI salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.”*<sup>167</sup> Dan

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Desy Vita Pratiwi, tanggal 15-04-2021 di Masjid 2021 di Masjid Agung Al-Muttaqin.

<sup>166</sup> Wawancara dengan Rafli Umar, tanggal 10-04-2021 di Kediaman Narasumber.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Desy Vita Pratiwi, tanggal 15-04-2021 di Masjid 2021 di Masjid Agung Al-Muttaqin.

hal yang sana diungkapkan oleh Irfandi Raja Bunga, “*Kurangnya kesadaran masyarakat hingga bersikap acuh.*”<sup>168</sup>

Masalah lain yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 adalah karena kurangnya literasi masyarakat sehingga tidak tepat dalam menyaring informasi yang diterima, sehingga tidak jarang masyarakat termakan berita-berita hoax tentang Covid-19 serta sudah tidak aktifnya Satgas Covid-19 di Kota Ternate sehingga masyarakat berpikir bahwa virus Covid-19 sudah tidak ada di Kota Ternate. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Irfandi Raja Bunga,

*“Kurangnya kesadaran masyarakat hingga bersikap acuh, mungkin juga karena kurangnya literasi masyarakat, kurangnya keterbukaan oleh pemerintah dan Satgas Covid, di Ternate sekarang sudah tidak ada lagi update jumlah korban dari Satgas, kantor mereka juga sudah tutup. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa corona ini sudah tidak ada lagi di Ternate. Selain itu banyak juga informasi hoax yang tersebar di tengah masyarakat dan di media sosial. Dan masyarakat juga berpikir bahwa kematian adalah takdir dari Allah, jadi tidak harus takut pada corona.”*<sup>169</sup>

Apa yang dikatakan oleh Irfandi bahwa Satgas Covid-19 tidak lagi aktif dibenarkan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate,

*“Salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak lagi peduli adalah karena awalnya dari pihak Satgas Covid-19 setiap saat selalu merilis perkembangan jumlah kasus terkontraminasi virus corona ini, adapun sekarang sudah tidak ada lagi update dari pihak Satgas Covid-19. Sehingga analisis saya pribadi salah satu faktor adalah itu sehingga menyebabkan masyarakat*

---

<sup>168</sup> Wawancara dengan Irfandi Raja Bunga, tanggal 25-03-2021 di Masjid Raya AlMunawwar.

<sup>169</sup> *Ibid*,

*berpikir bahwa Covid-19 di Ternate ini sudah selesai, sudah tidak ada.*"<sup>170</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjama'ah di Kota Ternate dalam Masa Pandemi Covid-19

Melaksanakan shalat berjamaah di Masjid memiliki keutamaan yang lebih besar daripada shalat yang dilakukan secara sendirian, sebagaimana yang termaktub di dalam hadist Rasulullah *shalallahu*

*'alaihi wa sallam,*

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب سبع وعشرين درجة) (متفق علىه)

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sholat berjama'ah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada sholat sendirian."*<sup>171</sup>

Dalam hadist yang lain, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: « صلاة الرجل في جماعة ترفع له عتق من الأثام والأثامات وضائف أحسن الوضوء، ثم رجح إلى المسجد، لا يخرجها إلا الصلاة، لم يخطئ خطوة إلا رُفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة

<sup>170</sup> Wawanacara dengan KH. Usman Ibrahim, tanggal 02-04-2021 di Sekretariat MUI Kota Ternate.

<sup>171</sup> Ibnu hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Riyadh: Dar al-Qabas, 2004) h. 115

ة، ف إذا صَلَّى ل م ت ز ل ال ملأى كُتُّت صَلَّى ي عل يه ما دام في مُ صلاةٌ، مال  
م ي حَدِيث، تقول: اللهُمَّ صَلِّ عل يه، اللهُمَّ ارحمهُ، ولا ي زال في صلاةٍ ما انت

ظ ر الصلاة «. متفقٌ

عل يه، وهذا لفظ البخاري

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shalatnya seorang lelaki dalam berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi shalatnya di rumahnya secara sendirian munfarid- atau dipasarnya -ditempat usahanya- dengan dua puluh lima kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena bahwasanya apabila seseorang itu berwudhu' lalu memperbaguskan cara wudhu'nya, kemudian keluar ke Masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak shalat, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah, melainkan dinaikkanlah untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia shalat, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah, selama masih tetap berada di tempat shalatnya, juga selama ia tidak berhadis. Ucapan malaikat itu ialah: "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu, ya Allah, belas kasihlanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam shalat, selama ia menantikan shalat -berjamaah-."(Muttafaq 'alaih) Ini adalah lafaznya Imam Bukhari.*<sup>172173</sup>

Kedua hadist diatas menunjukkan bahwa melaksanakan shalat berjama'ah lima waktu di Masjid lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan shalat sendirian, jumhu ulama mengatakan hukum shalat berjama'ah di Masjid adalah sunnah muaakad. Begitu juga dengan pelaksanaan shalat jum'at, sebagaimana yang diketahui dan disepakati oleh semua ulama, menunaikan shalat jum'at adalah wajib bagi lakilaki muslim. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an,

---

<sup>172</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, <sup>173</sup>) h. 163

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS. Al-Jumu‘ah: 9)<sup>174</sup>

Selain perintah berupa kewajiban melaksanakan shalat jum‘at secara berjama‘ah bagi setiap muslim, terdapat konsekuensi besar ketika melalaikannya. Oleh sebab itu, masyarakat muslim pada umumnya sangat takut untuk meninggalkan shalat jum‘at sekalipun di masa pandemi. Terkait ancaman bagi yang meninggalkan shalat jum‘at disampaikan sebagaimana dalam hadist berikut, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,  
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

Artinya: “Siapa meninggalkan shalat Jumat tiga kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya,”<sup>175176</sup>

Hadist lainnya, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَقَدْ مَتُّوا نَأْمُرُ رَجُلًا يَصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخْرِقَ عَلَىٰ رِجَالِهِ يَتَخَفُّونَ عَنِ الْجُمُعَةِ  
بِئُوتَ هُمْ

<sup>174</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/62> diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 09:11

<sup>175</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* (Damaskus: Mu‘assasah ar-Risalah, 2013) h.

Artinya: “*Sungguh, aku ingin sekali memerintahkan seseorang mengimami shalat di tengah masyarakat, kemudian aku akan membakar rumah mereka yang tertinggal dari shalat Jumat,*”<sup>177</sup>

Dalam perkara ibadah, Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak hanya memberikan perintah yang bersifat baku dan tetap. Namun bisa saja dalam keadaan tertentu syar’i bisa mendatangkan pengecualian dan mendapatkan keringanan, karena tidak setiap orang memiliki keadaan yang sama dengan orang lainnya. Dalam menjalani kehidupan, tidak selamanya akan berjalan mulus, ada kalanya manusia akan mengalami hal yang sulit bahkan hingga membuatnya terhalang dalam melaksanakan ibadah atau kewajibannya sebagai seorang muslim mukallaf. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam terdapat konsep *rukhsah* yang secara etimologi atau bahasa bermakna <sup>178</sup> السهولة واليسير atau “kemudahan dan keringanan”. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Mandzir mengatakan,

*“Rukhsah bermakna juga furshah dan rufshah ketiganya memiliki satu makna. Kata “rakhasa lahu fi amri” bermakna memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang. Kata rukhsah bermakna Allah telah memberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara”*.<sup>179180</sup>

---

<sup>177</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, op. cit. h. 583

<sup>178</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fî Ushul al Fiqh*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1987) h.

<sup>179</sup> Vivi Kurniawati, *Rukhsah dalam tinjauan syar’i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,

Berdasarkan penjelasan diatas, pandemi penyakit berbahaya menular seperti Covid-19 dapat menjadi *udzur syar'i* sebab mendapatkan *rukhsah* untuk amelakukan rutinitas ibadah di rumah, bahkan dibolehkan untuk melaksanakan shalat lima waktu dan shalat jum'at secara berjamaah di rumah. Sehingga dengannya diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyebaran wabah penyakit.

Alasan lain untuk melakukan ibadah dan shalat jum'at di rumah adalah karena keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ، تَلَاثًا، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ۖ

Artinya: “Siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga (kali) tanpa situasi darurat, niscaya Allah menutup hatinya.”<sup>181</sup>

Hadist diatas merupakan ancaman bagi muslim yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali tanpa situasi darurat, adapun jika dalam keadaan darurat seperti pandemi virus Covid-19, maka meninggalkan ibadah berjamaah termasuk shalat jum'at dibolehkan sebagai rahmat dari Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi hambaNya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh,

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan (Bahaya) harus dihilangkan”<sup>182</sup>

Sebagaimana ketika wabah terjadi di negeri Syam, Amr bin Ash *radhiallahu 'anhu* sebagai khalifah saat itu memerintahkan masyarakat

---

<sup>181</sup> Muhammad Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1984) h. 418

<sup>182</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawâid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1994) h. 287

untuk berpisah ke gunung dan bukit sampai wabah itu mereda, logikanya adalah tidak mungkin bagi orang-orang yang berpisah jauh jaraknya bisa melakukan shalat secara berjamaah di Masjid, karena pastinya mereka menunaikan ibadah shalat secara sendirian di bukit atau gunung tempat mereka menjauhi wabah tersebut.

Pada saat merebaknya penyakit menular atau wabah dalam suatu wilayah tertentu (epidemi), maka masyarakat disyariatkan untuk berdiam diri dari wilayah tersebut dan tidak keluar rumah dan tidak meninggalkan daerah tersebut bagi yang ada di dalamnya, serta tidak memasuki daerah tersebut bagi mereka yang berada di luarnya demi untuk menjaga dirinya agar tidak tertular wabah tersebut. Terlebih lagi jika wabah yang menular bukan lagi dalam lingkup wilayah kecil (epidemi), namun wabah yang menular menjangkit masyarakat yang lebih luas secara global (pandemi), Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاغُوتِ بِأَرْضِ فَلَاتٍ دَخَلُوهَا وَإِذَا وَقَعِ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا  
فَلَاتٍ خَرَجُوا مِنْهَا فَتُلُّوا نَتِ سَمِعْتُمْ هِيَ حُدُثُ سِ عَدَا وَلَا يَنْكُرُهُ قَا  
ل ن ع م

*Artinya: Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.*<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, op. cit. h. 1451



Hikmah dibalik larangan meninggalkan daerah wabah adalah karena dapat berpotensi untuk menularkan penyakit kepada orang lain di daerah lain, selain itu seandainya orang-orang semuanya keluar dari daerah wabah, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang merawat mereka yang terinfeksi wabah disana.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرُّوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرُوا الْمَوْتَ فَإِذَا  
 هُمُ اللَّائِيُّمُوتُوا تَمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Artinya: “Tidaklah Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 243)<sup>184</sup>

Abdul Razaq dalam tafsirnya menyebutkan, “mereka lari dari wabah, lalu Allah berfirman kepada mereka, ‘matilah kalian!’<sup>185</sup> Ibnu Abi Hamid meriwayatkan dari jalur Asbath, dari As Suddi, dari Abu Malik mengenai ayat ini, dia berkata, “itu terjadi pada sebuah desa bernama Darwadan yang terletak dekat daerah Wasith, pada desa itulah wabah terjadi. Sekelompok orang dari mereka tetap berada di tempat mereka, sedangkan sekelompok lainnya melarikan diri, mereka meninggalkan desa itu. Setelah itu terjadilah kematian kepada orang-orang yang menetap dengan cepat, sementara sebagian lainnya

<sup>184</sup> QS. Al-Baqarah: 243, Kementerian Agama RI, Op. Cit. Juz 2, h. 39

<sup>185</sup> Ibnu Hajar, Al Atsqolani, *Badzlu al-Ma'un fî Fadhli at-Thoun* (Riyadh: Dar al-Asimah), H.

selamat. Ketika wabah itu hilang dari mereka, orang-orang itu pun kembali ke desa itu. Orang-orang yang menetap berkata,

*"mereka adalah saudara-saudara kami yang lebih siap dari kami. Kalau saja kami melakukan seperti apa yang mereka lakukan, tentu kami akan selamat. Dan kalau kami tetap ada sampai wabah terjadi pasti kami akan melakukan apa yang mereka lakukan. Ketika wabah terjadi lagi mereka pun keluar semuanya, baik mereka yang sebelumnya keluar maupun yang sebelumnya menetap. Jumlah mereka saat itu mencapai 30.000 orang. terus berjalan hingga mencapai sebuah lembah yang luas, mereka pun berhenti di lembah yang terletak diantara dua gunung. Allah lalu mengirimkan dua malaikat kepada mereka, satu malaikat datang dari arah atas lembah dan satu malaikat datang dari arah bawah mereka lalu berseru, 'matilah kalian semua!' dan seketika itu juga mereka semua mati. Mereka semua terus berada di situ sebagaimana dikehendaki Allah.<sup>186</sup>*

Berdasarkan pemaparan diatas, pelaksanaan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan masyarakat, tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, sekolah, kantor dan pabrik juga tempat hiburan ditutup untuk sementara waktu merupakan cara yang efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan sesuai dengan nilai-nilai syar'i yang dituntun oleh dalil-dalil ilahi. Hal ini kemudian ditekankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 pada point ke 3 bagian pertama,

*Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima*

---

<sup>186</sup> *Ibid*, 230-231

*waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya.*<sup>187</sup>

Kemudian pada fatwa point ke 4,

*Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.*<sup>188</sup>

Apaabila tingkat penyebarannya rendah, masyarakat dibolehkan melakukan shalat berjama'ah namun dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat, sebagaimana yang tertuang dalam fatwa yang sama pada point ke 3 bagian dua,

*Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.*<sup>189</sup>

Namun dalam pelaksanaannya masyarakat Kota Ternate acuh dan tidak peduli dengan penerapan protokol kesehatan, dimana tidak ada perbedaan antara wilayah yang tingkat penyebaran penularan tinggi dengan wilayah yang tingkat penularannya rendah pada pelaksanaan shalat 5 waktu dan shalat jum'at, hal ini juga disebabkan tidak ada lagi update terbaru dari tim Satgas Covid-19 Kota Ternate sehingga

---

<sup>187</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point 3a

<sup>188</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point 4

<sup>189</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point 3b

masayarakat menjadi bebas dalam pelaksanaan *ibadah jama'i* selama masa pandemi Covid-19.

Adapun terkait penerapan prtokol kesehatan yang tertuang dalam fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 pada point ke 4 pada daerah yang tingkat penularannya rendah adalah sebagai bentuk ikhtiar untuk tidak menjerumuskan diri kedalam kebinasaan. Dalam hal ini merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan setiap muslim. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*.

و لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*” (QS. Al-Baqarah: 195)<sup>190</sup>

Ayat diatas merupakan perintah untuk menutup segala pintu yang dapat membahayakan diri kita. Sebagaimana dalam kaidah fiqh, *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* “*Mencegah kerusakan atau keburukan lebih utama daripada mengambil manfaat*.”

Oleh sebab itu penerapan prokol kesehatan seperti menggunakan masker, tidak nelakukan kontak fisik langsung seperti, bersalaman, berpelukan dan cium tangan, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun dan air mengalir sebagaimana rekomendasi dari para ahli kesehatan adalah kewajiban bagisetiap muslim selama masa pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang disampaikan penulis pada temuan penelitian,

---

<sup>190</sup> QS. Al-Baqarah: 195, Kementrian Agama RI, Op. Cit. Juz 2, h. 30

sebagian besar atau mayoritas masyarakat Kota Ternate masih tidak menggunakan masker ketika melaksanakan *ibadah jama'i* seperti pelaksanaan shalat 5 waktu, shalat jum'at. Begitu juga terkait kontak fisik, dimana sebagian besar masyarakat Kota Ternate masih terbiasa melaksanakan jabat tangan, cium tangan dan berpelukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Ternate belum dapat mengimplementasikan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari seperti shalat 5 waktu maupun ibadah pekanan yaitu shalat jum'at.

## **2. Kegiatan Pengajian Umum dan Majelis Ta'lim di Kota Ternate Selama Masa Pandemi**

Majelis-majelis ilmu yang lebih dikenal dengan nama majelis ta'lim adalah tempat belajar dan mengajar ilmu-ilmu agama islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang telah menjadi adat atau kebiasaan turun temurun. Majelis ta'lim sebagai lembaga non formala merupakan wadah tempat belajar yang sangat fleksibel dalam pengajaran temaitik karena tidak terbatas waktu dan tempat, dimana majelis ta'lim bisa saja melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya pada waktu pagi, siang, sore ata malam. Majelis ta'lim juga tidak dibatasi usia, baik anakanak, orang dewasa maupun orang tua. Majelis ta'lim juga tidak dibatasi stratata sosial, profesi bahkan suku dan latar belakang setiap orang mereka bisa mengikuti kegiatan belajar melalui kegiatan majelis ta'lim. Fleksibilitas majelis ta'lim inilah membuat masyarakat bebas dan

tidak merasa terpaksa dalam mengikuti kegiatan dakwah serta belajar mengajar yang diselenggarakan oleh majelis ta'lim.

Kegiatan majelis ta'lim juga berlangsung rutin di tengah-tengah aktivitas masyarakat Kota Ternate, dalam kegiatannya majelis ta'lim mampu menarik animo masyarakat Kota Ternate sehingga banyak masyarakat yang datang menghadiri majelis ta'lim untuk menyimak materi pembelajaran yang disampaikan oleh para da'i dan muballigh. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan majelis ta'lim seperti ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dalam upaya dakwah, sarana transfer ilmu agama, serta sebagai penyeimbang kehidupan manusia antara kehidupan duniawi serta orientasi akhirat. Dengan adanya majelis ta'lim ini diharapkan masyarakat awam yang tidak pernah merabah kehidupan pesantren dan masyarakat yang tidak memiliki waktu belajar agama kepada para guru dan ulama karena disibukkan rutinitas bekerja dapat dikenalkan kepada tuhan nya serta dapat memahami asas-asas yang merupakan pokok dalam agama islam, baik dalam hubungannya dengan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan hubungan *mu'amalahnya* dengan manusia lainnya. Sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin tertata dengan baik untuk meraih ridho Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam menjalani kehidupan di dunia serta sebagai bekal kehidupan setelah kematian nanti.

Namun sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid19 yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Kota Ternate, kegiatankegiatan yang berpotensi dihadiri oleh sejumlah besar masyarakat sebaiknya ditiadakan pada wilayah yang kasus penularannya

tinggi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi wilayah yang kasus penularannya rendah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah

Covid-19 pada point ke 4,

*Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.<sup>191</sup>*

Segala bentuk keramaian sekalipun baik dan bermanfaat seperti kegiatan doa bersama ataupun kegiatan belajar di majelis ta'lim haruslah ditinggalkan atau dihindari selama mewabahnya penyakit penular seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Hal ini bukanlah berarti kita takut pada selain Allah *subhanahu wa ta'ala* dan lebih takut kepada virus yang merupakan ciptaan Allah *subhanahu wa ta'ala*, Hal ini juga bukan merupakan bentuk melarikan diri dari takdir Allah *subhanahu wa ta'ala*. Namun menjauhkan diri dari keramaian adalah bentuk implementasi dari sunnah Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam* dalam masa mewabahnya penyakit menular, sebagaimana dalam hadist, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَفِرَّ مَنِ الْمَجْمُوعَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

---

<sup>191</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point 4

Artinya: “Larilah kalian dari wabah sebagaimana kalian lari dari singa”<sup>192</sup>

Dzahir hadist ini menjelaskan bahwa umat Islam wajib untuk menghindari penyakit menular, bukan malah mendekat, mendekati atau menentangnya dan semata hanya memasrahkan takdirnya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karena Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah keadaan mereka sendiri, yang dimaksud disini adalah *ikhtiar*, yaitu upaya maksimal untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah upaya untuk mencegah agar penyakit wabah tersebut tidak menulari tubuh kita, hal ini sesuai dengan konsep سد الذرائع dalam Ushul Fiqh yang memiliki arti “menutup jalan” atau “menutup perantara untuk sampai kepada sesuatu yang dituju”<sup>193</sup>, kaidah ini digunakan sebagai kaidah untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam bahaya atau kerusakan. Dalam hadist yang lain Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لا يُورِدُ مُرِيضٌ عَلَى مُصِحٍّ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.”<sup>194</sup>

Dalam hadist larangan mencampurkan onta yang sehat dengan onta yang sakit juga berlaku bagi manusia ketika berkaitan dengan penyakit yang dikhawatirkan atau diketahui dapat menular antar

---

<sup>192</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, op. cit. h. 1447

<sup>193</sup> Abdul Karim Zaidan, op. cit. h. 245

<sup>194</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, op. cit. h. 1461



manusia. Adapun penyakit yang sekiranya diketahui tidak menular maka tidak mengapa. Dan sebaliknya, *mafhumul mukhalafah* dari hadist diatas adalah ketentuan yang sama berlaku bagi orang sehat untuk tidak mengunjungi penderita penyakit menular, karena dikhawatirkan akan membuat dirinya tertular. Sebab memelihara kesehatan adalah hal yang fundamental dalam Islam sebagai implementasi dari Maqoshid syari'ah حفظ النفس (Menjaga diri), dimana menjaga kesehatan adalah sebuah maslahat, dan dimana ada maslahat disitu ada syariat Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Sehingga dalam keadaan pandemi Covid-19 yang mana para penderita diantaranya adalah pasien tanpa gejala atau OTG (orang tanpa gejala) yang bisa menjadi *carier* virus Covid-19 yang bisa menularkan kepada orang lain, maka tidak menutup kemungkinan siapa saja manusia di sekitar kita bisa menularkan virus Covid-19 kepada diri kita, sehingga kegiatan seperti majelis ta'lim sebaiknya diliburkan dahulu selama masa pandemi Covid-19, dan sekalipun masih tetap dilaksanakan haruslah melalui protokol kesehatan yang ketat. Sebagaimana yang tertuang di dalam fatwa Implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 pada point yang ke 5,

*Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.<sup>195</sup>*

---

<sup>195</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point 5

Karena usaha maksimal dalam menjaga kesehatan dari penularan penyakit berbahaya adalah wajib bagi setiap muslim, *“Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).<sup>196</sup>*

Namun sebagaimana yang disampaikan peneliti pada temuan penelitian, dalam pelaksanaan kegiatan dakwah dan belajar mengajar majelis ta’lim, masyarakat Kota Ternate masih tidak patuh untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Masyarakat Kota Ternate beralasan tidak biasa dan juga tidak nyaman menggunakan masker, disini karena tidak adanya teguran atau hukuman dari pemerintah dan pihak BKM Masjid, masyarakat semakin bebas untuk tidak menggunakan masker ketika menghadiri kajian-kajian di majelis ta’lim, sebagian masyarakat juga masih sering melakukan kontak fisik seperti salaman dan cium tangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan majelis ta’lim di Kota Ternate belum sesuai dengan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti, yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi fatwa

---

<sup>196</sup> Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 point 1

MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung utama dari keberhasilan Implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate adalah kesadaran masyarakat Kota Ternate dengan menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran dari masyarakat ini ditunjukkan melalui sinergi dari berbagai lapisan masyarakat yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menghindari kerumunan.

Selain daripada itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintahan dengan melibatkan BKM Masjid dan tokoh-tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kontrasehingga dapat turut andil dalam bekerja sama juga sangat menunjang keberhasilan Implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate.

Selain dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah setempat mempunyai peranan penting dalam mendukung Implementasi fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate. Yaitu dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana seperti pengadaan tempat mencuci tangan dengan air yang

mengalir, masker dan *hand sanitezer* di Masjid-Masjid serta melakukan penyemprotan *desinfektan* sekali dalam sepekan.

Apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Ternate atas kepatuhan pada rekomendasi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah bentuk dari ketundukan kepada *Allah subhanahu wa ta'ala* dan rasul-Nya. *Allah subhanahu wa ta'ala* berfirman,

ف اَسْأَلُوا هَلْ الذِّكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*maka maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.*”<sup>197198</sup>

Dalam ayat lain *Allah subhanahu wa ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.* (QS. Al-Nisa': 59)<sup>199</sup>

Ayat diatas adalah perintah kepada manusia untuk taat kepada para pemimpin yang sah selama yang diperintahkan adalah hal yang *ma'ruf*. Pemimpin yang dimaksud menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah para ulama. Adapun jika perintahnya untuk bermaksiat atau melakukan sebuah pelanggaran maka tidak ada ketaatan kepada para pemimpin tersebut. Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda,

---

<sup>197</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/21> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul

<sup>198</sup> .00 WIT

<sup>199</sup> QS. Al-Nisa': 59, : 43, Kementrian Agama RI, Op. Cit. Juz 27, h. 87

Artinya: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat  
Sesungguhnya ketaatan hanya kepada pekara yang baik.”

#### b. Faktor penghambat

Faktor penghambat keberhasilan Implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate adalah faktor kurangnya ilmu dan kebiasaan atau kultu di masyarakat. Dimana masyarakat tidak siap untuk mengalami perubahan mendadak dalam tatanan kehidupan sosial dan ibadahnya. Diantaranya adalah merasa tidak nyaman dalam menggunakan masker ketika shalat, merasa tidak *afdhal* atau shalatnya tidak sempurna ketika shaf yang tebiasa rapat terpaksa harus drenggangkan untuk mencegah penularan virus Covid-19. Padahal dalam prosesnya, hukum Islam senantiasa mengalami perkembangan yang selaras dengan realitas kehidupan. Sebab Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia mulai dari hal yang terkecil hingga yang besar. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surat Al-Maidah Ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al-Ma’idah: 3)<sup>201</sup>

<sup>200</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, op. cit. h. 1793

<sup>201</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 10.57

Oleh karenanya, sebagai agama yang sah dan satu-satunya agama yang benar dan diridhoi disisi Allah *subhanahu wa ta'ala*, syariah Islam diturunkan pada hakikatnya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah mafsadat atas mereka. Maka sudah selayaknya hukum Islam menjadi penerang pada segala lini kehidupan manusia.

Hukum Islam dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya pada hakikatnya berdiri di atas 5 asas yang dikenal dengan sebutan *maqashid asy syar'iyah*, yaitu *Hifdzun ad-Diin* (Menjaga Agama), *Hifdzun an-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifdzun al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifdzun an-Nasl* (Menjaga Keturunan), *Hifdzun al-Maal* (Menjaga Harta).<sup>202</sup> Fleksibilitas hukum Islam dalam praktek penekanannya pada aspek ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, "*Hukum Islam merupakan bagian integral dari Syari'ah, bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman dan tempat.*"<sup>203</sup> Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang universal dan luas yaitu,

*pertama, nash-nash hukum dalam Al Qur'an tidak mematok segenap hukum yang dihadapi manusia secara kaku. Walaupun Al Qur'an telah menjelaskan beberapa persoalan secara rinci seperti: zakat, shalat, puasa dan haji. Namun dalam banyak hal, Al Qur'an hanya menetapkan hukum secara global. Sehingga manusia dituntut untuk melakukan interpretasi secara lebih rinci. Kedua: konsekuensi logis yang timbul kemudian adalah nash-nash hukum yang terkandung dalam Al Qur'an tidak hanya dapat dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. Menurut para ulama Ushul Fiqh hampir semua ayat Al Qur'an bermakna*

---

WIT

<sup>202</sup> *Ibid*, 11

<sup>203</sup> Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Dar-Al-Kitab Al-Arabi, Kairo: 1958), h. .14

*ganda yang selanjutnya disebut dengan dalalah mantuq dan dalalah mafhum. Karena karekteristik hukum itu demikian, dalam satu ayat hukum dapat ditarik beberapa ketetapan hukum. Ketiga, nash-nash hukum dalam al-Qur'an menetapkan hukum-hukum berdasarkan illat (sebab) dan kemaslahatan, dengan demikian, illat dan kemaslahatan dapat dijadikan ukuran (dasar) analogi hukum suatu masalah yang tidak disinggung secara jelas dalam Al Qu'an.<sup>204</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa hukum Islam haruslah mampu menjawab setiap permasalahan baru yang terjadi dalam tubuh umat Islam sesuai dengan perkembangan zaman, waktu serta perubahan tempat. Karena pada hakikatnya setiap perubahan zaman maka akan selalu menimbulkan kecemasan dan permasalahan baru yang semakin kompleks. Hal ini juga dapat dibuktikan sepanjang sejarah hukum Islam dengan corak dan karakteristik khas pada setiap mahdzab yang berbeda dan beragam sesuai dengan realitas zaman hidup mereka. Maka hal yang sama pula harusnya berlaku bagi masyarakat muslim saat ini yang sedang dilanda wabah mematikan pada tingkat pandemi, yaitu virus Covid-19. Hal ini senadadengan kaidah:

تغيير الأحكام بتغيير الأمكنة و الأزمنة و الأحوال والنيات

Artinya: “Perubahan hukum mengikuti perubahan tempat, waktu, kondisi (keadaan) dan niat.”

Oleh karenanya, penggunaan masker dan

---

<sup>204</sup> Fathi Ridwan, *Min al-Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, (Dar al-katib al-Arabi, Kairo: 1969, h.

merenggangkan shaf' pada pelaksanaan shalat berjama'ah berdasarkan standar protokol kesehatan adalah sesuai dengan karakter hukum Islam yang sempurna. Sehingga mau tidak mau, dengan alasan apapun setiap umat islam harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan sosio-kultular yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia hari ini.

Kemudian masih banyaknya masyarakat Kota Ternate yang tidak percaya terhadap pandemi Covid-19, sebagian masyarakat cenderung mengnggap pandemi Covid19 hanyalah konspirasi para elit politik. Hal ini tentu tidak lepas dari banyaknya berita hoax yang disebar luaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini

Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menekankan kepada hambaNya untuk selalu bertanya kepada ahli ilmu dan mengikuti mereka serta tidak mudah percaya kepada kabarkabar yang dibawa oleh oang-orang yang tidak kredibel,

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 7 mengenai kewajiban bertanya kepada ahli yang mempunyai kredibilitas pada bidangnya.

فاسألواهل الذكراإن كنتم لات علمون

Artinya: “Maka maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui..” (QS. Al-Anbiya’:



7)<sup>199</sup>

Serta kewajiban untuk melakukan tabayyun atau mencari tahu kebenaran dari terhadap kabar-kabar yang dibawa oleh orang fasik atau orang yang tidak memiliki kredibilitas,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكَ مِفَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنْهُ لِمَا نَصَبُوا

قَوْمًا بِجِهَالٍ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu..”* (QS. Al-Hujurat: 6)<sup>200</sup>

<sup>199</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/21> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 07.48 WIB

<sup>200</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/49> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 07.54 WIB

Ayat diatas menunjukan bahwa ketikadatang suatu berita dari oang-orang fasik atau merek yang bukan ahli ilmu hendaknya mencari tahu apakah dia berbohong atau tidak. Jangan sampai kita mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka kemudian menjadi sebab kehancuran bagi diri kita sendiri.

Faktor lain yang menjadi sebab penghambat adalah karena sudah tidak aktifnya lagi Satgas Covid-19 dalam

melakukan update penyebaran virus Covid-19 sehingga masyarakat merasa bahwa Covid-19 sudah tidak ada lagi di Kota Ternate.

#### 4. Aman, Imun dan Iman dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Ketika menghadapi pandemi Covid-19, sebagai seorang muslim kita harus menyikapinya sesuai dengan syari'at yang telah diturunkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, yaitu dengan melakukan *ikhtiar* semaksimal mungkin agar terhindar dari wabah Covid-19, bukan lepas tangan dan menyerahkan semua kepada takdir Allah *subhanahu wa ta'ala* semata. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

إِنَّ هَالِكًا لَا يَكْفُرُ مَا بَقِيَ وَمَنْ حَتَّىٰ يَكْفُرْ مَا بَقِيَ نَفْسُهُ م وَإِذَا رَادَ هَالِكًا بَقِيَ وَمَنْ  
سُنُّوْا ف لَا م رَدَّلَةٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ مَنْ وَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*”(QS. Al-Ra’d: 11)<sup>205206</sup>

Ikhtiar yang diajarkan oleh syari'at dan bisa kita implementasikan dalam situasi Covid-19 adalah *ikhtiar kauniyah* dan *ikhtiar rabbaniyah*. Pada masa pandemi Covid-19, *ikhtiar kauniyah* dilakukan dengan cara semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh para ahli kesehatan untuk

---

<sup>205</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/13> diakses pada tanggal 12 agustus 2021 pukul

<sup>206</sup> :24 WIB

menjaga diri tetap aman dari terjangkit virus Covid-19, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, menghindari kerumunan, memakai masker serta mengurangi mobilitas di luar ruangan sebagaimana yang telah dirincikan pada pembahasan sebelumnya. Selain itu, menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang untuk menguatkan sistem imun di dalam tubuh.

*Ikhtiar rabbaniyah* dilakukan dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sebab setiap ujian yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan di dunia berada di bawah pengurusan Allah *subhanahu wa ta'ala*, sebagaimana firman-Nya,

إِنَّ هَالِكًا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.” (QS. Ali Imran: 5)<sup>207</sup>

Dengan mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, mempertebal iman kita, maka Allah *subhanahu wa ta'ala* akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan ujian yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan Dia memberinya rezeki dari

<sup>207</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada tanggal 20 agustus 2021 pukul 08:24

*arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (QS. Al-Talaq: 2-3)<sup>208209</sup>*

Disebutkan dalam tafsir al-Muyassar kementerian Agama Arab Saudi,

ومن يخف الله فيعمل بها أمره به, ويجتنب ما نهاه عنه, يجعل له من كل ضيق ويسر له من أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله, ولا يكون في حسبانته. ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما أهمة في جميع أموره. لا يفوته شيء, ولا يعجزه مطلباً.<sup>210</sup>

*“Barangsiapa takut kepada Allah dan melaksanakan apa yang perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah, niscaya Allah memberinya jalan keluar dari segala kesempitan (yang dialaminya). Dan Allah akan memudahkan sebab-sebab rezeki baginya dari arah yang tidak terbesit dalam pikirannya dan tidak pernah dia duga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dari segala apa yang membuatnya bersedih dari seluruh urusannya. Sesungguhnya Allah menguasai urusanNYa, tidak ada yang luput dari Allah dan tidak ada yang melemahkannya.”*

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa mereka yang menguatkan iman dengan cara mendekati diri kepada Allah *subhanahu wata'ala*, akan dimudahkan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapinya serta dicukupkan rezeki atasnya. Kemudian Allah *subhanahu wata'ala* niscaya akan menghilangkan setiap kesedihan yang melandanya. Kemudian pada ayat ke 4 dalam surat At-Talaq Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ َهَالِكًا َيَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ سُرًّا

<sup>208</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/65> diakses pada tanggal 20 agustus 2021 pukul

<sup>209</sup> :34 WIB

<sup>210</sup> Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsir al-Muyassar* (Madinah, Mujamma Malik Fahd, 2009) h. 558

Artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. Al-Talaq: 4)<sup>211</sup>

Allah *subhanahu wata'ala*, juga menjanjikan kemudahan bagi setiap urusannya di dunia ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Allah *subhanahu wata'ala* sebagaimana yang diisyaratkan oleh-Nya pada ayat yang ke 4. Oleh sebab itu, di dalam masa yang sulit seperti pada masa pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi manusia. Selayaknya manusia berikhtiar dengan cara meningkatkan iman kepada Allah Allah *subhanahu wata'ala*, baik dengan cara beribadah kepadaNya, melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sehingga dengannya Allah *subhanahu wata'ala* menurunkan rahmatnya atas manusia sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

*Ikhtiar rabbaniyah* berikutnya yang dapat dilakukan oleh manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Allah *subhanahu wata'ala*. *Doa menurut KBBI adalah permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada tuhan*<sup>212</sup>. Doa dalam bahasa arab berasal dari kata دعا - يدعو - دعاء (Da'a – yad'u – Du'a-an) yang artinya: panggilan, mengundang, permintaan, permohonan, doa, dan sebagainya.<sup>213</sup> Sedangkan menurut istilah, doa memiliki arti menyeru, memanggil, atau memohon pertolongan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala sesuatu yang

---

<sup>211</sup> *Ibid*, 08:49 WIB

<sup>212</sup> <https://kbbi.web.id/doa> diakses pada tanggal 24 januari pukul 22.06 WIB

<sup>213</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 25, 2002) h. 402

diinginkan. Seruan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* itu bisa dalam bentuk ucapan tasbih (*Subhanallah*), Pujian (*Alhamdulillah*), istighfar (*Astaghfirullah*) atau memohon perlindungan (*A`udzubillah*), dan sebagainya.<sup>214215</sup>

Anis Masykhur dan Jejen Musfah, dalam bukunya "Doa Ajaran Ilahi" menyebutkan; doa menurut Al-Thiby adalah melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam keadaan tidak berdaya dan tidak berkekuatan kemudian menyatakan hajat, keperluan, ketundukan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam pengertian amalan keagamaan, doa dikenal sebagai upaya memanggil Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam rangka mengajukan permohonan kepada-Nya.<sup>216</sup>

Doa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan dicintai di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena dengan berdoa manusia memosisikan dirinya sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan dari sang pencipta yaitu Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sebagaimana dalam hadist, Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ<sup>217</sup>

“Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah selain doa.”

Adapun dalil-dalil yang menjadi perintah dan keutamaan untuk beroda kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* banyak terdapat di dalam Al-

---

<sup>214</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.

<sup>215</sup>

<sup>216</sup> Anis Masykhur dan Jejen Musfah, *Doa Ajaran Ilahi*, (Jakarta: Hikmah, 2005), h. 3

<sup>217</sup> Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi Imam Abi Hasan al-Hanafi*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1996) jilid 4, h. 262

Qur'an maupun Hadist, diantaranya firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلِي

سِتٌّ جِيبُوا لِي وَلِي وَمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.” (QS. Al Baqarah: 186)<sup>218219</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمَدِينِيُّ

رَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الْعَبْدُ اللَّهَ وَابْتَدَأَ بِأَلْفِ

بَاءٍ وَعَلَّمَ مَا أَنْتَ اللَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ دَعَاءَهُ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ<sup>220</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mu'awiyah Al Jumahi ia adalah orang yang shalih. Telah menceritakan kepada kami shalih Al Muri dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai."

Berdasarkan dalil-dalil yang penulis sebutkan diatas, dapat dipahami bahwa doa merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, dan manusia diperintahkan untuk berdoa dengan yakin akan dikabulkan, maka niscaya Allah *Subhanahu wa ta'ala* pasti akan mengabulkan doanya. Selain itu doa merupakan senjata orang beriman ketika

<sup>218</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/186> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul

<sup>219</sup> .32 WIB

<sup>220</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bâri*, (Madinah: Maktabah Malik Fahd, 2001) juz 13, h.

397

menghadapi setiap masalah ataupun bencana, sebagaimana sabda:  
Rasululullah *shallahu ‘alaihi wa sallam*,

الدعاء سلاح المؤمن, وعماد الدين, ونور السموات <sup>221</sup>

ولأرض “Doa adalah senjata orang beriman, dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi.”

Berdasarkan pemaparan diatas, maka setelah kita melakukan segala ikhtiar untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, senjata terakhir manusia yang dapat dilakukan adalah dengan berdoa kepada Allah *Subhanahu wa ta’ala* sebagai zat yang maha kuasa dan maha menguasai serta maha penolong untuk memberikan rahmat-Nya sehingga permasalahan pandemi virus Covid-19 ini bisa segera teratasi, karena tiada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan-Nya. Hanya kepada-Nya lah manusia memohon perlindungan dan meminta pertolongan, dan hanya dengan mendekati-Nya lah rahmat-Nya akan diturunkan kepada hamba-Nya.

---

<sup>221</sup> Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidhul Qadir*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1972) juz 3, h. 540



## **BAB 5 PENUTUP A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penilit dapat mengambil kesimpulan;

1. Masyarakat Kota Ternate belum mampu *istiqomah* atau konsisten dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Pada pelaksanaan shalat berjama'ah ataupun kegiatan majelis ta'lim, masyarakat Kota Ternate masih belum menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak atau melakukan *physical distancing* serta masih banyak masyarakat yang melakukan kontak fisiks secara langsung, dengan bersalaman, berpelukan, cium tangan.
2. Faktor pendukung keberhasilan implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate adalah kesadaran masyarakat sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan, sosialisasi yang dilaksanakan, serta kerja sama dari berbagai pihak terkait seperti badan kemakmuran masjid (BKM), tokoh masyarakat, karang taruna, Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah.
3. Faktor penghambat keberhasilan implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Ternate disebabkan oleh kultur masyarakat yang mengakar kuat sehingga masyarakat tidak siap dalam

mengalami perubahan yang secara tiba-tiba, seperti shaf yang selama ini rapat harus diregangkan dan kebiasaan bersalaman juga cium tangan yang telah menjadi bagian dari adab yang mengakar kuat. Selain itu masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak percaya bahwa Covid-19 ada dan hanya merupakan konspiasi para elit politik, hal ini disebabkan banyaknya berita hoax yang tersebar di tengah masyarakat, serta banyaknya masyarakat yang merasa tidak nyaman ketika menggunakan masker dan Satgas Covid-19 yang sudah tidak aktif lagi dalam memperbaharui informasi terkait jumlah korban serta penyebaran virus Covid-19 sehingga sebagian lain masyarakat merasa bahwa Covid-19 sudah tidak ada di Kota Ternate. Dan terakhir adalah sosialisasi yang tidak dilakukan secara berkala serta tidak adanya tindakan tegas kepada para pelanggar dan tidak tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai di setiap masjid.

## **B. Saran**

### **1. Kepada pemerintah daerah**

Untuk terus melakukan sosialisasi secara berkala dan melakukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada parapelanggar protokol kesehatan serta meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Kota Ternate.

### **2. Kepada Satgas Covid-19 Kota Ternate**

Untuk dapat lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat serta kembali melakukan update informasi mengenai penyebaran virus

Covid-19 di Kota Ternate, sehingga masyarakat bisa semakin perhatian dalam melakukan ikhtiar untuk menjaga dirinya.

3. Kepada badan kemakmuran masjid (BKM)

Untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada jama'ah masjid yang melaksanakan ibadah berjama'ah di masjid, menyediakan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta memberikan tindakan yang tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan di masjid masing-masing.

4. Kepada masyarakat dan jama'ah masjid di Kota Ternate

Untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya virus Covid-19 dengan cara mencari informasi hanya dari pihak-pihak yang mempunyai kredibilitas sehingga tidak mudah mempercayai berita hoax seputar pandemi virus Covid-19, serta meningkatkan kepatuhan kepada para ulama dan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah , Shalih bin Fauzan. 2013 *Kitab Tauhid*, terj. Agus Hasan Bashori, Lc. Jakarta: Darul Haq.
- Asni. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Asim , Sulaiman bin Muhammad. t.t. *Kitab al-Ibadah: Ta'rifuha, Arkanuha, Syurutuha, Mubthalatuha*. t.k. Dar al-Qashim
- Asqalâni, Ibnu Hajar. 2020. *Kitab Wabah dan Taun dalam Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta Selatan: Tuross.

- Aşqalâni, Ibnu Hajar. t.t. *Badzlu al-Ma'un fîy Faḍli at-Ṭaun*. Riyadh: Darul Asimah.
- Aşqalâni, Ibnu Hajar. 2004. *Bulughul Maram*. Riyadh: Dar al-Qabas.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Ternate Tengah Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kota Ternate Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate.
- Bugha, Musthafa Dib dan Muhyiydin Mastu. 2010. *al-Waḥf fî Syarhi ar-Ba'in alNawawi*. Damaskus: Dar al-Musthafa.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dahlan, Abdul Aziz. Dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Daud Ali, Mohammad. 2008. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dedat , Ahmad. 1991. *Maḥmumul Ibadah fîy al-islam*. Kairo: Dar al-Mukhtar alIslami.
- Depdikbud. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djazuli, H.A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Docea dkk. 2020. *A new threat an old enemy : Re-emergence of coronavirus (Review)*. International Journal of Molecular Medicine, Vol. 45. diakses pada tanggal 15 November 2020 dari <https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2020.4555>
- Endang Widi, Winarni. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitaif*. Jakata: PT Cahya PimaSentosa.
- Faris, Ibnu. 1991. *Mu'jam al-Maqâyis fî al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jail.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Fiqhiyah , Ali Ahmad an-Nadwi.1994. *al-Qawâid*. Damaskus: Dar al-Qolam.
- Gazalba, Sidi. 1975. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Ghazali, 1989. *Ihya Ulumuddin*. Jakarta: C.V. Faizan.
- Gunadha, Reza. (2020). *6 Perawat RS Siloam Diusir Pak RT dan Warga dari Kos, Takut Virus Corona*. diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.suara.com/news/2020/04/21/171938/6-perawat-rs-siloamdiusir-pak->

- [rt-dan-warga-dari-kos-takut-virus-corona?page=all](#) Hadi, Sutrisno. 2008. *Metodologi Research II*. Jogja: Siliwangi.
- Hamid, Abdul, dkk, 2009. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hajar, Ahmad bin Ali. 2001. , *Fathul Bari Shahih al-Bukhari tahqiq Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd*. Madinah: Maktabah malik Fahd.
- Ibnu Hibban, Muhammad. 1994. *Shahih Ibnu Hibban*. Damaskus: Muassasah arRisalah.
- Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad. t.t. *Lisânul Arab*. Beirut: Dar alsadir.
- Idris, Abdul Fatah. 2007. *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Jahangir dkk. 2020. *Coronavirus (COVID-19): History, Current Knowledge and Pipeline Medications*. Internasional Journal of Pharmaceutics and Pharmacology. Vol. 4 No. 1. diakses pada tanggal 15 November 2020 dari [https://www.researchgate.net/publication/340345103\\_Coronavirus\\_COVID-19\\_History\\_Current\\_Knowledge\\_and\\_Pipeline\\_Medications](https://www.researchgate.net/publication/340345103_Coronavirus_COVID-19_History_Current_Knowledge_and_Pipeline_Medications),
- Jauzyah, Ibnu Qayyim. 2003. *I'lamul muwaqî'in `an rabbul `alamin*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Jauzyah. 1969. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud tahqiq Abdurrahman Muhammad Utsman*. Madinah: Muhammad Abdul Muhsin Shahibul Maktabah as-Salafiyah.
- Jumantoro, Totok. Samsul Munir Amir. 2009. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurjani, Ali Bin Muhammad Sayyid as-Syarif. t.t. *Mu'jam at-Ta''rifat*. Kairo: Dar al-Fadhilah.
- Kaelany HD. 2000. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/ibadah> diakses pada tanggal 29 April 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/fatwa> diakses pada tanggal 10 Februari 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/mufti> diakses pada Selasa 27 Mei 2021
- Kardjat, Sri. dkk. *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar Ibnu Hajm.
- Kementrian Agama RI, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Badan Wakaf Al-Qur'an.

- Kementrian Agama Saudi Arabia. 2009. *Tafsir al-Muyassar*. Madinah, Mujamma Malik Fahd.
- Khalil, Abdullah Arief. 2015. *Studi Islam II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (2020). *Peta Sebaran*. diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://Covid19.go.id/peta-sebaran>
- Kompas. (2020). *Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. diakses pada tanggal Selasa 10 November 2020 dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanaw-al-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>
- Kumar dkk. 2020. *Corona Virus : A Review of COVID-19*. Eurasian Journal of Medicine and Oncology. Vol. 4 No. 1. diakses pada tanggal 15 November 2020 dari <https://ejmo.org/pdf/Corona%20Virus%20A%20Review%20of%20COVID19-51418.pdf>
- Kurniawati. Vivi. 2018. *Rukhshah dalam tinjauan syar'I*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Majah, Abdullah. 1996. *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi Imam Abi Hasan al-Hanafi*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Majalah Al-Sunnah, Bonus Khutbah Jum'at: *Syarat Amal Diterima*, Edisi 03/VII. t.p., t.k.
- Majelis Ulama Indonesia.(2020) *fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19*.
- Majelis Ulama Indonesia provinsi DKI Jakarta. (2014). *Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI*. diakses pada tanggal 9 April 2021 dari <https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>
- Majieb, M. Abdul et. El. 1995. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Masykhur, Anis dan Jejen Musfah. 2005. *Doa Ajaran Ilahi*. Jakarta: Hikmah.
- Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Kary.
- Mudhar, Muhammad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia : A. Social Historical Approach*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. 2002. *Shahih Bukhari*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Muhammad bin Jarir al-Tabari, Abi Ja'far. 2001. *Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wili Al-Qur'an*. Kairo: Dar Hijr. Jilid 11.

- Muhammad bin Jarir at-Thabari, Abi Ja'far. 2001. *Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wili Al-Qur'an*. Kairo: Dar Hijr. Jilid 11
- Mukharom, Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 3 (2020).
- Munawi, Muhammad Abdurraruf. 1972. *Faidul Qadir*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musa, Yusuf. 1958. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar-Al-Kitab Al-Arabi.
- Nasiruddin al-Albani. Muhammad. 1990. *Silsilah al-Dhaifah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'aif.
- Nasution. Alamudin. 1995. *Fiqih 1*. Tangerang Selatan: Logos Wacana Ilmu.
- Nawawi, Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf. 2007. *Riyâḍu ṣḥālihin, Ta'liq wa Tahqiq Dr. Maher Yasin a-Fahl*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Nadwi, Ali Ahmad. 1994. *al-Qawâid al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qolam.
- Pengaturan perundangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Hirarki perundangan Indonesia pasal 7.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020.
- Peraturan Organisasi-Pedoman Dasar-Pedoman Rumah Tangga-MUI-HASILMUNAS-2015
- Putri, R.N. 2020. *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Qarḍawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qarḍawi, Yusuf. 1995. *al-Ibadah fiġ al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbat.
- Qasimi, Jamaludin. t.t. *Kitab al-Fatwa fiġ al-Islam*. Damaskus: Majalah alMuqtabas.
- Razi, Fakhrudin. 1981. *al-Kitab al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid 30.
- Republika. (2020). *170 Dokter dan Perawat Gugur*. diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.republika.id/posts/9808/170-dokter-danperawat-gugur>
- Resti, Novrina W. 2020. *Memahami istilah Endemi, Epidem, Pandemi*. <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/memahami-istilah->

endemiepidemi-dan-pandemi diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 19.19

WIB

- Ridha, Muhammad Rasyid. 1947. *Tafsir al-Qurann al-Hakiim*. Kairo: Majallah alManar.
- Ridwan, Fathi. 1969. *Min al-Falsafah al-Tasyri" al-Islami"*. Dar al-katib al-Arabi, Kairo.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Shaukani*. Tangerang, Logos Wacana Ilmu..
- Sadlan, Shalih bin ghanim. 1417. *Al-Qawâid Fiqhiyah al-Kubra wa ma Tafarra'a 'anha*. Riyadh: Dar al-Balnasiyah.
- Sahriansyah. 2014. *Ibadah dan Akhlak*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.
- Shalih al-Munajjid. 2006. *شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل*. diakses pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 10:46 WIB dari <https://islamqa.info/ar/14258>
- Shalih, Abdul Muhsin. 2007. *Dhawabit al-Fatwa fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz.
- Shiddieqie. Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Kuliah Ibadah*. Semarang: Rizki Putra.
- Shiddieqie, Hasby. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Shiddieqie, T. M Hasby. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Sugiyono, 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND*, Bandung: ALFABET.
- Sulaiman Ibn al-Asy'at. t.t. Abu Dawud *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sulaiman. Abu Dawud. 2013. *Sunan Abu Dawud*. Damaskus: Mu'assasah ar-Risalah.
- Syah Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Ghrnathi. 2008. *al-Wafi fi Syarhi ar-Ba'in an-Nawawi*. Damaskus: Dar al-Musthafa.
- Syatibi, Ishak Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Lakhmi. *I'tisham*. Terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo. 2006. Jakarta: Buku Islam Rahmatan.
- Ṭabari, Abu al-Qasim Hibatullah bin al-Hasan bin Manshur ar-Razi. 2001. *Syarhu Ushul Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Iskandaria: Dar ar-Basirah. Jilid 1.
- Thib Raya, Ahmad. 2003. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta:



Prenada Media.

Thoha , Chabib. 2004. *Metodelogi Pengajaran Agama*. Semarang: Pusrtaka Pelajar.

Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tohirin. 2012. *Metode Kualitatif Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 Pasal 1.

World Health Organization, 2020. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 94*. diakses pada tanggal 15 November 2020 dari <https://reliefweb.int/report/world/coronavirus-disease-2019-Covid-19situation-report-94-23-april-2020>,

World Health Organization. (2020). *What are the symptoms of COVID-19?*. diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid19#:~:text=symptoms>

Wahab bin Muslim. Abdullah. t.t. *al-Jami' fiy al-Hadist*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi.

Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi. Abi Zakaria. 2007. *Riyadhus Shalihin, Ta'liq wa Tahqiq Dr. Maher Yasin a-Fahl*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Zaidan, Abdul Karim. 1987. *Al Wajiz fi' Ushul al Fiqh*. Beirut: Muasasah alRisalah.

Zaybari, Amir Sa'id. 1995. *Mabahits fi' Ahkam al-Fatwa*. Beirut. Dar Ibnu Hazm, <https://tafsirq.com> <https://quran.kemenag.go>

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Jenjang Waldiono Wongsokarto**, lahir pada tanggal 1 Maret 1996 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dari pasangan Bapak Soedjito Wongsokarto, S.Pd dan Ibu Suryati Gani.

Jenjang atau biasa disapa Eben di lingkungan rumah, dan Je, Jeje atau Jens pada lingkaran perteman teman dekatnya menempuh pendidikan usia dini di TK IT AlBina Kota Ternate (lulus 2001), kemudian melanjutkan bangku sekolah dasar di sekolahan yang sama SDIT Al-Bina Kota Ternate (lulus 2007), lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPIT Nurul Hasan Kota Ternate (lulus

2010) dan sekolah menengah atas di sekolah unggulan SMAN 8 Kota Ternate (lulus 2013) yang merupakan sekolah yang terbaik seprovinsi Maluku Utara. Selepas SMA, penulis melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta, di Ma'had ini perkuliahannya *full* menggunakan bahasa arab, dengan latar belakang lulusan sekolah negeri sudah pasti penulis tidak mampu mengikuti proses perkuliahan disana. Maka Ma'had kemudian mengirim penulis ke kelas program *I'dad lughoh* (persiapan Bahasa Arab) selama setahun di Ma'had Al-Fithyan Kota Tangerang (2014), penulis lulus dari kelas program *I'dad lughoh* dengan predikat *Jayyid Jiddan* (Sangat Baik) dan resmi menjadi mahasiswa strata 1 program *syariah* (Hukum Islam) di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta (lulus 2017), lalu melanjutkan *khidmah* program Da'I Nusantara Hafal Qur'an (DNHQ) dari Ma'had Aly AnNuaimy Jakarta bekerjasama dengan Madrasah Qur'aniyah Salim Awwad AlJandal Bekasi, pada program DNHQ ini penulis mampu menyelesaikan Hafalan Al-Qur'an 30 Juz dan mendapatkan ijazah Tahfidz Al-Qur'an. Ketika menempuh pendidikan di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta, di saat yang bersamaan penulis juga menempuh perkuliahan strata 1 di STAIQ Al-Qudhwah Depok jurusan Manajemen Pendidikan Islam (lulus 2018). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 di Universtas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Konsentrasi Hukum Islam pada tahun 2019 dan lulus di tahun 2021.

Pengalaman organisasi penulis dimulai sejak SMP ketika menjadi pengurus OSIS, hal yang sama dilanjutkan di SMA ketika menjadi pengurus OSIS selama 2 periode kepengurusan, di SMA inni juga penulis mulai saktif dalam mengikuti organisasi dan bergabung di berbagai klub, diantaranya adalah penulis menjadi anggota di Perguruan Pencak Silat Cempaka Putih Ternate, serta menjabat ketua Pencak Silat SMAN 8 Ternate tahun 2011-2013, Ketua Tabiyah SMAN 8 Ternate 2011-2013, penulis juga bergabung di Sekolah Sepak Bola (SSB) Tunas Cordoba Kota Ternate, dan menjadi bagian dari tim Voli, tim Sepak Bola dan tim Pencak Silat SMAN 8 Ternate dalam berbagai turnamen. Selama mengikuti klub, penulis dapat meraih banyak gelar bergengsi pada bidang Pencak Silat, diantaranya adalah juara 1 kelas D Putra Cemapaka Putih Cup tahun 2010 dan 2011 Kota Ternate, juara 2 Walikota Cup kelas D Putra tahun 2010 dan 2011 Kota Ternate, Juara 2 O2SN Pencak Silat kelas F Putra tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2012, juara 2 POPDA Pelajar kelas D Putra tahun 2011 dan juara di bberbagai turnamen lainnya. Selain berprestas pada bidang olahraga, penulis juga mengkir sejumlah prestasui pada bidang agama Islam, diantaranya adalah juara 2 PTQ RRI cabang Fahmil Al-Qur'an tingkat

Provinsi Maluku utara tahun 2013, juara 2 MTQ cabang Fahmil Al-Qur'an tingkat Kota Ternate tahun 2012, juara 2 MTQ cabang Fahmil Al-Qur'an tingkat Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012, juara 2 MTQ cabang Fahmil Al-Qur'an tingkat Kabupaten Halmahera Barat tahun 2012 dan lain-lain. Di saat kuliah penulis aktif sebagai anggota JKT 08, organisasi alumni SMAN 8 Ternate yang berkuliah di Jabodetabek, serta tercatat sebagai anggota KAMMi Jakarta selatan, penulis juga pada tahun 2018-2019 aktif sebagai relawan Rumah Zakat Bintaro. Saat ini penulis tercatat sebagai anggota dewan Syariah Mitra Da'I Indonesia Pusat, pengurus Mitra Da'I Indonesia Jabodetabek, dewan penasihat Rehab Hati Kota Depok dan pembina group kajian Ribathul Ukhuwah.

Pengalaman kerja penulis dimulai sebagai pengasuh rumah singgah anak jalanan Zawiyah Cinere 2017-2019, guru Al-Qur'an di SBQ Izzati Depok (2018-2019), guru Agama BP SMK Kebangsaan Pondok Aren 2019 sampai sekarang. Dan sebagai Da'I di tengah masyarakat. Penulis dapat dihubungi di:

Whatsapp 085340223035

Email [Jwaldiono@gmail.com](mailto:Jwaldiono@gmail.com)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1**

**Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Siutasi Terjadi Wabah Covid-19.**



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [mui pusat@mui.or.id](mailto:mui pusat@mui.or.id)

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor: 14 Tahun 2020  
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
- b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
- c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ [البقرة: 155, 156]

*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)*

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  
[التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد: 22, 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ...  
[التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... [البقرة: 185]

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرَعٍ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفَرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَعَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ

بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا  
مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عَمْرُؤُكُمْ أَنْصَرَفَ

Sesungguhnya Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: Umar lalu berkata: *"Panggilkan utukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-Nawawi)."* Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: *"Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya."* Sebagian lainnya berkata: *"Anda membawa rombongan khususnya para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut."* Umar lalu berkata: *"Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku."* Kemudian Umar berkata: *"Panggilkan utukku kaum Anshar."* Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. Umar lalu berkata: *"Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku."* Kemudian Umar berkata: *"Panggilkan utukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)."* Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: *"Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu."* Umar lalu menyerukan kepada rombongan: *"Sungguh besok aku akan berkendara pulang, maka bersiap-siaplah kalian."* Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: *"Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?"* Umar menjawab: *"Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?"* Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. 'Abdurrahman lalu berkata: *"Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: 'Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah*

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ»

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.* [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفَرِّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

Rasulullah saw bersabda: *"Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa."* (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Rasulullah saw bersabda: *"Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya."* (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنًا وَسَيِّئًا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَدَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّجَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ»

Nabi saw. bersabda: *"Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan"* (HR Muslim)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata : *Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)".* (HR. al-Bukhari dan Muslim)



مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُتَادِيَّ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ، عُدُّرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُدُّرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur ?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

### 3. Qaidah Fiqhiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضَّرَرُ يَزَالُ

"Bahaya harus ditolak"

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

( النَّالِئَةُ ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخْلُفِهِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا لِحَدِيثِ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَنْدَنِيُّ لَوْ تَكَفَّفَ الْمَرِيضُ الْمَشَقَّةَ وَحَضَرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرَضُ الْمُسْقُطُ

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ  
 قَالَ الْمَتَوَلَّى وَيَلْتَجَى بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ  
 لَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرَمَ عَلَيْهِ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِيئُهُ الْمَسْجِدَ  
 قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُّ مِنَ الْمَرَضِ  
 الْمُسْقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا أَه

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرُ إِنْ بَلَ تَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنَّا وَالْمَرَضُ الَّذِي  
 يَشْقُ كَمَشَقَّتِهِ وَتَمْرِيضٍ مِنْ لَا مَتَعِدْ لَهُ وَإِشْرَافِ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ  
 يَأْتِي بِهِ وَمِثْلُهُ الرَّوْجَةِ وَالصَّبْرِ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّبْدِ وَالْأَسْتَاذِ وَالْمُعْتَقِ  
 وَالْعَتِيقِ وَمَنْ الْأَعْدَارُ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِلَازِمَةُ غَرِيمِهِ  
 وَهُوَ مُعْسِرٌ وَرَجَاءٌ عَفْوٌ عَقُوبَةٍ عَلَيْهِ وَمَدَافِعَةُ الْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ  
 وَفَقْدُ لِبَسٍ لَائِقٍ وَعَلْبَةُ النَّوْمِ وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ  
 وَالْبَرْدِ وَالْوَحْلِ وَالْحَرِّ ظَهْرًا وَسَفَرُ الرَّفْقَةِ وَأَكْلُ مَنْتَنِ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ  
 إِزَالَتُهُ وَتَقَطِيرُ سَقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةُ

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak ditemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

*kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.*

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

*Pertama* : **Ketentuan Umum**  
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :  
COVID-19 adalah *coronavirus disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
  - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*dafu al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

*Ketiga*

: **Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

*Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H  
16 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui,  
**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

**Lampiran 2**

**Pengaturan perundangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Hirarki perundangan pasal 7.**

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang . . .

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 . . .

### Lampiran 3

#### Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 Pasal 1.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
3. Wilayah adalah wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
4. Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
5. Penyelidikan Epidemiologis adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah.
6. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
7. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna, secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
8. Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN  
PENETAPAN DAERAH WABAH

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
- (2) Penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas pertimbangan epidemiologis dan keadaan masyarakat.

Pasal 3

Penetapan atau pencabutan penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

**Lampiran 4**  
**Pedoman Wawancara**

**Lembar wawancara**



### **Ketua MUI Kota Ternate**

Nama : KH. Usman Ibrahim, MH  
Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate  
Waktu : 02 April 2021  
Tempat : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Kota Ternate

### **Pertanyaan:**

#### **1. Apa yang melatar belakangi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang ibadah di masa pandemi ini?**

#### **Jawaban:**

Fatwa ini datang dari MUI Pusat, dan memang salah satu fungsi dari MUI adalah memberikan pemahaman terukhususnya kepada umat Islam. Sehingga di dalam suasana pandemi ini dimana kita ketahui cara penyebaran virus Covid-19 ini melalui bersentuhan, batuk, bersin dan percikan lainnya. Sehingga berangkat dari kaidah fiqh *درء المفاسد مقدم من جلب المصالح* yang artinya, “*Menghindari bahaya atau kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mencari kebaikan.*” Contohnya, shalat berjamaah adalah perintah rasul, rasul mengatakan bahwa ketika seseorang mendengar adzan makanya dia harus menghadiri shalat berjamaah di masjid, orang yang melaksanakan shalat sendiri di rumah berarti dianggap tidak shalat. tapi dalam kondisi yang seperti ini, artinya bahwa ketika berjamaah kemudian saling berdekatan bahkan mungkin beresentuhan antara satu dengan yang lain bisa saja menimbulkan penyebaran atau terkontaminasi virus corona, dan kalau memang dalam kondisi yang sangat darurat itu, maka ada lagi berlaku kaidah, yang mengatakan bahwa *الضرورة تبيح المحظورات* yang artinya, “*Dalam keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh dilakukan*”. Sehingga untuk menghindari jangan sampai terjadi penyebaran secara masal Begitupun dalam kondisi yang mungkin sudah agak sedikit lebih baik, Kalau seandainya melaksanakan shalat berjamaah di masjid juga ya shafnya jangan sampai berdekatan, dalam artian dilonggarkan. Sedangkan dari sisi ajaran Rasulullah itu kan shaf harus lurus rapat, karena rapat dan lurus pada shaf itu adalah termasuk kesempurnaan shalat. tapi kan dalam kondisi pandemi ini makanya diatur sehingga jangan terlalu rapat. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, dulu kan pernah pandemi yang seperti ini pernah terjadi pada zaman apa namanya Khulafaur Rasyidin, bahkan pada zaman Rasulullah pun pernah terjadi, nabi lalu memberikan penjelasan bahwa “*ketika terjadi wabah pada suatu tempat, jika kamu di luarnya maka janganlah kamu datang di tempat tersebut, dan jika kamu di dalamnya maka janganlah kamu keluar.*” Itulah yang merupakan salah satu latar belakang sehingga Majelis Ulama pusat mengeluarkan Nomor 14 untuk mengatur tentang tata cara beribadah, sehingga jangan sampai di antara sesama umat Islam sendiri saling memberikan *mudharat*.

#### **2. Sosialisasi apa saja yang dilakukan lembaga MUI mengenai fatwa tentang ibadah di masa pandemi ini? Jawaban:**

Kami mensosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti RRI, kami dari pihak MUI setiap paginya bergiliran selalu memberikan tausyiah subuh, dari sana juga kami selipkan himbauan-himbaun terkait masalah tersebut. Begitu juga dalam maelis ta'lim maupun wawancara seperti ini, kami juga beberapa kali membuat tulisan di Malut Post untuk mensosialisasikan masalah ini pada awalawal pandemi, kami juga melakukan kerja sama dengan Denhubrem (Detasemen Perhubungan Korem), dimana mereka memiliki program di channel televisi lokal SBCV, dimana setiap malam jum'at kita dari MUI mengisi tausyiah disitu dan kita selalu mensosialisasikan fatwa tersebut. Dan terakhir kami juga melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, pihak RT dan RW. Alhamdulillah setelah kami melakukan sosialisasi itu, sebagian masjid mau menerimanya dan memang ada yang lain tidak mau menerima. Dan sampaikan sekarang saya kira meski sedikit, masih ada masjid yang tetap patuh pada fatwa tersebut.

**3. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19?**

**Jawaban:**

Faktor pendukung saya kira adalah media, seperti RRI, alhamdulillah ketika kita live di RRI, banyak sekali masuk pertanyaan dari hampir seluruh Indonesia. Karena RRI sekarang apa itu istilahnya saya lupa, yang dimana dengan itu jangkannya hingga ke seluruh Indonesia. Sehingga sering mendapat pertanyaan ketika live bukan hanya dari Ternate saja, tapi dari sulawesi, sumatera, bogor. Bahkan di RRI kita tidak selalu harus datang ke stasiun, terkadang kami bisa melakukan siaran hanya dari rumah. Jadi luar biasa jika kita bisa memanfaatkan media untuk berdakwah, termasuk media sosial seperti facebook. Alhamdulillah pemerintah juga sangat mendukung, begitu juga kami bekerja sama dengan dinas kesehatan, tim satgas Covid-19, dimana mereka berbicara dari sisi medis dan kami dari MUI akan berbicara dari sisi agama. Keberadaan koran dan televisi lokal seperti Gamalama TV juga sangat mendukung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

**4. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Saya kira yang menjadi faktor penghambat paling mendasar adalah karena tidak memiliki ilmu itu. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لم تعلمون

Artinya: “Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui”.

Makanya saya katakan, orang beribadah itu harus punya ilmu, jika tidak punya ilmu itu maka seperti istilah “orang buta meraba gajah”, ketika merabanya tepat di kaki gajah, dia menira gajah itu batang pohon pisang, jika merabanya tepat di belalai dia berpiki gajah seperti ular. Seperti sebagai saudara kita dari jama’ah tabligh, setelah saya mengisi kajian subuh di masjid raya, saya didatangi jama’ah tabligh yang mengajukan protes kenapa shafnya berjarak. Saya katakan kepada mereka, “Begini, kalau kalian datang dari tidore sana naik perahu, lalu kalian pergi belanja ke pasar Gamalama tapi perahu kalian tidak kalian ikat. Saat selesai belanja dan kalian kembali, apakah perahu kalian masih ada? Tentu saja perahu kalian sudah hanyut. Ketika kalian mengikat perahu kalian, itulah adalah ikhtiar kepada Allah. Sama saja dengan shaf yang berjarak ketika pandemi, kita manusia ini hanya dipeintahkan ikhtiar dengan ilmu, lalu semuanya dikembalikan kepada Allah SWT. dengan bertawakkal kepadaNya.

Selain tidak memiliki ilmu, faktor lainnya adalah kultur, yaitu kebiasaan masyarakat, memang kultur juga memiliki keterkaitan dengan ketidak memiliki ilmu itu, seolah-olah apa yang telah dilakukan secara turun temurun maka sudah harus seperti itu dan tidak bisa diubah. Padahal saya baca di dalam sejarah, pernah di Masjid al-Haram pun adzannya diganti dengan *صلوا في بيوتكم* yang artinya, *sholatlah dirumah kalian* Ketika terjadi wabah saat itu. Adapun terkait dana, selama saya menjadi ketua MUI dari periode pertama hingga sekarang, ada dana atau tidak, hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan terkadang kami menggunakan uang pribadi ketika melakukan sosialisasi ke pulaupulau.

**5. Bagaimana cara MUI menyikapi masyarakat yang kontra terhadap fatwa tentang ibadah di masa pandemi ini?**

**Jawaban:**

Salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak lagi peduli adalah karena awalnya dari pihak satgas Covid-19 setiap saat selalu merilis perkembangan jumlah kasus terkontraminasi virus corona ini, adapun sekarang sudah tidak ada lagi update dari pihak satgas Covid19. Sehingga analisis saya pribadi salah satu faktor adalah itu sehingga menyebabkan masyarakat berpikir bahwa Covid-19 di Ternate ini sudah selesai, sudah tidak ada. Makanya saya berharap agar pihak satgas Covid-19 bisa kembali merilis jumlah korban virus corona ini. Dan untuk menyikapi masyarakat yang kontra, kami selalu anjurkan kepada BKM masjid untuk selalu membuka kegiatan-kegiatan kajian atau diskusi untuk terus mengedukasi masyarakat, MUI sendiri selalu terbuka untuk berdiskusi jika ada masyarakat yang tidak puas. seperti yang saya katakan tadi, kami juga memanfaatkan media-media seperti RRI, koran Malut Post, Stasiun TV lokal seperti SBCV dan Gamalama TV untuk bisa terus mengedukasi masyarakat, saya kira seperti itu.

## **Unit Lurah Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah.**

Nama : Imy Liawati, SH  
Jabatan : Kasie Pemberdayaan Masyarakat  
Waktu : 01 April 2021  
Tempat : Kantor Lurah Gamalama

### **Pertanyaan:**

- 1. Apakah Wali Kota Ternate mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan ibadah di masa pandemi?**

#### **Jawaban:**

Tidak ada, tidak ada sama sekali surat edaran yang masuk ke kelurahan dari pemerintah kota. Palingan kami hanya mendengar dari mulut ke mulut, tapi untuk suat secara resmi tidak ada.

- 2. Sejauh mana masyarakat mengikuti aturan fatwa MUI tentang ibadah di masa pandemi ini? Jawaban:**

Kalau shalat, masyarakat memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan, sehingga shalat mereka menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, penyemprotan desinfektan setiap hari 2 kali semprot di waktu pagi dan sore, lalu cek suhu sebelum masuk masjid juga. Tapi semakin kesini sudah tidak lagi, hal itu hanya terjadi di awal pandemi saja, kira-kira sekitar 3 bulan. Adapun sekarang, shalat berjamaah di masjid sudah normal kembali seperti biasa sebelum pandemi.

- 3. Apakah di setiap masjid sudah menyiapkan/mematuhi protokol kesehatan? Jawaban:**

Pada awal pandemi, 3 bulan pertama setiap masjid menyiapkan dan sangat mematuhi protokol kesehatan. Kalau di Ternate tentu tidak bisa seperti Jakarta yang sangat ketat, sehingga sekitar 3 bulan itu lumayan lama menurut saya.

- 4. Tindakan apa saja yang dilakukan aparat kelurahan sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan apa yang di tetapkan fatwa MUI tentang ibadah di masa pandemi?**

#### **Jawaban:**

Kelurahan Gamalama sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengadaan masker, *hand sanitizer*, melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala, yaitu seminggu sekali di setiap masjid, serta menyediakan wadah air dan sabun untuk cuci tangan.

- 5. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19?**

#### **Jawaban:**

Semua saling bekerjasama, baik kelurahan, masyarakat, satgas covid-19, karang taruna dan BKM Masjid. Semuanya bekerjasama, jadi saling mendukung. Juga termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh

masyarakat di setiap RT dan RW untuk memberikan sosialisasi kepada warga. Karena kelurahan Gamalama ini kan seperti yang diketahui adalah pusat ekonomi di Ternate, sehingga merupakan daerah paling rawan, semua masyarakat Ternate mau tidak mau pasti ke Gamalama, sehingga semua elemen harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

**6. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Setahu saya, mungkin karena masyarakat berpikir sudah tidak ada Covid lagi di Ternate. Namun sebagian masyarakat tetap menggunakan masker, meskipun untuk cuci tangan dan gunakan *hand sanitizer* sudah berkurang. Begitu juga kebosanan karena pandemi sudah terlalu lama.

**7. Bagaimana menyikapi masyarakat yang tidak mematuhi aturan sesuai edaran fatwa MUI? Jawaban:**

Di awal pandemi semuanya taat, karena di awal-awal itu ya Allah takut sekali, di kantor-kantor pun menggunakan shift. Mungkin penerapan protokol kesehatan sudah sangat longgar sekitar 6 bulan terakhir ini (November 2019 - April 2021), terlebih pada 2 bulan terakhir (Maret-April 2021) masyarakat benar-benar sudah tidak memedulikan lagi protokol kesehatan ini. Dan di awal pandemi ketika masyarakat tidak patuh dan tidak gunakan masker, pihak kelurahan Gamalama pasti memberikan teguran, kami juga rutin melakukan edukasi kepada masyarakat juga memberikan atribut kesehatan seperti masker secara gratis.

**Imam Masjid Raya Al-Munawwar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah.**

Nama : Ustadz Zamrud Muchsin, S.Pdi  
Jabatan : Imam Masjid Raya Al-Munawar Kota Ternate/ Tokoh Masyarakat  
Waktu : 28 Maret 2021  
Tempat : Kediaman Narasumber

## Pertanyaan:

### 1. Apakah anda pernah mendengar fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:

Fatwa ini merupakan panduan beribadah untuk umat Islam dalam masa wabah covid agar tidak saling memberikan mudharat, saya selaku pengurus di masjid raya juga merupakan bagian dari tim yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik sosialisasi di masjid raya maupun di masjid-masjid masyarakat.

### 2. Apa yang Anda ketahui soal fatwa MUI nomor 14 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:

Wabah ini Allah sampaikan kepada malaikat Jibril untuk diturunkan di Syam, sedangkan panas itu diturunkan di kota Madinah. Ketika terjadi wabah ini sahabat-sahabat Rasulullah termasuk muadz bin Jabal dia terkena. Makanya wabah itu sudah pernah terjadi sejak zaman Rasul. Maka ketika wabah terjadi pada saat ini fatwa ulama menganjurkan kepada masyarakat untuk mentaati apa yang diatur oleh pemerintah, dalam artian selalu harus mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak dan lain sebagainya. Serta mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi yang bisa menaikkan kualitas imun kita. Jadi pada intinya semua itu untuk bentuk ikhtiar dalam hidup kita selama terjadi pandemi Covid-19 ini. Setelah semua kita lakukan maka kita hanya mengembalikan untuk bertawakal kepada Allah, tapo setelah itu semua lalu kita masih terkena Covid-19 maka itu adalah takdir dari Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar saja. Dalam sejarah juga sudah diceritakan ketika Rasulullah berusia 35 tahun Allah subhanahu wa Ta'Ala menurunkan banjir besar-besaran, sampai-sampai Ka'bah itu dibawa oleh banjir. Makanya dalam Surat Al-Baqarah 214 Allah berfirman,

أَوْمَ زُلْ حَزَلَسِ بُوْنَا مُ أ حْتَنَى ت دِي فِخْلُوُولِ أ آلَلَّرَجْنَسُ ة و وُلُّ مَوَاآَلِ يذِآَيْتِ كُن م  
ءَامَّتْ مَن لُوَاآَلِ ذِمِيعِ ن هُ مَخْتَلِ وْنَا نِمِ نَصِقِ رُب لَأَكْ لَلَّ م مَّ لَأَسْ تِبَاهُ نُّ مَن أَلْب  
أَص رَسِ أَّ لَلَّ وَآَقِ لَرِيضٌ بَرَّءُ

Artinya: “Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”

Maka setelah semua musibah, penderitaan dan kemelaratan Allah berikan, Allah akhiri dengan kalimat pertolongan Allah itu dekat. Dan itu semua tergantung hambaNya, jika mereka selalu taat kepada

Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga perintah-perintah dari Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah pasti Allah datangkan pertolongan kepada mereka. Sehingga fatwa MUI yang ditetapkan terutama kepada umat Islam tujuannya tidak lain hanya untuk keselamatan umat manusia itu sendiri.

**3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan physical distancing saat shalat berjama'ah? Jawaban:**

Memang benar seharusnya sebelum shalat, shaf nya ditertibkan terlebih dahulunya dimulai, shafnya harus dirapatkan dulu baru shalat dimulai. Dalam kondisi ini ibaratnya seperti peperangan dengan tujuan saling melindungi. Yang berarti dalam keadaan seperti ini menjaga jarak dalam shaf adalah bentuk ikhtiar serta hal tersebut menjadi boleh dan dianjurkan. Shaf rapat itu sunnah. Dalam kasus ini, shaf dalam kaidah fiqih termasuk addururiyah, dan setelah keadaan menjadi aman maka kembali pada keadaan norman (merapatkan shaf).

**4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna masker pada saat shalat? Jawaban:**

**Jawaban:**

Saya mencari-cari dalam kitab shahih bukhori dan muslim namun belum menemukan, tapi dalam kitab-kitab yang lain ada ulama yang mengatakan pada keadaan darurat penggunaan masker ketika shalat dibolehkan. Kalau menurut saya, dalam ihsan kan diajarkan, beribadah seakan engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga untuk penggunaan masker bagi saya diikembalikan ke jama'ah, namun yang terbaik adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk dalam penggunaan masker untuk kemaslahatan umat agar tidak saling menyebabkan bahaya.

**5. Apakah Anda menggunakan masker sesuai protokol kesehatan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya? Jawaban:**

**Jawaban:**

Saya tetap menggunakan masker di luar rumah sebagai bentuk ikhtiar saya begitupun ketika di masjid, namun ketika menjadi imam shalat dan menyampaikan khutbah, saya membuka masker dengan tujuan menjaga prasangka jamaah. Nanti setelah selesai shalat akan berikan ceramah dan khutbah saya pakai lagi maskernya. Karena di satu sisi saya khawatir ada jama'ah yang mengatakan "ahh ustadz ini begini, begini dan begiu". Nah ini yang saya jaga, sehingga saya menyesuaikan keadaan.

**6. Apa tanggapan Anda mengenai pemerintah yang menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan terkait penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat islam wajib mentaatinya? Jawaban:**

Selama itu untuk kemaslaatan umat saya sendiri tidak mempermasalahkan, asalkan jangan melarang orang untuk sholat lima waktu.

**7. Apakah aparat desa pernah mengadakan sosialisasi dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat?**

**Jawaban:**

Dari Kelurahan sendiri pernah dan bahkan dari pihak kelurahan sendiri meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan kepada jamaah setelah shalat. Dan cukup sering dilakukan sosialisasi oleh pihak kelurahan pada awal masa pandemi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

**8. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Kerja sama dengan tokoh agama, para ustadz atau orang yang berpengaruh di kampung tersebut. Karena tidak cukup hanya dengan MUI mengeluarkan fatwa, sebab masyarakat akan lebih mudah menerima jika disampaikan oleh tokoh-tokoh di sekitar mereka. Kemudian tentu saja masjid-masjid adalah tempat yang paling strategis.

**9. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Masyarakat sendiri tidak diberikan penjelasan, tidak dibekali pengetahuan yang cukup, sosialisasi yang kurang memadai sehingga mereka tidak menerima, lalu ketidaktahuan dan prasangka yang mengada-ada. Termasuk faktor budaya kedaerahan, yang bahasa kasarnya suka melawan, termasuk jama'ah tabligh itu, waktu awal-awal pandemi, jama'ah tabligh bahkan mencabut tanda jaga jarak di shaf masjid.

**Jama'ah Masjid Raya Al-Munawwar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah.**

Nama : Irfandi Raja Bunga, S.Pd  
Jabatan : Guru/Jama'ah Masjid Raya Al-Munawar Kota Ternate  
Waktu : 25 Maret 2021  
Tempat : Masjid Raya Al-Munawar Kota Ternate

**Pertanyaan:**

**1. Apakah anda pernah mendengar fatwa MUI nomor 14 dan 31 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Pernah dengar namun tidak tahu isinya.



**2. Apa yang Anda ketahui soal fatwa MUI nomor 14 dan 31 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Saya tidak tahu isinya, namun saya kira fatwa tersebut mungkin mengenai jaga jarak, memakai masker dan sajadah yang di bawa dari rumah ketika hendak melakukan shalat jamaa'ah di masjid.

**3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan physical distancing saat shalat berjama'ah? Jawaban:**

Menerapkan jaga jarak atau tidak bukan masalah, jika memang tertular virus corona yah memang sudah takdir dari Allah SWT.

**4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna masker pada saat shalat?**

**Jawaban:** Mau pakai masker atau tidak itu terserah jama'ah, karena saya pikir memakai masker tidak terlalu signifikan dalam penularan.

**5. Apakah Anda menggunakan masker sesuai protokol kesehatan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya?**

**Jawaban:**

Tidak, karena terkadang lupa bawa maskernya. Saya juga merasa terganggu ketika menggunakan masker, ketika shalat saya tidak menggunakan masker, tidak nyaman, mengganggu, pengap dan susah bernapas. Saya juga tidak takut tertular.

**6. Apa tanggapan Anda mengenai pemerintah yang menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan terkait penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat islam wajib mentaati nya? Jawaban:**

Saya justru mempertanyakan fatwa ini, kenapa masjid diatur, tapi pasar dan mall tidak? Penerapan fatwa ini juga timbang pilih, sangat tidak masuk akal, karena keseharian masyarakat di luar masjid bebas dan tidak pernah menerapkan protokol kesehatan, tapi kenapa di masjid harus dipaksakan sih.

**7. Apakah aparat desa pernah mengadakan sosialisasi dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat? Jawaban:**

Pernah, kelurahan dan masjid-masjid dulu melakukan sosialisasi pada awal-awal masa pandemi. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak bertahap, hanya di awal pandemi saja.

**8. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Saya rasa sosialisasi dari para muballigh di mimbar, juga dari DKM harus selalu aktif memberikan sosialisasi.

**9. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Kurangnya kesadaran masyarakat hingga bersikap acuh, mungkin juga karena kurangnya literasi masyarakat, kurangnya keterbukaan oleh pemerintah dan satgas covid, di Ternate sekarang sudah tidak ada lagi update jumlah korban dari satgas, kantor mereka juga sudah tutup. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa corona ini sudah tidak ada lagi di Ternate. Selain itu banyak juga informasi hoax yang tersebar di tengah masyarakat dan di media sosial. Dan masyarakat juga berpikir bahwa kematian adalah takdir dari Allah, jadi tidak harus takut pada corona.

**Jama'ah Mushollah Babul Jannah, Kota Ternate.**

Nama : Ustadz Rafli Umar, S.Hi  
Jabatan : Penyuluh Agama PNS / Pengurus Wahdah Islamiyah Kota Ternate, Pengurus Mushollah Babul Jannah Wahdah Islamiyah, Kota Ternate  
Waktu : 10 April 2021  
Tempat : Kediaman Narasumber

**Pertanyaan:**

**1. Apakah anda pernah mendengar fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Iya pernah mendengar.

**2. Apa yang Anda ketahui soal fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Fatwa MUI No. 14 adalah tentang Peniadaan shalat jum'at dan shalat berjama'ah di masjid bagi daerah yg tidak terkendali penyebaran covid 19.

**3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan physical distancing saat shalat berjama'ah? Jawaban:**

Hal ini sesuai dengan Maqasid Syariah yaitu menjaga jiwa.

**4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna masker pada saat shalat?**

**Jawaban:**

Pada asalnya mubah namun bisa menjadi sesuatu yang dianjurkan jika mengandung kemaslahatan maka dia menjadi sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan karena ini termasuk dari bagian menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain.

**5. Apakah Anda menggunakan masker sesuai protokol kesehatan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya?**

**Jawaban:**

Belum sesuai dengan protokol, karena terpengaruh dengan kondisi lingkungan setempat.

**6. Apa tanggapan Anda mengenai pemerintah yang menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan terkait penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat islam wajib mentaatinya? Jawaban:**

Ya sudah seharusnya pemerintah menjadikan fatwa MUI ini sebagai pedoman dalam penanggulangan covid 19 dan kewajiban umat islam untuk menaatinya selama bukan perkara yg melanggar syariat, karena ini semua demi kemaslahatan bersama, dan agar pandemi covid ini bisa diatasi maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

**7. Apakah aparat desa pernah mengadakan sosialisasi dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat? Jawaban:**

Pernah, kelurahan dan masjid-masjid dulu melakukan sosialisasi pada awal-awal masa pandemi.

**8. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Adanya buku panduan pelaksanaan ibadah di masa pandemi covid 19, perhatian dan kerjasama dari pengurus masjid dalam menerapkan protokol kesehatan bagi para jama'ah di masjid.

**9. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Faktor penghambat, menurut saya kurangnya kesadaran dari jama'ah tentang bahaya covid 19, banyak yang menganggap bahwa covid adalah konspirasi sehingga mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

**Jama'ah Masjid Darul Arqam Muhammadiyah, Kota Ternate.**

Nama : Muhammad Dzulfiqam, ST  
Jabatan : Mahasiswa / Jama'ah Masjid Darul Arqam  
Muhammadiyah Kota Ternate  
Waktu : 8 April 2021  
Tempat : Kediaman Narasumber

**Pertanyaan:**

- 1. Apakah anda pernah mendengar fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Iya pernah

- 2. Apa yang Anda ketahui soal fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Kalau tidak salah, fatwanya terkait pembatasan shalat berjamaah selama pandemi dan anjuran shalat jum'at di rumah masing-masing.

- 3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan physical distancing saat shalat berjama'ah? Jawaban:**

Saya masih bingung dengan fatwa ini, jika agama lain kan tidak masalah beribadah dengan menjaga jarak. Tapi khusus agam Islam kan jelas dalam hadist-hadist shahih memerintahkan untuk merapatkan dan meluaskan shaf ketika melaksanakan shalat. Maka saya pribadi jika di luar shalat saya mendukung untuk menjaga jarak, tapi di dalam shalat seharusnya shaf selalu rapat sesuai aturan.

- 4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna masker pada saat shalat?**

**Jawaban:**

Selama tidak mengganggu orang lain yang shalat sih tidak masalah, karena sekarang masih dalam masa pandemi sehingga dengan menggunakan masker kita bisa menjaga kesehatan kita.

- 5. Apakah Anda menggunakan masker sesuai protokol kesehatan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya? Jawaban:**

Jarang (menggunakan masker), bahkan sekarang hampi tidak pernah. Namun di awal masa pandemi saya selalu memakai masker ketika keluar rumah. Alasan saya sekarang tidak menggunakan masker karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker juga, namun tidak ada yang menegur. Sehingga saya hanya ikut-ikutan.

- 6. Apa tanggapan Anda mengenai pemerintah yang menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan terkait**

**penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat islam wajib mentaati nya? Jawaban:**

Saya mendukung saja, karena pemerintah yang paling tahu tentang penyebaran Covid ini..

**7. Apakah aparat desa pernah mengadakan sosialisasi dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat? Jawaban:**

Pernah di awal pandemi masuk ke Tenate.

**8. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Media seperti TV, radio, surat kabar sangat membantu menyampaikan informasi yang ada di luar ke dalam rumah-rumah masyarakat.

**9. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Faktor penghambat, karena aparat yang mensosialisasikan terkesan hanya asal menggugurkan kewajiban. Hanya berlalu menggunakan mobil yang dipasangkan toa pengeras suara sambil berceramah tentang protokol kesehatan . Tentu cara seperti ini sangat tidak efektif justru menghambat informasi diterima dengan baik oleh masyarakat.

**Jama'ah Masjid Agung Al-Muttaqin, Kota Ternate.**

Nama : Desy Vita Pratiwi, S.Pd

Jabatan : Guru Kelas / Jama'ah Masjid Agung Al-Muttaqin Ternate, Nahdhatul Ulama

Waktu : 15 April 2021

Tempat : Masjid Agung Al-Muttaqin Ternate, Nahdhatul Ulama (Habaib)

**Pertanyaan:**

**1. Apakah anda pernah mendengar fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Ya, pernah

**2. Apa yang Anda ketahui soal fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Fatwa tersebut menjelaskan mengenai ibadah sholat Jumat dan berjamaah yg menerapkan physical distancing dan juga penggunaan masker..

**3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan physical distancing saat shalat berjama'ah? Jawaban:**

Menurut saya itu tidak menjadi masalah selama penetapan hukumnya sudah dikaji oleh orang-orang yang paham pada bidangnya (MUI).

**4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna masker pada saat shalat?**

**Jawaban:**

Menurut saya tidak menjadi masalah.

**5. Apakah Anda menggunakan masker sesuai protokol kesehatan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya?**

**Jawaban:**

Ya, Karena dengan memakai masker berarti kita ikut serta mengurangi atau meminimalisir penyebaran covid-19.

**6. Apa tanggapan Anda mengenai pemerintah yang menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan terkait penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat islam wajib mentaati nya? Jawaban:**

Tentunya fatwa tersebut sudah dikaji terlebih dahulu oleh ahlinya sebelum ditetapkan dan kemudian diumumkan oleh pemerintah.

**7. Apakah aparat desa pernah mengadakan sosialisasi dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat? Jawaban:**

Ya, Pernah di awal masa pandemi.

**8. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI di atas adalah kesadaran masyarakat serta pemahaman masyarakat akan pentingnya patuh terhadap himbuan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker apabila berada di keramaian, menjaga jarak dan juga cuci tangan. Selain itu, adanya sosialisasi fatwa MUI yg ditetapkan tersebut kepada masyarakat dan juga memberikan motivasi tentunya kepada masyarakat yang kurang mengerti.

**9. Apa saja faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19? Jawaban:**

Faktor penghambat implementasi fatwa MUI salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, banyak yg tidak percaya tentang wabah Covid-19 ini,

banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wabah ini adalah permainan politik orang-orang di pemerintahan.

**Lampiran 5**  
**Pedoman Observasi**

**Implementasi Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kota Ternate.**

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1.	19/03/2021	Masjid Raya AlMunawar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah / Pelaksanaan shalat Jum'at.	Kegiatan ibadah shalat jum'at pada masa pandemi ini tampak berlangsung seperti biasa, jumlah jama'ah yang memadati Masjid Raya Al-Munawar terbilang ramai hingga separuh masjid lantai satu terisi penuh, diperkirakan jama'ah yang hadir mencapai ribuan orang, mengingat kapasitas Al-Munawar adalah 15.000 Jama'ah. Hal ini seperti keadaan sebelum terjadi pandemi. Jama'ah berusia diatas 60 tahun yang notabene adalah usia rentan tertular pun mash terlihat menghadiri shalat jum'at berjamaah. Jama'ah yang hadir pun hampir seluruhnya tidak menggunakan masker, hanya segelintir kecil jama'ah yang sadar untuk menggunakan masker. Padahal disisi lain, pihak BKM Al-Munawar telah menempelkan spanduk bertuliskan "Area wajib masker" di beberapa titik masjid. Shaf jama'ah tidak ada <i>physical distancing</i> dan tetap rapat seperti biasanya. Namun di akhir ibadah shalat jum'at, terlihat jama'ah tidak ada yang melakukan jabat tangan sebagaimana budaya yang <i>ma'ruf</i> selama ini.

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
2.	15/03/2021	Masjid Raya AlMunawar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah / Pelaksanaan Shalat 5 Waktu	Pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid Raya Al-Munawar tidak berbeda dengan pelaksanaan shalat jum'at. Jama'ah yang hadir pun hampir seluruhnya tidak menggunakan masker, hanya segelintir kecil jama'ah yang sadar untuk menggunakan masker. Padahal disisi lain, pihak BKM Al-Munawar telah menempelkan spanduk bertuliskan "Area wajib masker" di beberapa titik masjid. Shaf jama'ah tidak ada <i>physical distancing</i> dan tetap rapat seperti biasanya. Namun di akhir ibadah shalat 5 waktu, terlihat jama'ah tidak ada yang melakukan jabat tangan sebagaimana budaya yang <i>ma'ruf</i> selama ini.

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
3.	16-30/3/2021	Masjid Raya AlMunawar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah/kegiatan pendidikan Al-Qur'an (TPA), Raudhatul Athfal Qur'an Al-Munawwar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Selama pandemi, kegiatan pendidikan Al-Qur'an (TPA) diliburkan, Raudhatul Athfal Qur'an Al-Munawar juga dilakukan secara online, namun fungsi Masjid Raya Al-Munawar sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat masih berlangsung seperti biasanya, masih terlihat halaqoh tarbiyah dari beberapa organisasi islam melakukan aktivitas tabiyah mereka.

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
----	--------------	-------------------------------	----------------------------



4.	16/3/2021	Masjid Raya AlMunawar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah/kegiatan hari besar Islam, perayaan <i>Isra' Mi'raj</i> .	Pelaksanaan peringatan <i>isra' mi'raj</i> di Masjid Raya AlMunawar Kota Ternate berlangsung seperti biasanya, namun jama'ah yang hadir jauh lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Jama'ah yang hadir pun tampak hanya sebagian kecil yang menggunakan masker, dan mayoritas jama'ah tidak menggunakan masker. Adapun perihal <i>physical distancing</i> , tampak jama'ah tidak menepakkannya dan tetap merapat dalam shaf ketika menyimak tausyiah <i>isra' mi'raj</i> yang diberikan. Di akhir kegiatan, terlihat beberapa jama'ah masih melakukan jabat tangan.
----	-----------	--	---

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
5.	15/03/2021 dan 21/03/2021	Masjid Raya Al Munawar, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah/Kajian Rutin (Ceramah Senin Ba'da Maghrib dan Jum'at Ba'da Subuh)	Kegiatan ceramah senin ba'da maghrib dan jum'at subuh yang rutin dilakukan tetap dilaksanakan selama pandemi, masyarakat yang hadir terlihat mayoritas tidak menggunakan masker, dan tidak menerapkan <i>physical distancing</i> selama berlangsungnya kegiatan.

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
----	--------------	-------------------------------	----------------------------

6.	05/04/2021	Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Kota Ternate/ Pelaksanaan Shalat 5 Waktu	Pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Kota Ternate tidak ada bedanya dengan pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid Raya Al-Munawwar Kota Ternate. Jama'ah yang hadir hampir seluruhnya tidak menggunakan masker, hanya segelintir kecil jama'ah yang sadar untuk menggunakan masker. Tidak ada jama'ah usia rentan diatas 65 tahun. Tidak tampak tulisan wajib masker di Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Kota Ternate. Shaf jama'ah tidak ada <i>physical distancing</i> dan tetap rapat seperti biasanya. Namun tidak ada karpet atau sajadah di tempat sujud jama'ah.
----	------------	---	---

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
7.	06/04/2021	Mushollah Babul Jannah, Pondok Pesantren Moloku Kie Raha, DPD Wahdah Isamiyah Ternate / Pelaksanaan Shalat 5 Waktu	Pelaksanaan shalat 5 waktu di Mushollah Babul Jannah, Pondok Pesantren Moloku Kie Raha, DPD Wahdah Isamiyah Ternate juga tidak menerapkan <i>physical distancing</i> , shaf ketika shalat masih sangat rapat. Tidak ada jama'ah usia rentan diatas 65 tahun. Mayoritas jama'ah tidak menggunakan masker ketika ke masjid. Tidak tampak tulisan wajib masker di Masjid. Namun jama'ah juga terlihat segera meninggalkan masjid ketika shalat telah selesai, serta tidak ada karpet atau sajadah di tempat sujud jama'ah.

No	Hari/Tanggal	Tempat/ Kegiatan yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
----	--------------	-------------------------------	----------------------------

8.	07/04/2021	Masjid Agung AlMuttaqin, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah / Pelaksanaan Shalat 5 Waktu	Pelaksanaan shalat 5 waktu di Masjid Agung Al-Muttaqin belum menerapkan protokol kesehatan, tampak banyak jamaah usia diatas 65 tahun yang termasuk usia rentan, hampir semua jama'ah tidak menggunakan masker, tidak ada himbauan area wajib masker yang dibuat oleh pihak BKM. presentase yang tidak menggunakan masker di masjid Agung Al-Muttaqin jauh lebih besar dari masjid-masjid lain tempat observasi penulis. Sajadah atau karpet sujud tersedia di shaf barisan depan, jamaah tampak tidak khawatir ketika saling jabat tangan ketika shalat.
----	------------	---	---

**Lampiran 5**  
**Pedoman Studi Dokumen**

No	Nama Dokumen	Sumber	Deskripsi Singkat Isi Dokumen
1.	Profil Tempat penelitian	Buku arsip, "Ternate dalam Angka" oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate.	Isi dari pada profil kota Ternate Tengah dan terfokus pada Kelurahan Gamalama, diantaranya yaitu: letak geografis, sejarah Kelurahan Gamalama, keadaan penduduk, sumber daya alam, keadaan sosial dan budaya, sarana dan prasarana perekonomian daerah dan keadaan pemerintah Kelurahan Gamalama.

2.	Surat Edaran pemerintah Kota Ternate	Arsip kantor Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah	Tidak ada surat Edaran dari pemerintah Kota Ternate
3.	Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	<p>Ketentuan hukum</p> <p>4. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (alDharuriyat al-Khams).</p> <p>5. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat</p>

			<p>dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.</p> <p>6. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>c. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.</p> <p>d. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering</p>
--	--	--	--

			<p>membasuh tangan dengan sabun.</p> <p>e. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.</p> <p>10. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.</p> <p>11. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.</p>
--	--	--	--

			<p>12. Pengurusan jenazah (tajhiz aljanaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.</p> <p>13. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.</p> <p>14. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.</p>
--	--	--	--

**Lampiran 7**  
**Dokumentasi**

Pelaksanaan Shalat 5 Waktu di Masjid Raya Al-Munawwar



Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid Raya Al-Munawwar





Kegiatan kajian rutin di Masjid Raya Al-Munawwar



Kegiatan shalat 5 waktu di Masjid Agung Al-Muttaqin (Nahdathul Ulama)





Kegiatan shalat 5 waktu di Masjid Darul Arqam, Muhammadiyah Kota Ternate



Kegiatan shalat 5 waktu di Mushollah Babul Jannah, Pondok Pesantren Moloku Kie Raha, DPD Wahdah Isamiyah Kota Ternate





Kegiatan wawancara dengan Ustadz Rafli Umar, Jama'ah dan Pengurus DPD Wahdah Isamiyah Kota Ternate



Kegiatan wawancara dengan KH. Usman Ibrahim, MH, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate.



Kegiatan wawancara dengan

Imy Liawati, SH, Kasie Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah.





Kegiatan wawancara dengan

Ustadz Zamrud Muchsin, S.Pdi, Imam Masjid  
Raya Al-Munawar Kota Ternate/ Tokoh Masyarakat



Kegiatan wawancara dengan Irfandi Raja Bunga, S.Pd, Guru/Jama'ah  
Masjid Raya Al-Munawar Kota Ternate



Kegiatan wawancara dengan



Muhammad Dzulfiqam, ST, Mahasiswa/  
Jama'ah Masjid Darul Arqam Muhammadiyah Kota Ternate.



Kegiatan wawancara dengan Desy Vita Pratiwi, S.Pd, Guru Kelas PNS/  
Jama'ah Masjid Agung Al-Muttaqin Ternate, Nahdhatul Ulama

Kegiatan wawancara dengan

